



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik Kalurahan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia inchi*.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
39. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
40. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
41. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
42. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
43. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
44. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDGBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
54. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
55. Bupati adalah Bupati Bantul.
56. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
57. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus atau unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
58. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas :
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;

- c. PBJT terdiri atas :
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i dipungut oleh Daerah.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh Daerah.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas :
- a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas :
- a. BPHTB;
  - b. Pajak MBLB, dan
  - c. PBJT atas :
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Bagian Kedua Rincian Pajak

### Paragraf 1 PBB-P2

#### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk permakaman/pekuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Kalurahan, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi Dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

- b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tarif pajak untuk objek Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif pajak untuk objek Pajak dengan NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen).
- (3) Tarif pajak untuk objek Pajak dengan NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen).
- (4) Tarif pajak untuk objek Pajak dengan NJOP lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma satu tujuh lima persen).
- (5) Tarif pajak untuk objek Pajak dengan NJOP lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (6) Tarif pajak untuk objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen).

#### Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Paragraf 2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

#### Pasal 10

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;

4. hibah wasiat;
  5. waris;
  6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

### Pasal 13

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif BPHTB dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris ditetapkan sebesar 2% (dua persen).

### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 PBJT

#### Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
    - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. *glamping*.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;

- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 24

- (1) Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (4) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

- b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
- a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT atas penjualan Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas Jasa Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).
- (3) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Jasa Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (7) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Paragraf 4 Pajak Reklame

#### Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame meliputi semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;

- b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slides; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame meliputi:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

**Paragraf 5**  
**Pajak Air Tanah**

**Pasal 34**

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. kantor/instansi Pemerintah; dan
  - g. sekolah/tempat pendidikan sampai dengan tingkat sekolah menengah atas.

**Pasal 35**

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Pasal 36**

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

**Pasal 37**

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Pasal 38**

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

**Paragraf 6**  
**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

**Pasal 39**

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindah tangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

**Pasal 40**

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.  
(2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

**Pasal 41**

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

**Pasal 42**

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Pasal 43**

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

**Paragraf 7  
Opsen PKB**

**Pasal 44**

Objek opsen PKB yaitu PKB terutang.

**Pasal 45**

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

**Pasal 46**

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

**Pasal 47**

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

**Pasal 48**

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**Paragraf 8**  
**Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

**Pasal 49**

Objek Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

**Pasal 50**

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

**Pasal 51**

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

**Pasal 52**

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

**Pasal 53**

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Pajak dan Tahun Pajak**

**Pasal 54**

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak**  
**Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan**

**Pasal 55**

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

##### Pasal 56

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

##### Pasal 57

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

##### Pasal 58

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

### Pasal 59

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/ pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan sampah;
  - penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan meliputi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### Pasal 60

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 61

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar rakyat berupa kios, los, dan pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 62

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- pelayanan kesehatan diukur berdasarkan:
    - jenis layanan;
    - frekuensi layanan; dan/atau
    - jangka waktu layanan.
  - pelayanan kebersihan diukur berdasarkan:
    - jenis layanan;
    - frekuensi layanan;
    - volume; dan/atau
    - jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.
  - pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan:
    - jenis kendaraan;
    - frekuensi layanan;
    - sifat penggunaan tempat, terdiri atas:
      - tempat parkir tetap; dan
      - tempat parkir insidental
    - jangka waktu pemakaian tempat parkir.
  - pelayanan pasar diukur berdasarkan:
    - frekuensi layanan;
    - jangka waktu pemakaian fasilitas pasar; dan/atau
    - jenis pemakaian fasilitas pasar.

### Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

### Pasal 64

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD dan penyesuaian tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

### Pasal 65

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD
- (7) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD dan penyesuaian tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

#### Pasal 66

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 67

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan

#### Pasal 68

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 69**

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 70**

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 71**

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 72**

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 73**

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

### **Pasal 74**

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, sifat penggunaan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;

- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

**Pasal 75**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD

**Pasal 76**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,
 tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 78

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan:
  - a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi Bangunan gedung;
  - d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan gedung; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan gedung;
    3. perubahan luas Bangunan gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan sebagai objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan atau Bangunan gedung yang memiliki fungsi keagamaan.

#### Pasal 79

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- formula untuk Bangunan gedung, meliputi:
    - luas total lantai;
    - indeks terintegrasi; dan
    - indeks Bangunan gedung terbangun.
  - formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:
    - volume;
    - indeks prasarana Bangunan gedung; dan
    - indeks Bangunan gedung terbangun.

#### Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

## Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

### Pasal 83

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pemungutan Pajak**

**Pasal 84**

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 85**

- (1) Wajib Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

**Bagian Kedua**  
**Pemungutan Retribusi**

**Pasal 86**

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi**

**Pasal 87**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

**Pasal 88**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Bagian Keempat**  
**Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi**

**Pasal 89**

- (1) Bupati melakukan pengelolaan Piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (5) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 90**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**

**PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU  
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI**

**Pasal 91**

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

### Pasal 92

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, hujan-hujan, dan/atau kerusuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 93

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 94

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENEGAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penegakan atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penegakan atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penegakan atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kewajiban Wajib Pajak untuk:
    1. mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap;
    2. menyampaikan SPTPD kepada Bupati setiap masa Pajak;
    3. membayar Pajak tepat pada waktu sesuai besaran Pajak terutang; dan
    4. melunasi utang pajak sesuai besaran Pajak terutang.
  - b. Kewajiban Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5), Pasal 65 ayat (5) dan Pasal 77 ayat (5).
- (4) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. bunga;
  - b. denda; dan/atau
  - c. kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;

- b. Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir dinyatakan masih tetap berlaku untuk pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Tenaga Listrik, dan Jasa Parkir sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum diganti;
- d. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 94, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- e. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 97

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 08 Tahun 2010);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 09 Tahun 2010);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 07 Tahun 2010);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 08 Tahun 2011);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 09 Tahun 2011);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 18 Tahun 2011);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 22);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 75);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 92);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 93);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 102);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 125);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 141);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 144),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Desember 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 159

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6,27 / 2023)



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR TAHUN 2023**

**TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**I. UMUM**

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengalami pergeseran pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Terdapat 4 (empat) pilar utama yang dijadikan sebagai landasan penyempurnaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu:

*Pertama*, mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien.

*Kedua*, mengembangkan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan Pembiayaan Utang Daerah.

*Ketiga*, mendorong peningkatan/kualitas Belanja Daerah.

*Keempat*, harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Keempat prinsip dimaksud terdiri atas pengaturan mengenai:

- a. pengembangan sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. upaya meminimalkan ketimpangan;
- c. peningkatan kualitas belanja daerah; dan
- d. harmonisasi kebijakan fiskal.

Berkaitan dengan pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat melakukan restrukturisasi Pajak Daerah melalui reklassifikasi 5 (lima) jenis Pajak Daerah yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Restrukturisasi ini memiliki tujuan untuk:

*Pertama*, menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak.

*Kedua*, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan.

*Ketiga*, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah.

*Keempat*, mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Sedangkan pengembangan sistem Retribusi Daerah dilakukan dengan penyederhanaan retribusi melalui rasionalisasi jumlah retribusi yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengatur lebih lanjut

dengan Peraturan Daerah antara lain:

1. jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
2. subjek pajak dan wajib pajak;
3. subjek retribusi dan wajib retribusi;
4. objek pajak dan retribusi;
5. dasar pengenaan pajak;
6. tingkat penggunaan jasa retribusi;
7. saat terutang pajak;
8. wilayah pemungutan pajak; dan
9. tarif pajak dan retribusi.

Keseluruhan aspek dimaksud, diatur dan ditetapkan di dalam dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Sehingga apabila suatu daerah yang sebelumnya mengatur pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam beberapa peraturan daerah, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah cukup diatur dengan 1 (satu) Peraturan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk:

1. mewujudkan pengaturan ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang adil, efektif, efisien, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan penyederhanaan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
3. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mengatur antara lain:

1. jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. subjek Pajak Daerah dan wajib Pajak Daerah;
3. subjek Retribusi Daerah dan wajib Retribusi Daerah;
4. objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. dasar pengenaan Pajak Daerah;
6. tingkat penggunaan jasa Retribusi Daerah;
7. saat terutang Pajak Daerah;
8. wilayah pemungutan Pajak Daerah;
9. tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. ketentuan mengenai pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. kerahasiaan data wajib pajak;
13. insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
14. sanksi administratif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Pasal 10  
    Cukup jelas.
- Pasal 11  
    Cukup jelas.
- Pasal 12  
    Cukup jelas.
- Pasal 13  
    Cukup jelas.
- Pasal 14  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (2)  
        Huruf a  
            Cukup jelas.  
        Huruf b  
            Cukup jelas.  
        Huruf c  
            Cukup jelas.  
        Huruf d  
            Cukup jelas.  
        Huruf e  
            Cukup jelas.  
        Huruf f  
            Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.  
        Huruf g  
            Cukup jelas.
- Ayat (3)  
        Cukup jelas.
- Ayat (4)  
        Cukup jelas.
- Pasal 15  
    Cukup jelas.
- Pasal 16  
    Cukup jelas.
- Pasal 17  
    Cukup jelas.
- Pasal 18  
    Cukup jelas.
- Pasal 19  
    Cukup jelas.
- Pasal 20  
    Cukup jelas.
- Pasal 21  
    Cukup jelas.
- Pasal 22  
    Cukup jelas.
- Pasal 23  
    Cukup jelas.
- Pasal 24  
    Cukup jelas.
- Pasal 25  
    Cukup jelas.

- Pasal 26  
    Cukup jelas.
- Pasal 27  
    Cukup jelas.
- Pasal 28  
    Cukup jelas.
- Pasal 29  
    Cukup jelas.
- Pasal 30  
    Cukup jelas.
- Pasal 31  
    Cukup jelas.
- Pasal 32  
    Cukup jelas.
- Pasal 33  
    Cukup jelas.
- Pasal 34  
    Cukup jelas.
- Pasal 35  
    Cukup jelas.
- Pasal 36  
    Cukup jelas.
- Pasal 37  
    Cukup jelas.
- Pasal 38  
    Cukup jelas.
- Pasal 39  
    Cukup jelas.
- Pasal 40  
    Cukup jelas.
- Pasal 41  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (2)  
        Yang dimaksud dengan “harga patokan” adalah harga yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.  
    Ayat (3)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (4)  
        Cukup jelas.
- Pasal 42  
    Cukup jelas.
- Pasal 43  
    Cukup jelas.
- Pasal 44  
    Cukup jelas.
- Pasal 45  
    Cukup jelas.
- Pasal 46  
    Cukup jelas.
- Pasal 47  
    Cukup jelas.

## Pasal 48

### Ayat (1)

Contoh Penghitungan :

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%.

Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Rp 24 juta;
- b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 juta Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%.

Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta;
- b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 49

Cukup jelas.

## Pasal 50

Cukup jelas.

## Pasal 51

Cukup jelas.

## Pasal 52

Cukup jelas.

## Pasal 53

Cukup jelas.

## Pasal 54

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi” meliputi : pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

**Angka 3**

Yang dimaksud tempat parkir tetap yaitu tempat parkir kendaraan di tepi jalan umum atau di luar badan jalan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Yang dimaksud tempat parkir insidental yaitu tempat parkir kendaraan di tepi jalan umum atau di luar badan jalan yang diselenggarakan karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian.

**Angka 4**

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

- Pasal 78
  - Cukup jelas.
- Pasal 79
  - Cukup jelas.
- Pasal 80
  - Cukup jelas.
- Pasal 81
  - Cukup jelas.
- Pasal 82
  - Cukup jelas.
- Pasal 83
  - Cukup jelas.
- Pasal 84
  - Cukup jelas.
- Pasal 85
  - Cukup jelas.
- Pasal 86
  - Cukup jelas.
- Pasal 87
  - Cukup jelas.
- Pasal 88
  - Cukup jelas.
- Pasal 89
  - Cukup jelas.
- Pasal 90
  - Cukup jelas.
- Pasal 91
  - Cukup jelas.
- Pasal 92
  - Cukup jelas.
- Pasal 93
  - Cukup jelas.
- Pasal 94
  - Cukup jelas.
- Pasal 95
  - Cukup jelas.
- Pasal 96
  - Cukup jelas.
- Pasal 97
  - Cukup jelas.
- Pasal 98
  - Cukup jelas.
- Pasal 99
  - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 159

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 6 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM**

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSATKESEHATAN MASYARAKAT

1. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A. TINDAKAN MEDIK UMUM					
1	Injeksi	per tindakan	4.150	6.350	10.500
2	Injeksi ekstra needle	per tindakan	4.750	6.250	11.000
3	Skin test	per tindakan	4.850	6.650	11.500
4	Pasang infus (mikro set)	per tindakan	42.200	18.800	61.000
5	Pasang infus (makro set)	per tindakan	41.500	19.100	60.600
6	Pelepasan infus	per tindakan	2.150	6.350	8.500
7	Perbaikan infus	per tindakan	5.950	12.550	18.500
8	Pasang kateter + urinbag	per tindakan	55.600	19.900	75.500
9	Pelepasan kateter	per tindakan	6.000	6.500	12.500
10	Lavement	per tindakan	16.700	18.800	35.500
11	Resusitasi	per tindakan	33.750	25.250	59.000
12	Pemasangan Oksigen	per tindakan	12.000	6.500	18.500
13	Oksigenasi	per liter per menit	100	0	100
14	Pasang NGT	per tindakan	30.000	25.000	55.000
15	Scorstein	per tindakan	22.100	12.900	35.000
16	Rectal Toucher	per tindakan	10.250	6.250	16.500
17	Nebulizer	per tindakan	32.000	18.800	50.800
18	Perawatan luka (medikasi luka)				
	a. Kecil	per tindakan	22.920	10.400	33.320
	b. Sedang	per tindakan	46.800	12.500	59.300
	c. Besar	per tindakan	74.520	15.400	89.920
19	Debridemen sederhana	per tindakan	36.000	19.000	55.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
20	Debridemen kompleks	per tindakan	79.560	62.700	142.260
21	Hecting 1 sampai 5	per tindakan	49.000	12.500	61.500
22	Hecting 6 sampai 10	per tindakan	68.400	19.100	87.500
23	Perjahitan (setelah jahitan ke 10)	per jahitan	2.500	2.500	5.000
24	Ambil jahitan	per tindakan	6.200	12.800	19.000
25	Insisi / Eksisi	per tindakan	40.700	18.800	59.500
26	Cross incisi	per tindakan	17.800	12.700	30.500
27	Bilas lambung	per tindakan	127.500	25.000	152.500
28	Suction lendir	per tindakan	19.400	15.100	34.500
29	Irigasi mata	per tindakan	22.700	10.300	33.000
30	Pemberian suppositoria	per tindakan	6.900	6.100	13.000
31	Pemasangan elastis verban	per tindakan	40.000	6.000	46.000
32	Chlorethyl spray	per tindakan	28.450	7.500	35.950
33	Circumsisi non cauther	per tindakan	85.400	150.000	235.400
34	Circumsisi cauther	per tindakan	95.400	150.000	245.400
35	Reposisi Dawir 1 telinga	per tindakan	59.250	75.000	134.250
36	Reposisi Dawir 2 telinga	per tindakan	69.250	95.000	164.250
37	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	per tindakan	35.000	22.500	57.500
38	Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi	per tindakan	68.600	75.000	143.600
39	Extirpasi (Minor Surgery )	per tindakan	61.900	95.000	156.900
40	Ektrasi kuku (Per kuku)	per tindakan	25.700	22.500	48.200
41	ATS	per tindakan	226.950	7.500	234.450
42	Ekstraksi corpus alineum mata (per Mata)	per tindakan	11.600	22.500	34.100
43	Refraksi Mata	per tindakan	0	7.500	7.500
44	Hordeolum	per tindakan	9.100	30.000	39.100
45	Tonometri	per tindakan	5.000	22.500	27.500
46	Cerumen Prop (per Telinga)	per tindakan	5.000	15.000	20.000
47	Corpus Alienum THT	per tindakan	4.600	22.500	27.100
48	Pasang Spalk	per tindakan	55.000	22.500	77.500
49	Pasang Tampon	per tindakan	15.500	15.000	30.500

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
50	Visum di TKP	per tindakan	10.000	30.000	40.000
51	Visum di Puskesmas	per tindakan	10.000	22.500	32.500
52	EKG	per tindakan	15.000	12.000	27.000
53	Vaksinasi Influenza	per tindakan	155.000	25.000	180.000
B.	TINDAKAN KEBIDANAN				
1	Partus Normal bidan	per tindakan	550.000	250.000	800.000
2	Partus Normal dokter	per tindakan	560.000	440.000	1.000.000
3	Partus Gemelli bidan	per tindakan	600.000	350.000	950.000
4	Partus Gemeli dokter	per tindakan	600.000	500.000	1.100.000
5	Induksi Persalinan	per tindakan	89.100	75.000	164.100
6	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	per tindakan	48.400	40.000	88.400
7	Evakuasi Digital Placenta	per tindakan	31.700	30.000	61.700
8	Evakuasi Manual Placenta	per tindakan	46.500	50.000	96.500
9	Toucher/Kontrol IUD	per tindakan	17.500	20.000	37.500
10	Pemasangan IUD	per tindakan	26.800	50.000	76.800
11	Pelepasan IUD	per tindakan	20.300	30.000	50.300
12	Pemasangan dan Lepas IUD	per tindakan	26.800	70.000	96.800
13	Pemasangan Implant	per tindakan	43.300	50.000	93.300
14	Pelepasan Impant	per tindakan	48.300	60.000	108.300
15	Pemasangan dan Lepas Implant/Norplant	per tindakan	48.300	100.000	148.300
16	Pap Smear (Lab dan Transport)	per tindakan	66.900	20.000	86.900
17	IVA	per tindakan	12.000	20.000	32.000
18	Suntik KB	per tindakan	4.150	7.500	11.650
19	Perawatan Bayi Normal	per tindakan	23.400	50.000	73.400
20	Tindik	per tindakan	14.900	10.000	24.900
21	Doppler	per tindakan	5.000	10.000	15.000
22	Pra Rujukan Perdarahan PP	per tindakan	500.800	100.000	600.800
23	Antenatal care	per tindakan	8.000	10.000	18.000
24	Post natal care	per tindakan	12.000	15.000	27.000
25	Krioterapi	per tindakan	50.000	100.000	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
C.	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
1	Oral diagnostik/ konsultasi/ premedikasi	per tindakan	2.500	2.500	5.000
2	Pembersihan Karang Gigi (total RA dan RB = 6 regio)	per regio	18.500	21.000	39.500
3	Tumpatan Amalgam	per gigi	33.500	12.500	46.000
4	Tumpatan GIC 1 permukaan	per gigi	37.000	12.500	49.500
5	Tumpatan GIC 2 permukaan	per gigi	52.000	12.500	64.500
6	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	per gigi	57.500	12.500	70.000
7	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/1 permukaan)	per gigi	39.500	12.500	52.000
8	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	per gigi	48.500	25.000	73.500
9	Tumpatan Komposit Light Cured (besar/lebih dari 2 permukaan)	per gigi	61.500	25.000	86.500
10	Perawatan Pulp Capping	per gigi	17.750	8.750	26.500
11	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	per gigi	20.250	8.750	29.000
12	Perawatan Saraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	per gigi	21.250	8.750	30.000
13	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	per gigi	26.750	8.750	35.500
14	Trepanasi gigi	per gigi	10.250	8.750	19.000
15	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	per gigi	18.750	8.750	27.500
16	Koreksi Oklusi	per gigi	18.000	12.500	30.500
17	Koreksi ulcus Decubitus	per gigi	11.250	8.750	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan topikal anestesi	per gigi	11.250	8.750	20.000
19	Pencabutan Gigi Decidui dengan citoject	per gigi	19.750	8.750	28.500
20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan sputit disposable	per gigi	18.750	8.750	27.500
21	Pencabutan Gigi Dewasa dengan sputit disposable dengan penyulit	per gigi	26.500	54.000	80.500
22	Pencabutan Gigi Dewasa dengan citoject	per gigi	28.000	27.000	55.000
23	Pencabutan Gigi Dewasa dengan citoject dengan penyulit	per gigi	41.000	54.000	95.000
24	Incisi Abses	per regio	14.500	12.500	27.000
25	Perawatan Dry Socket	per gigi	26.500	12.500	39.000
26	Operkulektomi	per gigi	14.500	12.500	27.000
27	Operasi Gigi	per tindakan	77.500	87.500	165.000
28	Hecting oral		27.500	12.500	40.000
29	Kontrol Post exo/op (Hecting Up)	per tindakan	4.500	12.500	17.000
30	Alveolectomy per regio	per regio	33.500	12.500	46.000
31	Reposisi Mandibula	per tindakan	10.000	50.000	60.000
32	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	per tindakan	85.500	37.500	123.000
33	Gigi Tiruan Sebagian (belum termasuk base plate)	per gigi	75.000	12.500	87.500
34	Pembuatan base plate gigi tiruan	per rahang	337.500	75.000	412.500
35	Jacket Crown Akrilik per unit	per unit	405.000	95.000	500.000
36	Jacket Porcelain fused to metal	per unit	655.000	95.000	750.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
37	Reparasi gigi tiruan akrilik	per rahang	115.000	25.000	140.000

2. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA SEGERA (CITO) DARI UNIT GAWAT DARURAT ATAU RUANG RAWAT INAP ATAU RAWAT KUNJUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A.	TINDAKAN MEDIK UMUM				
1	Injeksi	per tindakan	4.150	8.850	13.000
2	Injeksi ekstra needle	per tindakan	4.750	8.750	13.500
3	Skin test	per tindakan	4.850	9.150	14.000
4	Pasang infus (mikro set)	per tindakan	42.200	33.800	76.000
5	Pasang infus (makro set)	per tindakan	41.500	34.000	75.500
6	Perbaikan infus	per tindakan	5.950	17.050	23.000
7	Pasang kateter+urinbag	per tindakan	55.600	38.400	94.000
8	Lavement	per tindakan	16.700	27.300	44.000
9	Resusitasi	per tindakan	33.750	39.750	73.500
10	Pemasangan Oksigen	per tindakan	12.000	11.000	23.000
11	Oksigenasi	per liter per menit	100	0	100
12	Pasang NGT	per tindakan	30.000	38.500	68.500
13	Scorstein	per tindakan	22.100	21.400	43.500
14	Rectal Toucher	per tindakan	10.250	10.250	20.500
15	Nebulizer	per tindakan	32.000	31.500	63.500
16	Perawatan luka (medikasi luka)				
	a. Kecil	per tindakan	22.920	18.680	41.600
	b. Sedang	per tindakan	46.800	27.200	74.000
	c. Besar	per tindakan	74.520	37.480	112.000
17	Debridemen sederhana	per tindakan	36.000	32.500	68.500
18	Debridemen kompleks	per tindakan	79.560	97.940	177.500
19	Hecting 1 sampai 5	per tindakan	49.000	27.500	76.500
20	Hecting 6 sampai 10	per tindakan	68.400	40.600	109.000
21	Perjahitan (setelah jahitan ke 10)	per jahitan	2.500	3.500	6.000
22	Insisi / Eksisi	per tindakan	40.700	3.300	74.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
23	Cross incisi	per tindakan	17.800	20.200	38.000
24	Bilas lambung	per tindakan	127.500	3.000	190.500
25	Suction lendir	per tindakan	19.400	3.600	43.000
26	Irigasi mata	per tindakan	22.700	8.550	41.250
27	Pemberian suppositoria	per tindakan	6.900	9.100	16.000
28	Pemasangan elastis verban	per tindakan	40.000	17.500	57.500
29	Chlorethyl spray	per tindakan	28.450	6.050	44.500
30	Circumsisi non cauther	per tindakan	85.400	208.600	294.000
31	Circumsisi cauther	per tindakan	95.400	211.100	306.500
32	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	per tindakan	35.000	36.500	71.500
33	Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi	per tindakan	68.600	110.900	179.500
34	Ekstrasi kuku (Per kuku)	per tindakan	25.700	34.300	60.000
35	ATS	per tindakan	226.950	66.050	293.000
36	Ekstraksi corpus alineum mata (per Mata)	per tindakan	11.600	30.900	42.500
37	Corpus Alienum THT	per tindakan	4.600	28.900	33.500
38	Pasang Spalk	per tindakan	55.000	41.500	96.500
39	Pasang Tampon	per tindakan	15.500	22.500	38.000
40	Visum di TKP	per tindakan	10.000	40.000	50.000
41	Visum di Puskesmas	per tindakan	10.000	30.500	40.500
42	EKG	per tindakan	15.000	18.500	33.500
<b>B. TINDAKAN KEBIDANAN</b>					
1	Partus Normal bidan	per tindakan	550.000	450.000	1.000.000
2	Partus Normal dokter	per tindakan	560.000	690.000	1.250.000
3	Partus Gemelli bidan	per tindakan	600.000	587.500	1.187.500
4	Partus Gemeli dokter	per tindakan	600.000	775.000	1.375.000
5	Induksi Persalinan	per tindakan	89.100	115.900	205.000
6	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	per tindakan	48.400	62.100	110.500
7	Evakuasi Digital Placenta	per tindakan	31.700	45.300	77.000
8	Evakuasi Manual Placenta	per tindakan	46.500	74.000	120.500
9	Pra Rujukan Perdarahan	per tindakan	500.800	250.200	751.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	PP				
C.	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
1	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	per gigi	20.250	15.750	36.000
2	Trepanasi gigi	per gigi	10.250	13.250	23.500
3	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	per gigi	18.750	15.250	34.000
4	Incisi Abses	per regio	14.500	19.000	33.500
5	Hecting oral	per tindakan	27.500	22.500	50.000
6	Reposisi Mandibula	per tindakan	10.000	65.000	75.000
7	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	per tindakan	85.500	68.000	153.500

3. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DENGAN KOMPLIKASI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A.	TINDAKAN MEDIK UMUM				
1	Injeksi	per tindakan	4.150	8.850	13.000
2	Injeksi ekstra needle	per tindakan	4.750	8.750	13.500
3	Skin test	per tindakan	4.850	9.150	14.000
4	Pasang infus (mikro set)	per tindakan	42.200	33.800	76.000
5	Pasang infus (makro set)	per tindakan	41.500	34.000	75.500
6	Pelepasan infus	per tindakan	2.150	8.350	10.500
7	Perbaikan infus	per tindakan	5.950	17.050	23.000
8	Pasang kateter+urinbag	per tindakan	55.600	38.400	94.000
9	Pelepasan kateter	per tindakan	6.000	9.500	15.500
10	Lavement	per tindakan	16.700	27.300	44.000
11	Resusitasi	per tindakan	33.750	39.750	73.500
12	Pemasangan Oksigen	per tindakan	12.000	11.000	23.000
13	Oksigenasi (per liter per menit)	per liter per menit	100	-	100
14	Pasang NGT	per tindakan	30.000	38.500	68.500
15	Scorstein	per tindakan	22.100	21.400	43.500

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
16	Rectal Toucher	per tindakan	10.250	10.250	20.500
17	Nebulizer	per tindakan	32.000	31.500	63.500
18	Perawatan luka ( medikasi luka)				
	a. Kecil	per tindakan	22.920	18.680	41.600
	b. Sedang	per tindakan	46.800	27.200	74.000
	c. Besar	per tindakan	74.520	37.480	112.000
19	Debridemen sederhana	per tindakan	36.000	32.500	68.500
20	Debridemen kompleks	per tindakan	79.560	97.940	177.500
21	Hecting 1 sampai 5	per tindakan	49.000	27.500	76.500
22	Hecting 6 sampai 10	per tindakan	68.400	40.600	109.000
23	Perjahitan (setelah jahitan ke 10)	per jahitan	2.500	3.500	6.000
24	Ambil jahitan	per tindakan	6.200	17.300	23.500
25	Insisi / Eksisi	per tindakan	40.700	33.300	74.000
26	Cross incisi	per tindakan	17.800	20.200	38.000
27	Bilas lambung	per tindakan	127.500	63.000	190.500
28	Suction lendir	per tindakan	19.400	23.600	43.000
29	Irigasi mata	per tindakan	22.700	18.550	41.250
30	Pemberian suppositoria	per tindakan	6.900	9.100	16.000
31	Pemasangan elastis verban	per tindakan	40.000	17.500	57.500
32	Chlorethyl spray	per tindakan	28.450	16.050	44.500
33	Circumsisi non cauther	per tindakan	85.400	208.600	294.000
34	Circumsisi cauther	per tindakan	95.400	211.100	306.500
35	Reposisi Dawir 1 telinga	per tindakan	59.250	108.250	167.500
36	Reposisi Dawir 2 telinga	per tindakan	69.250	135.750	205.000
37	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	per tindakan	35.000	36.500	71.500
38	Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi	per tindakan	68.600	110.900	179.500
39	Extirpasi (Minor Surgery )	per tindakan	61.900	134.100	196.000
40	Ektrasi kuku (Per kuku)	per tindakan	25.700	34.300	60.000
41	ATS	per tindakan	226.950	66.050	293.000
42	Ekstraksi corpus alineum mata (per Mata)	per tindakan	11.600	30.900	42.500

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
43	Refraksi Mata	per tindakan	0	9.000	9.000
44	Hordeolum	per tindakan	9.100	39.400	48.500
45	Tonometri	per tindakan	5.000	29.000	34.000
46	Cerumen Prop (per Telinga)	per tindakan	5.000	20.000	25.000
47	Corpus Alienum THT	per tindakan	4.600	28.900	33.500
48	Pasang Spalk	per tindakan	55.000	41.500	96.500
49	Pasang Tampon	per tindakan	15.500	22.500	38.000
50	Visum di TKP	per tindakan	10.000	40.000	50.000
51	Visum di Puskesmas	per tindakan	10.000	30.500	40.500
52	EKG	per tindakan	15.000	18.500	33.500
53	Vaksinasi Influenza	per tindakan	155.000	70.000	225.000
<b>B. TINDAKAN KEBIDANAN</b>					
1	Partus Normal bidan	per tindakan	550.000	450.000	1.000.000
2	Partus Normal dokter	per tindakan	560.000	690.000	1.250.000
3	Partus Gemelli bidan	per tindakan	600.000	587.500	1.187.500
4	Partus Gemeli dokter	per tindakan	600.000	775.000	1.375.000
5	Induksi Persalinan	per tindakan	89.100	115.900	205.000
6	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	per tindakan	48.400	62.100	110.500
7	Evakuasi Digital Placenta	per tindakan	31.700	45.300	77.000
8	Evakuasi Manual Placenta	per tindakan	46.500	74.000	120.500
9	Toucher/Kontrol IUD	per tindakan	17.500	29.000	46.500
10	Pemasangan IUD	per tindakan	26.800	69.200	96.000
11	Pelepasan IUD	per tindakan	20.300	42.200	62.500
12	Pemasangan dan Lepas IUD	per tindakan	26.800	94.200	121.000
13	Pemasangan Implant	per tindakan	43.300	73.200	116.500
14	Pelepasan Impant	per tindakan	48.300	86.700	135.000
15	Pemasangan dan Lepas Implant/Norplant	per tindakan	48.300	136.700	185.000
16	Pap Smear (Lab dan Transport)	per tindakan	66.900	41.600	108.500
17	IVA	per tindakan	12.000	28.000	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
18	Suntik KB	per tindakan	4.150	10.350	14.500
19	Perawatan Bayi Normal	per tindakan	23.400	68.100	91.500
20	Tindik	per tindakan	14.900	16.100	31.000
21	Doppler	per tindakan	5.000	13.500	18.500
22	Pra Rujukan Perdarahan PP	per tindakan	500.800	250.200	751.000
23	Antenatal care	per tindakan	8.000	14.500	22.500
24	Post natal care	per tindakan	12.000	21.500	33.500
25	Krioterapi	per tindakan	50.000	137.500	187.500
C.	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
1	Oral diagnostik/ konsultasi/ premedikasi	per tindakan	2.500	3.500	6.000
2	Pembersihan Karang Gigi per regio (total RA dan RB = 6 regio)	per regio	18.500	30.500	49.000
3	Tumpatan Amalgam	per gigi	33.500	24.000	57.500
4	Tumpatan GIC 1 permukaan	per gigi	37.000	24.500	61.500
5	Tumpatan GIC 2 permukaan	per gigi	52.000	28.500	80.500
6	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	per gigi	57.500	30.000	87.500
7	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/1 permukaan)	per gigi	39.500	25.500	65.000
8	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	per gigi	48.500	43.000	91.500
9	Tumpatan Komposit Light Cured (besar/lebih dari 2 permukaan)	per gigi	61.500	46.500	108.000
10	Perawatan Pulp Capping	per gigi	17.750	15.250	33.000
11	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	per gigi	20.250	15.750	36.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
012	Perawatan Saraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	per gigi	21.250	16.250	37.500
13	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	per gigi	26.750	17.250	44.000
14	Trepanasi gigi	per gigi	10.250	13.250	23.500
15	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	per gigi	18.750	15.250	34.000
16	Koreksi Oklusi	per gigi	18.000	20.000	38.000
17	Koreksi ulcus Decubitus	per gigi	11.250	13.750	25.000
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan topikal anestesi	per gigi	11.250	13.750	25.000
19	Pencabutan Gigi Decidui dengan citoject	per gigi	19.750	15.750	35.500
20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit disposable	per gigi	18.750	15.250	34.000
21	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit disposable dengan penyulit	per gigi	26.500	74.000	100.500
22	Pencabutan Gigi Dewasa dengan citoject	per gigi	28.000	40.500	68.500
23	Pencabutan Gigi Dewasa dengan citoject dengan penyulit	per gigi	41.000	77.500	118.500
24	Incisi Abses per regio	per regio	14.500	19.000	33.500
25	Perawatan Dry Socket	per gigi	26.500	22.000	48.500
26	Operkulektomi	per gigi	14.500	19.000	33.500
27	Operasi Gigi	per tindakan	77.500	128.500	206.000
28	Hecting oral		27.500	22.500	50.000
29	Kontrol Post exo/op (Hecting Up)	per tindakan	4.500	16.500	21.000
30	Alveolectomy per regio	per regio	33.500	24.000	57.500
31	Reposisi Mandibula	per tindakan	10.000	65.000	75.000
32	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	per tindakan	85.500	68.000	153.500

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
33	Gigi Tiruan Sebagian (harga per gigi belum termasuk base plate)	per gigi	75.000	34.000	109.000
34	Pembuatan base plate gigi tiruan	per rahang	337.500	178.000	515.500
35	Jacket Crown Akrilik per unit	per unit	405.000	220.000	625.000
36	Jacket Porcelain fused to metal per unit	per unit	655.000	282.500	937.500
37	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	per rahang	115.000	60.000	175.000

4. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A.	RADIOLOGI				
1	Rontgen non kontras	per ekspose	60.000	15.000	75.000
2	OPG	per ekspose	60.000	15.000	75.000
3	USG (Print 1 lbr)	per tindakan	33.000	18.000	51.000
B.	LABORATORIUM				
1	Hb Sahli	per parameter	2.400	2.000	4.400
2	AL	per parameter	2.400	2.000	4.400
3	HJL (Hitung Jenis Leukosit)	per parameter	4.800	6.000	10.800
4	Malaria	per parameter	4.800	6.000	10.800
5	LPB (Limposit Plasma Biru)	per parameter	4.800	6.000	10.800
6	AE	per parameter	4.200	4.000	8.200
7	KED	per parameter	2.400	4.000	6.400
8	AT Rees Ecker	per parameter	7.200	4.000	11.200
9	HMT	per parameter	3.600	2.000	5.600
10	CT	per parameter	3.600	4.000	7.600
11	BT	per parameter	1.800	3.000	4.800
12	Golongan Darah	per parameter	4.200	3.500	7.700
13	Protein Urine	per parameter	3.600	2.000	5.600
14	Reduksi Urine	per parameter	3.600	2.000	5.600

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
15	Sedimen	per parameter	2.400	3.000	5.400
16	Faeses	per parameter	2.400	8.000	10.400
17	Glukosa Stik	per parameter	10.000	5.000	15.000
18	Asam urat Stik	per parameter	18.000	5.000	23.000
19	Kolesterol Stik	per parameter	25.000	5.000	30.000
20	Trigliserid Stik	per parameter	30.000	5.000	35.000
21	HBs Ag Rapid Tes	per parameter	24.000	5.000	29.000
22	Narkoba	per parameter	27.000	7.500	34.500
23	PP Test lateks	per parameter	12.000	5.000	17.000
24	Hb Spektro	per parameter	6.000	5.000	11.000
25	Glukosa spektro	per parameter	9.600	7.000	16.600
26	Asam Urat Spektro	per parameter	18.000	7.000	25.000
27	Kolesterol Spektro	per parameter	18.000	7.000	25.000
28	Trigliserid Spektro	per parameter	24.000	7.000	31.000
29	SGOT Spektro	per parameter	18.000	7.000	25.000
30	SGPT Spektro	per parameter	18.000	7.000	25.000
31	Ureum Spektro	per parameter	15.600	7.000	22.600
32	Kreatinin Spektro	per parameter	15.600	7.000	22.600
33	Widal	per parameter	18.000	5.000	23.000
34	Darah Lengkap Otomatis (DLO)	per parameter	24.000	20.000	44.000
35	Hb/Hmt Stik	per parameter	12.000	5.000	17.000
36	Rhesus	per parameter	4.200	3.500	7.700
37	NS1	per parameter	120.000	10.000	130.000
38	IgG/IgM Dengue	per parameter	120.000	10.000	130.000
39	HIV	per parameter	60.000	20.000	80.000
40	syphilis RPR	per parameter	24.000	5.000	29.000
41	syphilis RPR	per parameter	30.000	5.000	35.000
42	Leptotek	per parameter	84.000	10.000	94.000
43	Gonorhoe (GO)	per parameter	12.000	5.000	17.000
44	Jamur	per parameter	6.000	5.000	11.000
45	BTA	per parameter	-	20.000	20.000
46	Stik urine	per parameter	6.000	5.000	11.000
47	Urine Rutin	per parameter	9.600	7.000	16.600
48	Urine Lengkap	per parameter	12.000	10.000	22.000
49	Sampling Darah Kapiler	per parameter	-	2.000	2.000
50	Sampling Darah Vena	per parameter	-	5.000	5.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
51	RDT Antibodi Covid-19	per parameter	60.000	25.000	85.000
52	Tes Antibodi Kualitatif ECLIA	per parameter	110.000	40.000	150.000
53	RDT Antigen Covid-19	per parameter	70.000	20.000	90.000
54	Pemeriksaan Swab PCR Covid-19	per parameter	335.000	160.000	495.000
55	Pemeriksaan Genose	per parameter	20.000	10.000	30.000

5. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Terapi Latihan Kecil	2.000	9.200	11.200
2	Terapi Latihan Sedang	2.000	14.000	16.000
3	Terapi Latihan Besar	2.000	17.000	19.000
4	Massage Bayi	2.000	14.000	16.000
5	Massage dewasa	2.000	18.200	20.200
6	Infra Red	6.000	5.000	11.000
7	TENS	6.000	7.000	13.000
8	Elektrical Stimulation (ES)	6.000	7.000	13.000
9	Static bycicle lamanya	5.000	5.000	10.000
10	Senam Hamil/Nifas/asma/DM dll	1.000	7.000	8.000
11	Ultra Sound (US)	6.500	7.000	13.500
12	Chest Therapy	1.000	8.000	9.000
13	Short Wave Diathermy	8.150	7.000	15.150
14	Micro Wave Diathermy	8.000	6.000	14.000
15	Terapi Manipulasi	-	12.000	12.000
16	Ice Massage	5.000	5.000	10.000
17	Traksi Cervical/Lumbal elektrik	8.000	6.000	14.000
18	Cold Pack	3.000	10.000	13.000
19	Hot Pack	3.000	10.000	13.000
20	Pararel Bar	2.000	6.000	8.000
21	Standing Bar	2.000	6.000	8.000
22	Shoulder wheel/Pulley/ wallbar	2.000	7.000	9.000
23	Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan	-	4.000	4.000

	(Kruk/Walker/ Tripot)			
24	Pemasangan/fitting orthosis	1.500	5.000	6.500
25	Parafin bath	17.500	5.000	22.500

6. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA(Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Akupresur	12.000	15.000	27.000
2	Akupuntur	20.000	20.000	40.000

7. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A.	TINDAKAN			
1	Inspekulo pervaginam	16.000	10.000	26.000
2	Rectal toucher	6.500	5.500	12.000
3	Pengambilan duh urethra	5.000	5.500	10.500
B.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
1	Pemeriksaan basah duh tubuh servik. duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	12.000	5.000	17.000
2	Pemeriksaan kering duh tubuh anus	12.000	5.000	17.000
3	Pemeriksaan sipilis Rapid test	20.000	5.000	25.000
4	Pemeriksaan sipilis RPR	25.000	5.000	30.000
5	Rapid test HIV	50.000	20.000	70.000

8. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*)

- a. umum sejenis;
- b. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain. maka retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pada jenis pemeriksaan atau tindakan yang sejenis pada struktur tarif di atas.
- c. P3K (Maksimal 8 Jam)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Jasa Medis ( Dokter)	0	150.000	150.000
2	Jasa Paramedis ( Bidan. Perawat)	0	95.000	95.000
3	Obat-obatan	98.000	0	98.000
4	Ambulans menyesuaikan dengan tarif layanan ambulans			

9. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan			
	a. Penduduk ber-KTP Bantul	3.000	2.500	5.500
	b. Penduduk bukan ber-KTP Bantul	6.500	2.500	9.000
2	Rawat Inap per Hari	65.800	28.200	94.000

10. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan		7.500	7.500
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis		25.000	25.000
3	Tes Buta Warna		7.500	7.500
4	Konsultasi Kesehatan		7.500	7.500
6	Home Care (per petugas)		50.000	50.000
7	Tes kebugaran CJH	8.000	34.500	42.500
8	Poli Sore	18.000	5.000	23.000
9	Konsultasi Psikolog		12.000	12.000
10	Terapi Rumatan Metadon	4.000	5.000	9.000

B. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA

1. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	10.000	17.000	27.000
2	Pemeriksaan dokter Gigi umum	15.000	17.000	32.000
3	Pemeriksaan dokter Spesialis	15.000	30.000	45.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
4	Pemeriksaan dokter Sub Spesialis/Konsultan	25.000	40.000	65.000
5	Konsultasi Psikologi	10.000	10.000	20.000
6	Konsultasi Kesehatan Lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan terlatih	8.000	7.000	15.000
7	Poliklinik Eksekutif	70.000	70.000	140.000

Keterangan :

- 1) Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, serta pelayanan rehabilitasi medik, maka besaran tarif dibayar secara terpisah oleh pasien sesuai tarif yang ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan maupun tindakan.
- 2) Untuk pasien rawat jalan apabila diperlukan observasi atau recovery pasca tindakan yang lebih dari 6 (enam) jam maka dikenakan biaya akomodasi sesuai dengan tarif akomodasi kelas III.
- 3) Konsultasi antar spesialis berlaku tarif pemeriksaan spesialis.

## 2. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN RAWAT INAP, PERINATAL, HCU, DAN RAWAT INTENSIF

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Inap Kelas III	120.000
2	Rawat Inap Kelas II	210.000
3	Rawat Inap Kelas I	300.000
4	Rawat Inap VIP B	450.000
5	Rawat Inap VIP A	600.000
6	ICU/NICU/PICU/ICCU	600.000
7	HCU	350.000
8	Ruang Bersalin	300.000
9	Isolasi	350.000
10	Perinatal	120.000
11	Rawat gabung bayi baru lahir	60.000

Keterangan :

- 1) Akomodasi berlaku per hari rawat.
- 2) Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dengan terapi, tindakan medik dan radio terapi, pelayanan rehabilitasi medik dan pelayanan pemulasaraan jenazah maka biaya dibayar terpisah dari tabel tarif rawat inap di atas.

## 3. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan dokter Umum	15.000	25.000	40.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	10.000	30.000	40.000
3	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	10.000	60.000	70.000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis diluar jam kerja	10.000	90.000	100.000
5	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis diluar jam kerja	10.000	110.000	120.000

Keterangan :

- 1) Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, pelayanan rehabilitasi medik serta pelayanan pemulasaraan jenazah dan lainnya maka besaran tarif dibayar secara terpisah oleh pasien sesuai tarif yang ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan maupun tindakan.
- 2) Untuk pasien rawat jalan apabila diperlukan observasi atau recovery pasca tindakan yang lebih dari 6 (enam) jam maka dikenakan biaya akomodasi sesuai dengan tarif akomodasi kelas III.
- 3) Konsultasi antar spesialis berlaku tarif pemeriksaan spesialis.

#### 4. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN MEDIK

a. NON PEMBEDAHAN

NO	KLASIFIKASI TINDAKAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Sederhana	4.500	9.500	14.000	16.375
2	Kecil	44.000	34.000	78.000	86.500
3	Sedang	54.000	64.000	118.000	134.000
4	Besar A	68.000	150.000	218.000	255.500
5	Besar B	100.000	250.000	350.000	412.500
6	Khusus	250.000	375.000	625.000	718.750

b. PEMBEDAHAN

1) PEMBEDAHAN

a) OPERASI UTAMA

NO	KLASIFIKASI TINDAKAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Sederhana	100.000	250.000	350.000	412.500
2	Kecil	125.000	475.000	600.000	718.750
3	Sedang	900.000	1.300.000	2.200.000	2.525.000

4	Besar	1.150.000	2.500.000	3.650.000	4.275.000
5	Khusus	1.750.000	3.400.000	5.150.000	6.000.000
6	Canggih	2.500.000	4.600.000	7.100.000	8.250.000

b) OPERASI KEDUA

NO	KLASIFIKASI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Sederhana	50.000	125.000	175.000
2	Kecil	60.000	220.000	280.000
3	Sedang	500.000	650.000	1.150.000
4	Besar	600.000	1.250.000	1.850.000
5	Khusus	900.000	1.600.000	2.500.000
6	Canggih	1.250.000	2.300.000	3.550.000

c) OPERASI KETIGA

NO	KLASIFIKASI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Sederhana	30.000	70.000	100.000
2	Kecil	35.000	130.000	165.000
3	Sedang	300.000	400.000	700.000
4	Besar	350.000	760.000	1.110.000
5	Khusus	500.000	1.000.000	1.500.000
6	Canggih	750.000	1.350.000	2.100.000

Keterangan:

- 1) Penggunaan obat-obatan, protesa / implant dan alat habis pakai medis diperhitungkan tersendiri di luar jasa sarana dan jasa pelayanan.

2) ONE DAY CARE PEMBEDAHAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Vasektomi lokal anestesi/ MOP	300.000	850.000	1.150.000
2	Circumsisi	300.000	775.000	1.075.000
3	Soft Tissu diameter kecil 1- 3 cm	410.000	775.000	1.185.000
4	AV Shunt dengan lokal anestesi	330.000	1.800.000	2.130.000
5	Removel DJ Staind	90.000	850.000	940.000
6	Aff DJ stent dengan lokal anestesi	126.000	800.000	926.000
7	Reposisi/ Closed reduction simple	320.000	1.000.000	1.320.000
8	Pain Management	200.000	500.000	700.000

c. TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT

1) TINDAKAN MEDIK DASAR

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Skaling manual/ RA/RB	33.000	42.000	75.000
2	Skaling Ultrasonic :			
	- Ringan RA dan RB	66.000	84.000	150.000
	- Sedang RA dan RB	66.000	154.000	220.000
	- Berat RA dan RB	66.000	234.000	300.000
3	Fluoridasi secara topical	83.000	67.000	150.000
4	Splinting/ regio	44.000	56.000	100.000
5	Pencabutan gigi susu dengan topikal anaesthesia	44.000	56.000	100.000
6	Pencabutan gigi susu dengan injeksi anaesthesia	66.000	84.000	150.000
7	Pencabutan gigi dewasa ringan	66.000	84.000	150.000
8	pencabutan gigi dewasa sedang	100.000	150.000	250.000
9	Pencabutan gigi dewasa dengan penyulit	165.000	210.000	375.000
10	Perawatan pericoronitis/gingivitis/periodontitis:	70.000	80.000	150.000
11	Curretage pocket/regio dengan periodontal pack	66.000	84.000	150.000
12	Spulling NaOCl	42.000	33.000	75.000
13	Pengobatan secara topikal	28.000	22.000	50.000
14	Tumpatan sementara	50.000	100.000	150.000
15	Tumpatan sandwich (SIK+RK)	150.000	250.000	400.000
16	Tindakan ringan	50.000	100.000	150.000
17	Fluoridasi secara topical	440.000	560.000	1.000.000

2) TINDAKAN PROSTODONSIAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	TARIF (Rp)
1	Plat gigi tiruan 1 gigi akrilik	154.000	196.000	350.000
2	Tambahan Gigi Tiruan per Gigi	53.000	67.000	120.000
3	Reparasi Plat Protesa	132.000	168.000	300.000
4	Reparasi tambah 1 gigi	110.000	140.000	250.000
5	Lepas prothesa Tukang Gigi	85.000	115.000	200.000
6	Gigi Tiruan lengkap akrilik			
	RA / RB	550.000	700.000	1.250.000
	RA & RB	1.100.000	1.500.000	2.600.000
7	Gigi tiruan sebagian valplast 1 gigi	400.000	1.100.000	1.500.000
8	Tambahan Gigi tiruan valplast per gigi	100.000	150.000	250.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
9	Gigi tiruan lengkap valplast			
	RA / RB	800.000	1.700.000	2.500.000
	RA & RB	1.600.000	2.400.000	4.000.000
10	Occlusal splint acrilic	300.000	700.000	1.000.000

Keterangan:

Untuk pembuatan gigi tiruan yang tidak bisa dilaksanakan di rumah sakit, maka penggerjaan laboratorium dihitung tersendiri.

### 3) TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK

#### a) Orthodontia

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Orthodonti Cekat Straight 2 rahang	3.050.000	4.150.000	7.200.000
2	Orthodonti Cekat Estetik Sapphire 2 rahang	7.980.000	5.020.000	13.000.000
3	Orthodonti Cekat Self Ligating Metal 2 rahang	9.440.000	8.560.000	18.000.000
4	Orthodonti Cekat Self Ligating Estetik 2 rahang	10.230.000	8.770.000	19.000.000
5	Penyesuaian Alat Cekat / Kontrol	20.000	150.000	170.000
6	Ganti Bondable Tube / Molarband	150.000	0	150.000
7	Ganti Bracket Metal	50.000	0	50.000
8	Elastic Intermaxillar	20.000	0	20.000
9	Pre Orthodontic Trainer	650.000	400.000	1.050.000
10	Kompensasi tindakan pasien ortho pindahan	250.000	750.000	1.000.000
11	Kontrol ortho pasien luar	50.000	200.000	250.000
12	Retainer Fix Lingual per Rahang	110.000	40.000	150.000
13	Retainer Essix (Clear) per Rahang	270.000	100.000	370.000
14	Pelepasan alat ortodontik cekat meliputi : debonding, scaling dan cetak RA dan RB	150.000	400.000	550.000
15	Pemasangan TADs per buah dengan anestesi local	460.000	200.000	660.000
16	Alat Invisible Orthodontic (Klar) Basic < 40 trays	8.000.000	4.000.000	12.000.000
17	Alat Invisible Orthodontic (Klar) Advance < 72 trays	11.000.000	6.000.000	17.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
18	Tambahan per tray	400.000	50.000	450.000
19	Pencetakan dengan Alginat dan pengisian	30.000	70.000	100.000
20	Pencetakan dengan double impression	200.000	100.000	300.000

Keterangan :

Pasien orthodonsi dari luar rumah sakit. bila alat tidak sesuai dengan standar orthodonsi dianggap sebagai pasien baru.

b) Bedah mulut

i. Bedah mulut kecil

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kontrol Pasca Pembedahan	17.050	82.950	100.000
2	Spulling + ganti tampon/drain	17.050	82.950	100.000
3	lepas jahitan / heating off	16.050	83.950	100.000
4	Aff IMW	16.050	83.950	100.000
5	Aff IDW per 1 rahang	16.050	83.950	100.000
6	Kontrol fixasi	14.050	85.950	100.000
7	Pungsi	17.550	82.450	100.000
8	Medikasi	20.000	80.000	100.000
9	Kuretase Dry Socket	15.050	84.950	100.000

ii. Bedah mulut sedang

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Enukleasi kista kecil (diameter < 2 mm)	43.050	331.950	375.000
2	Marsupialisasi kista	44.050	330.950	375.000
3	Ekstirpasi tumor kecil (diameter < 2 mm)	43.050	331.950	375.000
4	Odontectomy simple	50.050	499.950	550.000
5	Biopsi Eksisi	44.050	330.950	375.000
6	Apikolektomi per 1 gigi	48.050	326.950	375.000
7	Ekstraksi 1 gigi dengan komplikasi	48.050	326.950	375.000
8	Alveolectomy 1 regio	48.050	326.950	375.000
9	Frenectomy	43.050	331.950	375.000
10	Operculectomi	43.050	331.950	375.000
11	Gingivectomi	43.050	331.950	375.000
12	Vestibuloplasty 1 regio	55.050	331.950	387.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
13	Fistulektomi	43.050	331.950	375.000
14	Debridement luka + jahit > 3 jahitan	43.050	331.950	375.000
15	Reposisi dan fiksasi fraktur per 1 rahang dengan kawat fixasi	50.050	326.950	377.000
16	Incisi abses sulit	50.050	326.950	377.000
17	Bedah orthodonti gigi masih tertutup tulang	49.050	325.950	375.000
18	Sialolitomi	43.050	331.950	375.000
19	Reposisi dislokasi mandibula	33.050	341.950	375.000
20	Ekstraksi 1 gigi decidui dengan penyulit	34.550	340.450	375.000

iii. Bedah mulut besar

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Odontectomi dengan penyulit	65.050	684.950	750.000
2	Reposisi dan fiksasi fraktur per rahang dengan arcbar	65.050	484.950	550.000
3	Squesterektomi	65.050	484.950	550.000
4	Enukleasi kista dengan diameter > 2 mm	65.050	484.950	550.000
5	Ekstirpasi tumor besar dengan diameter >2 mm	65.050	484.950	550.000
6	Ankilotomi	65.050	484.950	550.000
7	Vestibuloplasty 1 regio	65.050	484.950	550.000
8	Transplantasi autogenik per 1 elemen gigi	65.050	484.950	550.000
9	Transplantasi allogenik per 1 elemen gigi	65.050	484.950	550.000
10	Replantasi per 1 gigi	65.050	484.950	550.000
11	Penutupan oranoanal fistula	54.550	495.450	550.000
12	Transplantasi tulang autogenous / elemen	65.050	484.950	550.000
13	Labioplasty simpel	69.050	480.950	550.000
14	Aplikasi Bone graft	234.050	315.950	550.000
15	Gingival graft	65.050	484.950	550.000
16	Pencabutan gigi dewasa dengan penyulit	65.050	484.950	550.000

iv. Bedah mulut khusus

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Labioplasty bilateral	79.050	2.420.950	2.500.000
2	Odontectomi bilateral	79.050	2.420.950	2.500.000
3	Implan per 1 gigi	7.500.000	7.500.000	15.000.000

c) Konservasi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Tumpatan Glass Ionomer Cement kecil	75.000	175.000	250.000
2	Tumpatan Glass Ionomer Cement Besar	90.000	210.000	300.000
3	Resementasi dengan SIK	75.000	175.000	250.000
4	Resementasi dengan Semen Resin	100.000	150.000	250.000
5	Tumpatan Komposit Anterior LC:	-	-	
	- Kecil	100.000	200.000	300.000
	- Besar	150.000	300.000	450.000
6	Tumpatan Komposit Posterior LC:	-	-	
	- Kecil	110.000	190.000	300.000
	- Sedang	125.000	250.000	375.000
	- Besar	150.000	300.000	450.000
7	Fissure sealant/ gigi	85.000	165.000	250.000
8	Mahkota jaket porcelain fused to metal	800.000	950.000	1.750.000
9	Mahkota jaket all porcelain Emax	990.000	2.010.000	3.000.000
10	Mahkota jaket komposit	400.000	600.000	1.000.000
11	Mahkota jaket akrilik	180.000	570.000	750.000
12	Mahkota jaket Zirconia	1.600.000	1.900.000	3.500.000
13	Inlay/Onlay Komposit	300.000	700.000	1.000.000
14	Inlay/Onlay Logam	350.000	650.000	1.000.000
15	Inlay/Onlay PFM	300.000	1.200.000	1.500.000
16	Bleaching Intrakoronal	300.000	450.000	750.000
17	Bleaching Ekstrakoronal RA RB	1.000.000	1.500.000	2.500.000
18	Bleaching at home	520.000	480.000	1.000.000
19	Tray/sendok cetak bleaching	270.000	230.000	500.000
20	Pasak Fiber	350.000	250.000	600.000
21	Pasak Customized (custom dowel core)	200.000	300.000	500.000
22	Pasak logam	155.000	345.000	500.000
23	Mahkota Bridge 1 unit	1.050.000	2.850.000	3.900.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	(3 gigi)			
24	Veneer Direk	130.000	470.000	600.000
25	Veneer Indirek	605.000	645.000	1.250.000
26	Preparasi dan cetak alginat	100.000	100.000	200.000
27	Preparasi dan cetak double impresion	150.000	100.000	250.000
28	Pembuatan mock up per gigi	50.000	100.000	150.000

d) Endodonti

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pulp Protection, CaOH	50.000	100.000	150.000
2	Kaping Pulpa	80.000	120.000	200.000
3	Devitalisasi pulpa (arsen)	75.000	75.000	150.000
4	Pulpectomy 1 saluran akar	50.000	50.000	100.000
5	Pulpectomy 2 saluran akar	75.000	75.000	150.000
6	Pulpectomy 3 saluran akar	100.000	100.000	200.000
7	Pulpectomy 4 saluran akar	125.000	125.000	250.000
8	Trepanasi / Open Bur	50.000	150.000	200.000
9	Dressing CaoH 1 saluran akar	50.000	100.000	150.000
10	Dressing CaoH 2 saluran akar	100.000	150.000	250.000
11	Dressing CaOH 3 saluran akar	120.000	180.000	300.000
12	Dressing CaOH 4 saluran akar	150.000	250.000	400.000
13	Obturasi 1 saluran (cold guta perca)	50.000	150.000	200.000
14	Obturasi 2 saluran (cold guta perca)	75.000	175.000	250.000
15	Obturasi 3 saluran (cold guta perca)	125.000	175.000	300.000
16	Obturasi 4 saluran (cold guta perca)	150.000	200.000	350.000
17	Obturasi dengan warm guta perca per saluran	100.000	150.000	250.000
18	PSA One Visit saluran akar tunggal	300.000	700.000	1.000.000
19	PSA One Visit saluran akar ganda	500.000	1.000.000	1.500.000
20	PSA Akar Tunggal Multi Visit	100.000	200.000	300.000
21	PSA Akar Ganda Multi Visit	150.000	250.000	400.000
22	Retreatment endodontic	150.000	250.000	400.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
23	Pengambilan file patah	150.000	350.000	500.000
24	Apeksifikasi dgn CaOH	50.000	150.000	200.000
25	Apeksifikasi dgn MTA/Aplikasi MTA Orto/ Retrogade	412.000	188.000	600.000
	Bedah Endodontik :			
26	Kuretase apical	110.000	390.000	500.000
27	Apikoektomi + retrograde filing	532.000	218.000	750.000
28	Hemiseksi/Bikuspidis asi	105.000	395.000	500.000
29	Replantasi Intensional	135.000	865.000	1.000.000
30	Kontrol bedah endodontik	50.000	100.000	150.000
31	Kontrol endodontic	50.000	100.000	150.000

d. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Partus dengan penyulit ringan	300.000	1.000.000	1.300.000	1.550.000
2	Partus dengan penyulit sedang	400.000	1.100.000	1.500.000	1.775.000
3	Partus dengan penyulit berat	750.000	1.300.000	2.050.000	2.375.000
4	Curetase ringan di Ruang Bersalin	800.000	1.000.000	1.800.000	2.050.000
5	Curetase berat di Ruang Bersalin	850.000	1.200.000	2.050.000	2.350.000
6	Partus Normal Bidan	240.000	500.000	740.000	865.000
7	Partus Normal Dokter	240.000	900.000	1.140.000	1.365.000

e. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN TINDAKAN KOLABORATIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pelepasan Catheter/Infus/NGT	9.500	6.500	16.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
2	Bilas lambung / shift	9.500	4.500	14.000
3	Injeksi 1 jenis obat / hari	1.000	9.500	10.500
4	Lavemen	16.500	7.000	23.500
5	Nebulizer / hari	11.500	12.000	23.500
6	Pemberian obat suppositoria	10.500	7.000	17.500
7	Pemasangan catheter	17.500	14.500	32.000
8	Pemasangan infus/plug bayi/anak	11.500	12.000	23.500
9	Pemasangan infus/plug dewasa	8.000	9.500	17.500
10	Pemasangan NGT/OGT	27.500	16.500	44.000
11	Scorsteen / hari	14.000	9.500	23.500
12	Pemasangan tranfusi darah	8.500	10.000	18.500
13	Pengambilan darah vena	5.000	5.000	10.000
14	Pengambilan darah arteri	5.500	14.500	20.000
15	Suctioning per shift	11.500	12.000	23.500
16	Perawatan colostomy	11.500	12.000	23.500
17	Perawatan jenazah di ruangan	16.500	7.000	23.500
18	Perawatan luka kecil	10.500	9.500	20.000
19	Perawatan luka sedang	26.000	12.000	38.000
20	Perawatan luka besar	47.500	14.500	62.000
21	Perawatan WSD / hari	11.500	12.000	23.500
22	Skeren	4.500	4.500	9.000
23	Spooling BPH / shift	10.500	7.000	17.500
24	Fiksasi fraktur dengan spalk	7.000	7.000	14.000
25	Tindik	4.500	12.000	16.500
26	Pemasangan alat infus pump / hari	35.500	9.500	45.000
27	Pemasangan Kasur Anti Dikubitus / hari	26.000	9.500	35.500
28	Pemakaian/Pemasangan syringe pump/hr	35.500	9.500	45.000
29	Fototerapi per 12 jam	89.500	31.500	121.000
30	Infus intraosseus	49.500	995.000	1.044.500
31	Infus transumbilical	39.500	59.500	99.000
32	Tracheal toilete	14.500	9.500	24.000
33	Perawatan ETT/TT/CVP	14.500	9.500	24.000
34	Perawatan tali pusat	9.500	4.500	14.000
35	Pasang OPA	14.500	9.500	24.000
36	Mobilisasi ROM	14.500	19.500	34.000
37	KMC (Kanguru Mother Care)	79.500	119.500	199.000
38	Neopuff	79.500	119.500	199.000
39	Intubasi neonatus	39.500	239.500	279.000
40	Pasang kateter umbilikal	159.500	239.500	399.000
41	Pemeriksaan oksimetri	1.000	9.000	10.000
42	Injeksi cairan pekat	1.000	49.000	50.000
43	Penatalaksanaan shock	17.500	109.500	127.000
44	EKG	40.000	35.000	75.000
45	Infant Warmer	80.000	14.000	94.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
46	Tes absorbsi	19.000	14.000	33.000
47	Pengambilan specimen urine/feses/sputum/pus	5.000	9.000	14.000
48	spooling D Catheter	9.000	11.000	20.000
49	Pengambilan darah perifer	3.000	5.000	8.000

f. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEMOTERAPI/SITOSTATIKA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kemoterapi ringan	100.000	420.000	520.000
2	Kemoterapi sedang	250.000	650.000	900.000
3	Kemoterapi berat	300.000	850.000	1.150.000

Keterangan :

- 1) Obat sitostatika diklaim terpisah;
- 2) Kemoterapi ringan : kemoterapi dengan obat sitostatika oral;
- 3) Kemoterapi sedang : kemoterapi dengan 1 jenis obat sitostatika non oral;
- 4) Kemoterapi berat : kemoterapi dengan 2 jenis atau lebih sitostatika non oral.

1) ONE DAY CARE KEMOTERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemberian obat anti hemofilia	13.500	17.000	30.500
2	Pemberian filgrastim	13.500	17.000	30.500
3	Pemberian eritropoitin	13.500	17.000	30.500
4	Pemberian zat besi intra vena	13.500	17.000	30.500

2) BONE MARROW PUNCTURE (BMP)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	BMP	100.000	500.000	600.000

g. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INTENSIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Dekanulasi PDT	45.000	290.000	335.000
2	Pemasangan Epidural Catheter	125.000	245.000	370.000
3	Intubasi ETT/LMA	50.000	450.000	500.000
4	Ekstubasi ETT/LMA	25.000	240.000	265.000
5	Pemakaian Ventilator per hari	450.000	300.000	750.000
6	Pemakaian HFNC per hari	90.000	210.000	300.000

7	Pemakaian Monitor pasien per hari	150.000	100.000	250.000
8	Penatalaksanaan syok	25.000	100.000	125.000
9	Pemberian surfactant	90.000	810.000	900.000
10	Pemakaian CPAP	190.000	210.000	400.000

h. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN VISITE / KONSULTASI MEDIK

1) DOKTER SPESIALIS KONSULEN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A.	Visite hari kerja			
1	Ruang Perawatan	10.000	50.000	60.000
2	ICU/PICU/NICU/ICCU/HCU	15.000	65.000	80.000
3	ISOLASI	35.000	50.000	85.000
4	Perinatal	15.000	50.000	65.000
5	Konsultasi medik di Kamar Operasi	15.000	50.000	65.000
B.	Visite hari libur			
1	Ruang Perawatan	10.000	62.500	72.500
2	ICU/PICU/NICU/ICCU/HCU	15.000	81.250	96.250
3	ISOLASI	35.000	62.500	97.500
4	Perinatal	15.000	62.500	77.500
5	Konsultasi medik di Kamar Operasi	15.000	62.500	77.500

2) DOKTER SPESIALIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A.	Visite hari kerja			
1	Ruang Perawatan	10.000	35.000	45.000
2	ICU/PICU/NICU/ICCU/HCU	15.000	65.000	80.000
3	Isolasi	35.000	45.000	80.000
4	Konsultasi medik di Kamar Operasi	15.000	35.000	50.000
B.	Visite hari libur			
1	Ruang Perawatan	10.000	43.750	53.750
2	ICU/PICU/NICU/ICCU/HCU	15.000	81.250	96.250
3	Isolasi	35.000	56.250	91.250

4	Konsultasi medik di Kamar Operasi	15.000	43.750	58.750
---	-----------------------------------	--------	--------	--------

### 3) DOKTER UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A.	Visite hari kerja			
1	Ruang Perawatan	10.000	25.000	35.000
2	ICU/PICU/NICU/ICCU/HCU	15.000	30.000	45.000
3	Isolasi	35.000	35.000	70.000
B.	Visite hari libur			
1	Ruang Perawatan	10.000	31.250	41.250
2	ICU/PICU/NICU/ICCU/HCU	15.000	37.500	52.500
3	Isolasi	35.000	43.750	78.750

Keterangan :

Jasa pelayanan berlaku untuk setiap kunjungan 1 kali per hari.

### 5. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEPERAWATAN (tiap shift jaga)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Minimal Care			
	-Rawat Inap	3.500	7.000	10.500
	-HD / Kemoterapi	3.500	7.000	10.500
	-PPRI	3.500	7.000	10.500
2	Intermediate Care			
	-Rawat Inap	3.500	9.500	13.000
	-Instalasi Bedah	3.500	10.000	13.500
	-Ruang Bersalin	3.500	13.000	16.500
	-HD / Kemoterapi	3.500	9.500	13.000
3	Modified Intensif Care			
	-Rawat Inap	3.500	12.500	16.000
	-HCU/IMC	3.500	20.000	23.500
	-Ruang Bersalin	3.500	16.500	20.000
	-Perinatal	3.500	18.500	22.000
	-Instalasi Bedah	3.500	12.000	15.500
	-HD / Kemoterapi	3.500	10.500	14.000
4	Keperawatan Gawat Darurat	5.000	22.500	27.500
5	Intensif Care			
	-ICU/ICCU/NICU/PICU	15.000	80.000	95.000

### 6. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEFARMASIAN

#### a. PELAYANAN RESEP OBAT-OBATAN DAN BMHP

Harga obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang disediakan ditetapkan sebesar harga pembelian netto ditambah paling tinggi 20% (dua puluh persen).

b. ASUHAN KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Obat jadi per resep	500	1.000	1.500
2.	Obat racik < 30 bungkus	500	1.000	1.500
3.	Obat racik > 30 bungkus	3.600	2.000	5.600
4.	Obat kapsul < 30 kapsul	1.800	1.000	2.800
5.	Obat kapsul > 30 kapsul	3.600	2.000	5.600
6.	Obat Salep	2.000	1.000	3.000
7.	Konsultasi Obat	1.000	9.000	10.000
8.	Visite	1.000	14.000	15.000
9.	Rekonsiliasi Obat	500	4.500	5.000
10.	Pemantauan Terapi Obat	1.000	24.000	25.000
11.	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	1.000	9.000	10.000
12.	Rekonstitusi Sitostatika	94.000	106.000	200.000
13.	IV admixture	19.000	11.000	30.000
14.	Rekonstitusi TPN	63.000	60.000	123.000

7. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PENUNJANG

a. PENUNJANG MEDIK

1) LAYANAN PENUNJANG MEDIK LABORATORIUM

a) HEMATOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	TARIF (Rp)	
1	CBC + DIFF	38.000	17.000	55.000	59.250
2	CBC	30.000	10.000	40.000	42.500
3	HB	26.000	8.000	34.000	36.000
4	AL (Angka Lekosit)	26.000	8.000	34.000	36.000
5	Hitung Jenis (DIFF)	26.000	8.000	34.000	36.000
6	KED/LED	23.000	8.000	31.000	33.000
7	AE (Angka Eritrosit)	26.000	8.000	34.000	36.000
8	AT (Angka Trombosit)	26.000	8.000	34.000	36.000
9	HMT (Hematokrit)	26.000	8.000	34.000	36.000
10	Retikulosit	40.000	17.000	57.000	61.250
11	IT Ratio	26.000	8.000	34.000	36.000
12	SEL LE	52.000	16.000	68.000	72.000
13	MCV/MCH/MCHC	26.000	10.000	36.000	38.500
14	Morfologi Darah Tepi (MDT)	28.000	100.000	128.000	153.000
15	HB Elektroforesis	285.000	75.000	360.000	378.750
16	Feritin	170.000	18.000	188.000	192.500
17	Serum Iron	50.000	18.000	68.000	72.500
18	TIBC	52.000	18.000	70.000	74.500

19	UIBC	52.000	18.000	70.000	74.500
20	Saturasi Tranferin	130.000	40.000	170.000	180.000
21	Transferin	400.000	80.000	480.000	500.000
22	Golongan Darah Rhesus	17.000	6.000	23.000	24.500
23	Golongan Darah (ABO)	16.000	9.000	25.000	27.250
24	Pembacaan BMP	20.000	180.000	200.000	245.000
24	Eosinofil Absolut	38.000	10.000	48.000	50.500
25	Limfosit Plasma Biru (LPB)	20.000	26.000	46.000	52.500
26	HBH	300.000	130.000	430.000	462.500
27	Viskositas Darah	165.000	75.000	240.000	258.750
28	Viskositas Plasma	65.000	75.000	140.000	158.750
29	Vitamin B12	1.180.000	510.000	1.690.000	1.817.500
30	Asam Folat	1.180.000	510.000	1.690.000	1.817.500
31	G6PD	370.000	160.000	530.000	570.000
32	Pemeriksaan BMP	135.000	250.000	385.000	447.500
33	Pemeriksaan Sitokimiawi	135.000	205.000	340.000	391.250

b) HEMOSTASIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Masa Perdarahan	17.000	11.000	28.000	30.750
2	Masa Pembekuan	17.000	11.000	28.000	30.750
3	PPT	42.000	12.000	54.000	57.000
4	APTT	41.000	13.000	54.000	57.250
5	INR	41.000	15.000	56.000	59.750
8	Fibrinogen	125.000	18.000	143.000	147.500
9	D-DMER	230.000	40.000	270.000	280.000
10	Tes Agregasi Trombosit	300.000	80.000	380.000	400.000

c) FAAL HATI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	SGOT	18.000	8.000	26.000	28.000
2	SGPT	18.000	8.000	26.000	28.000
3	Protein	17.000	8.000	25.000	27.000
4	Albumin	17.000	8.000	25.000	27.000
5	Globulin	17.000	8.000	25.000	27.000
6	Bilirubin Total	17.000	8.000	25.000	27.000
7	Bilirubin Direk	17.000	8.000	25.000	27.000
8	Bilirubin Indirek	17.000	8.000	25.000	27.000

9	Gamma GT	17.000	8.000	25.000	27.000
10	Alkali Fosfatase	17.000	8.000	25.000	27.000
11	Protein Elektroforesis	150.000	38.000	188.000	197.500
12	Globulin	24.000	10.000	34.000	36.500

d) FAAL GINJAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Ureum	17.000	8.000	25.000	27.000
2	Kreatinin	19.000	8.000	27.000	29.000
3	Asam Urat	18.000	8.000	26.000	28.000
4	EGFR	42.000	19.000	61.000	65.750
5	Cystatin C	580.000	250.000	830.000	892.500
6	Creatinin Clearance	95.000	40.000	135.000	145.000
7	Urea Clearance	95.000	40.000	135.000	145.000

e) DIABETES

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Glukosa Darah Sewaktu	16.000	8.000	24.000	26.000
2	Glukosa Darah Puasa	16.000	8.000	24.000	26.000
3	Glukosa Darah 2 Jam PP	16.000	8.000	24.000	26.000
4	HBA 1C	140.000	30.000	170.000	177.500
5	Mikroalbumin Kuantitatif	130.000	60.000	190.000	205.000
6	Insulin	240.000	100.000	340.000	365.000
7	Homa-IR	270.000	110.000	380.000	407.500
8	C-Peptide	330.000	140.000	470.000	505.000
9	Glukosa (1 Jam Pasca Pembelahan Glukosa 75 Gr)	23.000	10.000	33.000	35.500
10	Glukosa (2 Jam Pasca Pembelahan Glukosa 75 Gr)	23.000	10.000	33.000	35.500

f) LEMAK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYA	TARIF (Rp)	

		(Rp)	NAN (Rp)		(Rp)
1	Kolesterol Total	18.000	8.000	26.000	28.000
2	LDL Kolesterol	35.000	12.000	47.000	50.000
3	HDL Kolesterol	35.000	12.000	47.000	50.000
4	Trigliserid	18.000	8.000	26.000	28.000
5	Total Lipid	60.000	16.000	76.000	80.000
6	Lipoprotein (A)	310.000	80.000	390.000	410.000
7	APO A	140.000	40.000	180.000	190.000
8	APO B	140.000	40.000	180.000	190.000
9	VLDL	75.000	30.000	105.000	112.500
10	Small Dense LDL	240.000	100.000	340.000	365.000
11	Phospho Lipid	70.000	30.000	100.000	107.500
12	Adiponectin	930.000	400.000	1.330.000	1.430.000

g) JANTUNG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	CPK	46.000	15.000	61.000	64.750
2	CKMB	46.000	15.000	61.000	64.750
3	Troponin I	280.000	75.000	355.000	373.750
4	Troponin T	230.000	28.000	258.000	265.000
5	LDH	22.000	8.000	30.000	32.000
6	HS CRP	185.000	80.000	265.000	285.000
7	Homosistein	900.000	380.000	1.280.000	1.375.000
8	NT PRO BNT	390.000	90.000	480.000	502.500

h) ELEKTROLIT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Kalium	43.000	13.000	56.000	59.250
2	Natrium	43.000	13.000	56.000	59.250
3	Chlorida	43.000	13.000	56.000	59.250
4	Calsium	50.000	13.000	63.000	66.250
5	Magnesium	60.000	17.000	77.000	81.250
6	Analisa Gas Darah + Laktat	190.000	76.000	266.000	285.000
7	Analisa Gas Darah	190.000	76.000	266.000	285.000
8	Laktat	190.000	76.000	266.000	285.000
9	Calsium Ion	200.000	86.000	286.000	307.500

i) PANCREAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT
		JASA	JASA	TARIF	

		SARANA (Rp)	PELAYA NAN (Rp)	(Rp)	DARURAT (Rp)
1	Lipase	105.000	25.000	130.000	136.250
2	Amilase	105.000	25.000	130.000	136.250
3	Alpha Amylase Pancreatic	485.000	205.000	690.000	741.250

j) PROTEIN SPECIFIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	CRP Kualitatif	65.000	17.000	82.000	86.250
2	CRP Kuantitatif	95.000	28.000	123.000	130.000
3	ASTO Kualitatif	26.000	11.000	37.000	39.750
4	ASTO Kuantitatif	88.000	28.000	116.000	123.000
5	IGG	405.000	35.000	440.000	448.750
6	IGM	710.000	75.000	785.000	803.750
7	IGA	410.000	38.000	448.000	457.500
8	IGE	260.000	38.000	298.000	307.500
9	RF Kualitatif	50.000	16.000	66.000	70.000
10	RF Kuantitatif	96.000	28.000	124.000	131.000
11	C3 Komplement	495.000	55.000	550.000	563.750
12	ANA Test Kwantitatif	360.000	58.000	418.000	432.500
13	SMA	315.000	28.000	343.000	350.000
14	IGG ACA	310.000	38.000	348.000	357.500
15	IGM ACA	310.000	38.000	348.000	357.500
16	C4 Komplement	415.000	175.000	590.000	633.750
17	ANA IF	590.000	250.000	840.000	902.500
18	ANCA	590.000	250.000	840.000	902.500
19	Anti Mitokondrial Antibodi	870.000	370.000	1.240.000	1.332.500
20	IGG KAPPA	870.000	370.000	1.240.000	1.332.500
21	IGG E2GP1	730.000	310.000	1.040.000	1.117.500
22	IGM E2GP1	730.000	310.000	1.040.000	1.117.500
23	ANTI PGL4 / M. LEPRAE	490.000	210.000	700.000	752.500
24	LE TEST	240.000	105.000	345.000	371.250

k) TORCH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Toxoplasma IGG	175.000	40.000	215.000	225.000
2	Toxoplasma IGM	175.000	40.000	215.000	225.000
3	Anti CMV IGG	175.000	40.000	215.000	225.000
4	Anti CMV IGM	205.000	40.000	245.000	255.000
5	Rubella IGG	175.000	40.000	215.000	225.000

6	Rubella IGM	175.000	40.000	215.000	225.000
7	HSV 1 IGG	175.000	40.000	215.000	225.000
8	HSV 1 IGM	175.000	40.000	215.000	225.000
9	HSV II IGG	175.000	40.000	215.000	225.000
10	HSV II IGM	175.000	40.000	215.000	225.000
11	Toxoplasma IGG AVIDITAS	360.000	75.000	435.000	453.750
12	CMV IGG Aviditas	410.000	75.000	485.000	503.750
13	Anti Genemia CMV	380.000	160.000	540.000	580.000

1) PETANDA VIRUS HEPATITIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	HBsAg	40.000	18.000	58.000	62.500
2	Anti HBs TITER	125.000	38.000	163.000	172.500
3	HBsAg TITER	100.000	25.000	125.000	131.250
4	Anti HAV (RAPID)	80.000	28.000	108.000	115.000
5	Anti HAV	265.000	58.000	323.000	337.500
6	IGM Anti HAV	235.000	58.000	293.000	307.500
7	HBeAg	215.000	58.000	273.000	287.500
8	Anti Hbe	255.000	58.000	313.000	327.500
9	Anti HCV (Rapid)	145.000	58.000	203.000	217.500
10	IGM Anti HCV	860.000	58.000	918.000	932.500
11	IGM Anti HBc	280.000	58.000	338.000	352.500
12	Anti HBc TOTAL	190.000	58.000	248.000	262.500
13	HBV DNA Kualitatif	125.000	58.000	183.000	197.500
14	HBV DNA Kuantitatif	2.350.000	120.000	2.470.000	2.500.000
15	HCV RNA Kualitatif	1.850.000	120.000	1.970.000	2.000.000
16	HCV RNA Kuantitatif	2.350.000	120.000	2.470.000	2.500.000
17	Anti DS DNA	280.000	60.000	340.000	355.000

m) INFEKSI LAIN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	WIDAL	30.000	10.000	40.000	42.500
2	IGM Salmonella	175.000	18.000	193.000	197.500
3	IGG Salmonella	390.000	58.000	448.000	462.500
4	Malaria	18.000	23.000	41.000	46.750
5	Malaria ICT	100.000	28.000	128.000	135.000
6	Angka Parasit Malaria	20.000	58.000	78.000	92.500
7	Micro Filaria	19.000	20.000	39.000	44.000

8	Seramoeba	250.000	38.000	288.000	297.500
9	TB AG	120.000	38.000	158.000	167.500
10	TB ICT	120.000	38.000	158.000	167.500
11	IGM Anti Dengue	105.000	38.000	143.000	152.500
12	IGG Anti Dengue	105.000	38.000	143.000	152.500
13	IGM Cikungunya	100.000	58.000	158.000	172.500
14	NS 1	112.000	38.000	150.000	159.500
15	VDRL	52.000	25.000	77.000	83.250
16	TPHA	55.000	25.000	80.000	86.250
17	HIV Screening	75.000	35.000	110.000	118.750
18	HIV Konfirmasi	290.000	58.000	348.000	362.500
19	IGM Leptospira	100.000	58.000	158.000	172.500
20	IGG Leptospira	100.000	58.000	158.000	172.500
21	CD4	300.000	90.000	390.000	412.500
22	ANTI SARS COV 2	100.000	50.000	150.000	162.500
23	RT PCR SARS COV-2	650.000	0	650.000	650.000
24	SWAB NASO-OROPHARING SARS COV-2	50.000	130.000	180.000	212.500
25	ANTIGEN SARS COV-2	100.000	50.000	150.000	162.500
26	PROCALCITONIN	550.000	230.000	780.000	837.500
27	IGM Anti Chlamydia	865.000	365.000	1.230.000	1.321.250
28	IGG Anti Chlamydia	865.000	365.000	1.230.000	1.321.250
29	IGM Anti EBV-VCA	1.110.000	470.000	1.580.000	1.697.500
30	IGG Anti EBV-VCA	1.250.000	530.000	1.780.000	1.912.500
31	IGA EBV-VCA	1.110.000	470.000	1.580.000	1.697.500
32	CD8	350.000	140.000	490.000	525.000
33	IGM Helicobacter Pylori	490.000	200.000	690.000	740.000
34	IGM Measles / Campak	1.670.000	710.000	2.380.000	2.557.500
35	IGG Measles / Campak	1.380.000	590.000	1.970.000	2.117.500
36	IGM Anti Chikungunya	520.000	220.000	740.000	795.000
37	Adenosin Deaminase (ADA) Test	275.000	115.000	390.000	418.750
38	Adenosin Deaminase (ADA) Efusi Pleura	275.000	115.000	390.000	418.750
39	SYPHILIS (RAPID)	40.000	16.000	56.000	60.000

n) HORMON

NO	JENIS	TARIF TINDAKAN NON GAWAT	TARIF
----	-------	--------------------------	-------

	PELAYANAN	DARURAT (Rp)			TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	T3 Total	100.000	30.000	130.000	137.500
2	T4 Total	100.000	30.000	130.000	137.500
3	T3 Uptake	660.000	30.000	690.000	697.500
4	FT3	200.000	30.000	230.000	237.500
5	FT4	135.000	30.000	165.000	172.500
6	TSHs	115.000	30.000	145.000	152.500
7	Beta HCG	205.000	40.000	245.000	255.000
8	TRAB (TSH Reseptor Antibodi)	690.000	300.000	990.000	1.065.000
9	Thyroglobulin	830.000	360.000	1.190.000	1.280.000
10	Thyroglobulin Antibodi (EIA)	620.000	270.000	890.000	957.500
11	Anti TPO / Anti Microsomal Antibodi	1.100.000	480.000	1.580.000	1.700.000
12	LH	240.000	105.000	345.000	371.250
13	FSH	240.000	105.000	345.000	371.250
14	Prolaktin	240.000	105.000	345.000	371.250
15	Progesteron	313.000	135.000	448.000	481.750
16	Estradiol	275.000	120.000	395.000	425.000
17	Testosteron Total	325.000	141.000	466.000	501.250
18	Free Testosteron	2.090.000	900.000	2.990.000	3.215.000
19	Beta Hcg Serum	275.000	120.000	395.000	425.000
20	Anti Mullerian Hormon (AMH)	590.000	255.000	845.000	908.750
21	DHEA-S	1.215.000	525.000	1.740.000	1.871.250
22	Cortisol	1.040.000	450.000	1.490.000	1.602.500
23	Hormon Pertumbuhan / GH	83.000	360.000	443.000	533.000
24	IgF-1	1.110.000	480.000	1.590.000	1.710.000

o) PETANDA TUMOR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	PSA	215.000	30.000	245.000	252.500
2	Free PSA	550.000	40.000	590.000	600.000
3	CEA	175.000	40.000	215.000	225.000
4	CA 12-5	350.000	40.000	390.000	400.000
5	CA 15-3	350.000	40.000	390.000	400.000
6	CA 19-9	350.000	40.000	390.000	400.000
7	AFP	205.000	40.000	245.000	255.000
8	CA 72-4	1.180.000	510.000	1.690.000	1.817.500
9	Prostatic Acid Phospatase	690.000	300.000	990.000	1.065.000
10	Acid Phospatase	690.000	300.000	990.000	1.065.000

11	NSE	970.000	420.000	1.390.000	1.495.000
12	SCC	830.000	360.000	1.190.000	1.280.000
13	CYFRA 21.1 / CA Paru	830.000	360.000	1.190.000	1.280.000
14	Paket Deteksi Kanker Ovarium / HE4-ROMA	830.000	360.000	1.190.000	1.280.000
15	BCR ABL Kualitatif	1.740.000	750.000	2.490.000	2.677.500
16	BCR ABL Kuantitatif	1.740.000	750.000	2.490.000	2.677.500
17	Imunofenotyping	1.040.000	450.000	1.490.000	1.602.500

p) NARKOBA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Morphin	28.000	12.000	40.000	43.000
2	Cannabinoid/Mari yuana	28.000	12.000	40.000	43.000
3	Amphetamine	28.000	12.000	40.000	43.000
4	Metamphetamine	28.000	12.000	40.000	43.000
5	Cocaine	28.000	12.000	40.000	43.000
6	Benzodiazepine	28.000	12.000	40.000	43.000
7	THC	28.000	12.000	40.000	43.000

q) URINALISA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Urine Lengkap Otomatis	23.000	21.000	44.000	49.250
2	PH Urine	18.000	7.500	25.500	27.375
3	Reduksi Urine	18.000	7.500	25.500	27.375
4	Protein Urine	18.000	7.500	25.500	27.375
5	Sedimen Urine	18.000	12.000	30.000	33.000
6	Volume Urine	18.000	7.500	25.500	27.375
7	Protein Urine 24 Jam/ESBACH	50.000	18.000	68.000	72.500
8	Protein Bence Jones	43.000	15.000	58.000	61.750
9	Mikroalbumin Kuantitatif	140.000	18.000	158.000	162.500
10	Asam Urat Urine	29.000	16.000	45.000	49.000
11	Analisa Batu Ginjal	210.000	35.000	245.000	253.750
12	Tes Kehamilan	39.000	19.000	58.000	62.750

r) FAESES

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Faeces Lengkap	37.000	19.000	56.000	60.750
2	PH Faeses	18.500	7.500	26.000	27.875
3	SUDAN III	26.000	18.000	44.000	48.500
4	Benzidin Test/Darah Samar	26.000	18.000	44.000	48.500
5	Sterkobilin Faeses	26.000	18.000	44.000	48.500
6	Konsentrasi Faeses	26.000	18.000	44.000	48.500

s) CAIRAN TUBUH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Analisa Cairan LCS	95.000	55.000	150.000	163.750
2	Analisa Cairan Lengkap	95.000	55.000	150.000	163.750
3	Analisa Cairan Pleura	95.000	55.000	150.000	163.750
4	Analisa Cairan Asites	95.000	55.000	150.000	163.750
5	Analisa Cairan Sendi	95.000	55.000	150.000	163.750
6	Analisa Cairan Lambung	160.000	55.000	215.000	228.750
7	Analisa Sperma	28.000	115.000	143.000	171.750
8	Glukosa (Cairan)	16.500	7.500	24.000	25.875
9	Vdrl (Cairan)	66.000	25.000	91.000	97.250
10	Protein Total (Cairan)	16.500	7.500	24.000	25.875
11	Natrium (Urine)	130.000	13.000	143.000	146.250
12	Kalium (Urine)	130.000	13.000	143.000	146.250
13	Klorida (Urine)	130.000	13.000	143.000	146.250
14	Calsium (Urine)	50.000	13.000	63.000	66.250
15	Analisa Batu Empedu	195.000	95.000	290.000	313.750
16	Analisa Cairan Lambung	195.000	95.000	290.000	313.750
17	Magnesium (LCS)	82.000	35.000	117.000	125.750
18	Protein Ascites	75.000	32.000	107.000	115.000

t) KULTUR SENSITIVITAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kultur Sensitivitas Darah	396.000	90.000	486.000
2	Kultur Sensitivitas Urine + Hitung Kuman	396.000	90.000	486.000

3	Kultur Sensitivitas Faeses	330.000	90.000	420.000
4	Kultur Sensitivitas Sputum	330.000	90.000	420.000
5	Kultur Sensitivitas Bta	330.000	90.000	420.000
6	Kultur Sensitivitas Sekret	330.000	90.000	420.000
7	Kultur Sensitivitas Swab	330.000	90.000	420.000
8	Kultur Resistensi Pus	330.000	90.000	420.000
9	Kultur Sensitivitas Sperma	330.000	90.000	420.000
10	Kultur Sensitivitas Liquor	396.000	90.000	486.000
11	Kultur Sensitivitas Cairan Tubuh	396.000	90.000	486.000
12	Kultur Jaringan	525.000	225.000	750.000

u) PEWARNAAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pewarnaan BTA	20.000	25.000	45.000
2	Pewarnaan Gram	20.000	25.000	45.000
3	Jamur Koh	20.000	25.000	45.000
4	Preparat GO	20.000	25.000	45.000
5	DIPHTERIE	40.000	25.000	65.000
6	Sekret Vagina	20.000	25.000	45.000
7	Sekret Uretra	20.000	25.000	45.000
8	Sekret Tenggorok	20.000	25.000	45.000
9	Sekret Telinga	20.000	25.000	45.000
10	Swab Eosinofil	20.000	25.000	45.000
11	Pewarnaan Sitokimiawi	20.000	25.000	45.000
12	Swab Rectal	140.000	180.000	320.000
13	Chlamydia	100.000	40.000	140.000
14	Serologi Jamur	1.100.000	470.000	1.570.000
15	IGRA / M. TB	830.000	350.000	1.180.000
16	ANA Profile	760.000	320.000	1.080.000

v) PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Frozen Section	277.000	90.000	367.000
2	Radikalitas	80.000	80.000	160.000
3	Jaringan Besar	230.000	120.000	350.000
4	Jaringan Sedang	220.000	110.000	330.000
5	Jaringan Kecil	200.000	100.000	300.000
6	AJH	80.000	100.000	180.000
7	Sampel AJH	10.000	70.000	80.000
8	Citologi Papsmear	40.000	40.000	80.000
9	Citologi Non Papsmear	45.000	45.000	90.000
10	Citologi Dengan Blok Parafin	50.000	70.000	120.000
11	IHC	280.000	120.000	400.000

12	Prosesing Dan Pewarnaan Hematoksilin Eosin Histologi Besar	230.000	16.000	246.000
13	PROSESING Dan PEWARNAAN HEMATOKSILIN EOSIN HISTOLOGI SEDANG	220.000	16.000	236.000
14	PROSESING Dan PEWARNAAN HEMATOKSILIN EOSIN HISTOLOGI KECIL	200.000	16.000	216.000
15	Pewarnaan Papanicolaou	40.000	10.000	50.000
16	Pewarnaan Non PAP SMEAR	45.000	10.000	55.000
17	Immunohistochemistry (IHC)	320.000	160.000	480.000
18	Jak 2 Mutasi	3.150.000	1.350.000	4.500.000
19	EGFR (PCR)	1.890.000	810.000	2.700.000

w) PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIKOLEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Fospor	148.000	59.200	207.200
2	Pemeriksaan Karbon Monoksida	162.000	64.800	226.800
3	Pemeriksaan Logam Berat	152.000	60.800	212.800
4	Pemeriksaan Alkohol	144.000	57.600	201.600
5	Pemeriksaan Methanol	148.000	59.200	207.200
6	Pemeriksaan Arsen	162.000	64.800	226.800
7	Pemeriksaan Sianida	168.000	67.200	235.200
8	Pemeriksaan Analgetik, antipiretik dan antirematik	155.000	62.000	217.000
9	Pemeriksaan Hipnotik dan Tranquilizer	164.000	65.600	229.600
10	Pemeriksaan Pestisida	155.000	62.000	217.000
11	Pemeriksaan Diatome	90.000	30.000	120.000
12	Pemeriksaan Spermatozoa	22.500	14.500	37.000
13	Pemeriksaan Ejakulat Forensik Sperma dan Kristal Spermin	22.500	14.500	37.000
14	Pemeriksaan Parasitologi	28.500	19.500	48.000

2) TARIF LAYANAN PENUNJANG MEDIK RADIOLOGI

a) POLOS

i. Pemeriksaan Sederhana

No	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Thorax Pa	90.000	28.000	118.000	125.000

	Dewasa				
2	Thorax Pa Anak	75.000	28.000	103.000	110.000
3	Thorax Lateral Dewasa	90.000	28.000	118.000	125.000
4	Thorax Lateral Anak	75.000	28.000	103.000	110.000
5	Thorax Rld / Lld Dewasa	90.000	28.000	118.000	125.000
6	Thorax Rld / Lld Anak	75.000	28.000	103.000	110.000
7	Thorax Costae	90.000	28.000	118.000	125.000
8	Vesica Urinaria	75.000	28.000	103.000	110.000
9	Clavicula Dextra	75.000	28.000	103.000	110.000
10	Clavicula Sinistra	75.000	28.000	103.000	110.000
11	Scapula Dextra	75.000	28.000	103.000	110.000
12	Scapula Sinistra	75.000	28.000	103.000	110.000
13	Shoulder Joint Dextra	75.000	28.000	103.000	110.000
14	Shoulder Joint Sinistra	75.000	28.000	103.000	110.000
15	Humerus Dextra	80.000	28.000	108.000	115.000
16	Humerus Sinistra	80.000	28.000	108.000	115.000
17	Elbow Joint Dextra	80.000	28.000	108.000	115.000
18	Elbow Joint Sinistra	80.000	28.000	108.000	115.000
19	Antebrachi Dextra	80.000	28.000	108.000	115.000
20	Antebrachi Sinistra	80.000	28.000	108.000	115.000
21	Wrist Joint Dextra	80.000	28.000	108.000	115.000
22	Wrist Joint Sinistra	80.000	28.000	108.000	115.000
23	Manus Ap- Obl Dextra	80.000	28.000	108.000	115.000
24	Manus Ap- Obl Sinistra	80.000	28.000	108.000	115.000
25	Pelvis Ap Dewasa	90.000	28.000	118.000	125.000
26	Pelvis Obl Kanan Dewasa	90.000	28.000	118.000	125.000
27	Pelvis Obl Kiri Dewasa	90.000	28.000	118.000	125.000
28	Pelvis Ap Anak	90.000	28.000	118.000	125.000
29	Pelvis Obl Kanan Anak	75.000	28.000	103.000	110.000
30	Pelvis Obl Kiri Anak	75.000	28.000	103.000	110.000
31	Femur/Coloum Femur Dws Ap+Lat	90.000	28.000	118.000	125.000
32	Femur/Coloum Femur Anak	90.000	28.000	118.000	125.000
33	Knee Joint Ap-Lat Dextra	80.000	28.000	108.000	115.000
34	Knee Joint Ap-Lat Sinistra	80.000	28.000	108.000	115.000

35	Patella Ap - Lat Dextra	80.000	28.000	108.000	115.000
36	Patella Ap-Lat Sinistra	80.000	28.000	108.000	115.000
37	Cruris Ap-Lat Dws Dextra	90.000	28.000	118.000	125.000
38	Cruris Ap-Lat Dws Sinistra	90.000	28.000	118.000	125.000
39	Cruris Ap-Lat Anak Dextra	90.000	28.000	118.000	125.000
40	Cruris Ap - Lat Anak Sinistra	90.000	28.000	118.000	125.000
41	Ankle Joint Ap-Lat Dextra	80.000	28.000	108.000	115.000
42	Ankle Joint Ap-Lat Sinistra	80.000	28.000	108.000	115.000
43	Pedis Ap - Obliq Dextra	80.000	28.000	108.000	115.000
44	Pedis Ap-Obliq Sinistra	80.000	28.000	108.000	115.000
45	Calcaneus Axial-Lat Dextra	80.000	28.000	108.000	115.000
46	Calcaneus Axial-Lat Sinistra	80.000	28.000	108.000	115.000
47	Os Nasal	75.000	28.000	103.000	110.000
48	Zygomaticum	75.000	28.000	103.000	110.000
49	Watters	75.000	28.000	103.000	110.000
50	Opg / Panoramik	75.000	28.000	103.000	110.000
51	Cephalometri	75.000	28.000	103.000	110.000
52	Pembacaan hasil radiologi	-	36.000	36.000	45.000
53	Foto Coxae	90.000	28.000	118.000	125.000
54	Foto Sendi Bahu Ap-Lat	75.000	28.000	103.000	110.000
55	Foto Genu Ap-Lat	80.000	28.000	108.000	115.000
56	Foto Genu Sky Line	75.000	28.000	103.000	110.000
57	Foto Jaringan Lunak	80.000	28.000	108.000	115.000
58	Foto Leher Ap - Lat	80.000	28.000	108.000	115.000
59	Foto Metacarpal	80.000	28.000	108.000	115.000
60	Foto Rahang	80.000	28.000	108.000	115.000
61	Foto Schedel Ap - Lat	160.000	28.000	188.000	195.000
62	Foto Top Lordotik	75.000	28.000	103.000	110.000
63	Foto Babby Gram	75.000	28.000	103.000	110.000
64	Lumbal Dinamik	290.000	48.000	338.000	350.000
65	Foto Scoliosis	290.000	48.000	338.000	350.000
66	Foto Lumbal 4 Posisi	180.000	48.000	228.000	240.000

ii. Sedang

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKA N GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYAN AN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Cranium Ap	80.000	32.000	112.000	120.000
2	Cranium Lat	80.000	32.000	112.000	120.000
3	Cranium Towne's	80.000	32.000	112.000	120.000
6	Mastoid Kanan	80.000	32.000	112.000	120.000
7	Mastoid Kiri	80.000	32.000	112.000	120.000
8	Temp. Mandibular Joint (Tmj)	80.000	32.000	112.000	120.000
9	Sinus Para Nasal Ap	80.000	32.000	112.000	120.000
10	Sinus Para Nasal Lat	80.000	32.000	112.000	120.000
11	Sinus Para Nasal Waters	80.000	32.000	112.000	120.000
12	Mandibulla Ap	80.000	32.000	112.000	120.000
13	Mandibulla Lat	80.000	32.000	112.000	120.000
16	Abdomen Ap Dewasa	90.000	32.000	122.000	130.000
17	Abdomen Lld Dewasa	90.000	32.000	122.000	130.000
18	Abdomen 1/2 Ddk Dws	90.000	32.000	122.000	130.000
19	Abdomen Ap Anak	80.000	32.000	112.000	120.000
20	Abdomen Lld Anak	80.000	32.000	112.000	120.000
21	Abdomen 1/2 Ddk Anak	80.000	32.000	112.000	120.000
22	Abdomen Dg Sonde	80.000	32.000	112.000	120.000
23	Abdomen Dg Sonde Lat	80.000	32.000	112.000	120.000
24	Abdomen Dg Sonde Obliq	80.000	32.000	112.000	120.000
25	Vert. Cervical Ap	80.000	32.000	112.000	120.000
26	Vert. Cervical Lat	80.000	32.000	112.000	120.000
27	Vert. Cervical Ap - Lat	80.000	32.000	112.000	120.000
28	Vert. Cervical Obliq Kanan	80.000	32.000	112.000	120.000
29	Vert.Cervical Obliq Kiri	80.000	32.000	112.000	120.000
30	Vert.Cervical Obliq Ka-Ki	80.000	32.000	112.000	120.000
31	Vert. Thoracal Ap	90.000	32.000	122.000	130.000
32	Vert.Thoracal Lat	90.000	32.000	122.000	130.000
33	Vert.Thoracal Ap - Lat	90.000	32.000	122.000	130.000
34	Vert. Thoracal Obliq Kanan	90.000	32.000	122.000	130.000
35	Vert. Thoracal Obliq Kiri	90.000	32.000	122.000	130.000
36	Vert.Thoracal Obliq Ka - Ki	90.000	32.000	122.000	130.000
37	Vert.Thoracolumbal	90.000	32.000	122.000	130.000

	Ap Dws				
38	Vert. Thoracolumbal Lat Dws	90.000	32.000	122.000	130.000
39	Vert.Thoracolumbal Ap- Lat Dws	90.000	32.000	122.000	130.000
40	Vert.Thoracolumbal Ap Anak	80.000	32.000	112.000	120.000
41	Vert.Thoracolumbal Lat Anak	80.000	32.000	112.000	120.000
42	Vert.Thoracolumbal Ap-Lat Anak	80.000	32.000	112.000	120.000
43	Vert.Thoracolumbal Obiq Kanan	90.000	32.000	122.000	130.000
44	Vert.Thoracolumbal Obliq Kiri	90.000	32.000	122.000	130.000
45	Vert.Thoracolumbal Obl Ka - Ki	90.000	32.000	122.000	130.000
46	Vert. Lumbal Ap Dws	90.000	32.000	122.000	130.000
47	Vert. Lumbal Lat Dws	90.000	32.000	122.000	130.000
48	Vert Lumbal Ap-Lat	90.000	32.000	122.000	130.000
49	Vert. Lumbal Obliq Kanan	90.000	32.000	122.000	130.000
50	Vert. Lumbal Obliq Kiri	90.000	32.000	122.000	130.000
51	Vert. Lumbal Obliq Ka - Ki	90.000	32.000	122.000	130.000
52	Vert. Lumbal Ap Anak	90.000	32.000	122.000	130.000
53	Vert. Lumbal Lat Anak	80.000	32.000	112.000	120.000
54	Vert. Lumbosacral Ap Dws	90.000	32.000	122.000	130.000
55	Vert.Lumbosacral Lat Dws	90.000	32.000	122.000	130.000
54	Vert.Lumbosacral Ap-Lat Dws	90.000	32.000	122.000	130.000
56	Vert.Lumbosacral Obliq Kanan	90.000	32.000	122.000	130.000
57	Vert.Lumbosacral Obliq Kiri	90.000	32.000	122.000	130.000
58	Vert.Lumbosacral Obliq Ka - Ki	90.000	32.000	122.000	130.000
59	Sacrum Ap	90.000	32.000	122.000	130.000
60	Sacrum Lateral	90.000	32.000	122.000	130.000
61	Sacrum Ap - Lat	90.000	32.000	122.000	130.000
62	Cocygeus Ap	90.000	32.000	122.000	130.000
63	Cocygeus Lat	90.000	32.000	122.000	130.000
64	Cocygeus Ap - Lat	90.000	32.000	122.000	130.000
67	Scanogram Ap	135.000	98.000	233.000	257.500
68	Scanogram Lat	135.000	98.000	233.000	257.500
69	Scapula Y Projection Dextra	90.000	32.000	122.000	130.000
70	Scapula Y Projection Sinistra	90.000	32.000	122.000	130.000
71	Femur/Coloum Femur Dws Ap	90.000	32.000	122.000	130.000

72	Femur/Coloum Femur Dws Lat	90.000	32.000	122.000	130.000
73	Knee Joint Merchant View Dextra	90.000	32.000	122.000	130.000
74	Knee Joint Merchant View Sinistra	90.000	32.000	122.000	130.000
75	Skyline Dextra	90.000	32.000	122.000	130.000
76	Skyline Sinistra	90.000	32.000	122.000	130.000
81	C-Arm Fluorografi 5 Menit	170.000	192.000	362.000	410.000
82	C-Arm Fluorografi 10 Menit	340.000	192.000	532.000	580.000
83	C-Arm Fluorografi 15 Menit	510.000	296.000	806.000	880.000
84	C-Arm Foto Dgn Expertise	90.000	40.000	130.000	140.000
85	Hsg	280.000	180.000	460.000	505.000
86	Dr Dental	80.000	40.000	120.000	130.000
87	Fluoroscopy	170.000	90.000	260.000	282.500
88	Bone Survey	400.000	290.000	690.000	762.500
89	Femur Ap/Lateral Dextra	90.000	26.000	116.000	122.500
90	Femur Ap/Lateral Sinistra	90.000	26.000	116.000	122.500
91	Collum Femur Dextra	90.000	26.000	116.000	122.500
92	Collum Femur Sinistra	90.000	26.000	116.000	122.500
93	Hip Joint Cross Table Dextra	90.000	26.000	116.000	122.500
94	Hip Joint Cross Table Sinistra	90.000	26.000	116.000	122.500
95	Pelvis Inlet	90.000	26.000	116.000	122.500
96	Pelvis Outlet	90.000	26.000	116.000	122.500
97	Sternoclavicularjoint (Serendipity View)	90.000	26.000	116.000	122.500
98	Long Spine (Skoliosis)	180.000	58.000	238.000	252.500
99	Long Length	180.000	58.000	238.000	252.500
100	Lumbal Pelvis Latera Berdiri Dan Duduk	180.000	58.000	238.000	252.500
101	Pelvic Obturator Oblique	90.000	26.000	116.000	122.500
102	Iliaca Oblique Dextra	90.000	26.000	116.000	122.500
103	Iliaca Oblique Sinistra	90.000	26.000	116.000	122.500
104	Merchant View Genu Dextra	90.000	26.000	116.000	122.500
105	Merchant View Genu Sinistra	90.000	26.000	116.000	122.500
106	Genu Dextra Rosenberg View	90.000	26.000	116.000	122.500
107	Genu Sinistra	90.000	26.000	116.000	122.500

	Rosenberg View				
108	Shoulder Axial View Dextra	90.000	26.000	116.000	122.500
109	Shoulder Axial View Sinistra	90.000	26.000	116.000	122.500
110	Genu Stress View Pcl	90.000	26.000	116.000	122.500

iii. USG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	USG Upper Abdomen	145.000	95.000	240.000	263.750
2	USG Lower Abdomen	145.000	95.000	240.000	263.750
3	USG Whole Abdomen	145.000	95.000	240.000	263.750
4	USG Ginecologis	145.000	95.000	240.000	263.750
5	USG Thyroid	145.000	95.000	240.000	263.750
6	USG Mammae	145.000	95.000	240.000	263.750
7	USG Kepala	145.000	95.000	240.000	263.750
8	USG Testis	145.000	95.000	240.000	263.750
9	USG Prostat	145.000	95.000	240.000	263.750
10	USG Guide (PD Biopsi, Pungsi)	145.000	95.000	240.000	263.750
11	USG Bahu	145.000	95.000	240.000	263.750
12	USG Bayi	145.000	95.000	240.000	263.750
13	USG Lengan	145.000	95.000	240.000	263.750
14	USG Parotis	145.000	95.000	240.000	263.750
15	USG Ankle	145.000	95.000	240.000	263.750
16	USG Appendix	145.000	95.000	240.000	263.750
17	USG Elbow	145.000	95.000	240.000	263.750
18	USG Genu	145.000	95.000	240.000	263.750
19	USG Obstetri	145.000	95.000	240.000	263.750
20	USG Mata	145.000	95.000	240.000	263.750
21	USG Paru	145.000	95.000	240.000	263.750
22	USG Ginjal	145.000	95.000	240.000	263.750
23	USG Buli - Buli	145.000	95.000	240.000	263.750
24	USG Soft Tissue	145.000	95.000	240.000	263.750
25	USG Pelvis	145.000	95.000	240.000	263.750
26	USG Thorax	145.000	95.000	240.000	263.750
27	USG Pedis	145.000	95.000	240.000	263.750
28	USG Wrist	145.000	95.000	240.000	263.750
29	USG Ekstremitas	145.000	95.000	240.000	263.750
30	USG Inguinal	145.000	95.000	240.000	263.750
31	USG Doppler	220.000	150.000	370.000	407.500
32	USG Transvaginal	220.000	150.000	370.000	407.500
33	USG 4 Dimensi	160.000	115.000	275.000	303.750

34	USG Muskuloskeletal	220.000	150.000	370.000	407.500
35	USG Vaskular 1 ekstremitas	220.000	150.000	370.000	407.500
36	USG Vaskular 2 ekstremitas	290.000	310.000	600.000	677.500
37	USG Vaskular Non Ekstremitas	220.000	150.000	370.000	407.500

b) DENGAN KONTRAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Appendicogram	175.000	65.000	240.000	256.250
2	Oesophagografi	175.000	65.000	240.000	256.250
3	BNO IVP	395.000	155.000	550.000	588.750
4	Colon Inloop	280.000	105.000	385.000	411.250
5	Cystrografi	250.000	65.000	315.000	331.250
6	Uretrografi	250.000	65.000	315.000	331.250
8	OMD	280.000	105.000	385.000	411.250
9	Siolografi	260.000	95.000	355.000	378.750
10	Fistulografi	255.000	85.000	340.000	361.250
11	Gastrografi	175.000	65.000	240.000	256.250
12	Uretrocystografi	260.000	100.000	360.000	385.000
13	Lopografi	220.000	85.000	305.000	326.250
14	Rectografi	220.000	85.000	305.000	326.250
15	Mag Duodenum	225.000	85.000	310.000	331.250
16	RPG / APG	495.000	295.000	790.000	863.750

c) CT SCAN

i. Tanpa Kontras

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Brain CT Scan /CT Scan Kepala	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
2	Sinus Para Nasal CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
3	Thorax CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
4	Extremitas Atas/Bawah CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
5	Nasopharynx CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
6	Thyroid CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
7	Lower Abdomen CT	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000

	Scan				
8	Upper Abdomen CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
9	Vert. Thoracal CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
10	Vert. Lumbar CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
11	Vert. Cervical CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
12	Pelvis CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
13	Whole Abdomen CT Scan	1.400.000	400.000	1.800.000	1.900.000
14	Whole Body CT Scan	1.400.000	400.000	1.800.000	1.900.000
15	Konsul Baca CT Scan	15.000	100.000	115.000	140.000
16	Rekontruksi 3 Dimensi CT Scan	25.000	100.000	125.000	150.000
17	MSCT Head/Brain (SEQUENCE)	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
18	MSCT Inner Ear	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
19	MSCT Head / Brain 3D	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
20	MSCT SPN	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
21	MSCT Nasopharing	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
22	MSCT Orbita	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
23	MSCT Basisi Crani	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
24	MSCT Mastoid	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
25	MSCT Mandibula	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
26	MSCT Dental	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
27	MSCT Vertebra Cervical 3D	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
28	MSCT Vertebra Thoracal 3D	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
29	MSCT Vertebra Lumbar 3D	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
30	MSCT Thorax/Paru	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
31	MSCT Colli (Basisi Cerebri-Supra Clavicula)	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
32	MSCT Colon	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
33	MSCT Stonografi (Stone)	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
34	MSCT Upper Abdomen	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
35	MSCT Lower Abdomen	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
36	MSCT Pelvis	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
37	MSCT Calcium Scoring	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
38	MSCT Ekstremitas	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000

	3D				
39	Print Film Kecil 1 Lembar	35.000	10.000	45.000	47.500
40	Print Film Sedang 1 Lembar	50.000	10.000	60.000	62.500
41	Print Film Besar 1 Lembar	75.000	10.000	85.000	87.500
42	MSCT Biopsi Guiding Tanpa Kontras	500.000	300.000	800.000	875.000

ii. Dengan kontras

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Thorax CT Scan	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
2	Lower Abdomen CT Scan	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
3	Upper Abdomen CT Scan	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
4	Vert. Thoracal CT Scan	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
5	Vert. Lumbal CT Scan	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
6	Vert. Cervical CT Scan	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
7	MSCT Head dengan Kontras	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
8	MSCT Head Dengan Kontras 3D	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
9	MSCT SPN Dengan Kontras	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
10	MSCT SPN Dengan Kontras 3D	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
11	MSCT NPC (Nashopharingeal Carcinoma) Dengan Kontras	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
12	MSCT NPC Dengan Kontras 3D	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
13	MSCT Urografi	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
14	MSCT Fistulografi	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
15	MSCT Abdomen Kontras	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
16	MSCT Angio Ekstremitas Dengan Kontras	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
17	MSCT Angio Ekstremitas Dengan Kontras	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000

	3D				
18	Konsultasi Expertise CT- Scan	10.000	125.000	135.000	166.250

iii. CT angiografi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	MSCT Angio Cerebral	1.200.000	500.000	1.700.000	1.825.000
2	MSCT Aortografi (Abdominal Run Off)	1.200.000	500.000	1.700.000	1.825.000
3	MSCT Ektremitas (Run Off)	1.200.000	500.000	1.700.000	1.825.000
4	MSCT Perfusi Kepala	1.200.000	500.000	1.700.000	1.825.000
5	MSCT Angio Carotis	1.200.000	500.000	1.700.000	1.825.000
6	MSCT Cardiac	2.300.000	1.200.000	3.500.000	3.800.000
7	MSCT Calcium Scoring (Check Up)	500.000	300.000	800.000	875.000

d) MAMOGRAFI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Mammografi Right	165.000	110.000	275.000	302.500
2	Mammografi Left	165.000	110.000	275.000	302.500
3	Mammografi Billateral	300.000	200.000	500.000	550.000

e) MRI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	MRI Cerebral Lengkap	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
2	MRI Cerebral Sebagian	1.500.000	400.000	1.900.000	2.000.000
3	MRI Cervical Lengkap	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
4	MRI Cervical	1.500.000	400.000	1.900.000	2.000.000

	Sebagian				
5	MRI Thoracal Lengkap	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
6	MRI Thoracal Sebagian	1.500.000	400.000	1.900.000	2.000.000
7	MRI Lumbar Lengkap	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
8	MRI Lumbar Sebagian	1.500.000	400.000	1.900.000	2.000.000
9	MRI Pelvis	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
10	MRI CP	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
11	MRI TMJ	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
12	MRI Sinus Paranasal	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
13	MRI Abdomen	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
14	MRI Chest / Cardiac	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
15	MRI Genu Dextra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
16	MRI Genu Sinistra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
17	MRI Ankle Dextra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
18	MRI Ankle Sinistra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
19	MRI Pedis Dextra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
20	MRI Pedis Sinistra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
21	MRI Femur Dextra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
22	MRI Femur Sinistra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
23	MRI Cruris Dextra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
24	MRI Cruris Sinistra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
25	MRI Shoulder Dextra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
26	MRI Shoulder Sinistra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
27	MRI Myelografi	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
28	MRI Angiografi	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
29	MRI Dengan Kontras	1.900.000	600.000	2.500.000	2.650.000
30	Konsultasi Expertise Mri	10.000	125.000	135.000	166.250

f) NEURO INTERVENSI DAN CATH LAB

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	ARTERIOGRAFI CAROTIS VERTEBRALIS	5.670.000	2.430.000	8.100.000	8.707.500

2	ARTERIOGRAFI KAKI DIRECT	1.850.000	1.480.000	3.330.000	3.700.000
3	ARTERIOGRAFI KAKI INDIRECT 1 SISI	2.750.000	2.200.000	4.950.000	5.500.000
4	ARTERIOGRAFI KAKI INDIRECT 2 SISI	3.250.000	2.600.000	5.850.000	6.500.000
5	ARTERIOGRAFI MESENTRICA INFERIOR	3.500.000	2.800.000	6.300.000	7.000.000
6	ARTERIOGRAFI MESENTRICA SUPERIOR	3.500.000	2.800.000	6.300.000	7.000.000
7	ARTERIOGRAFI RENALIS	3.500.000	2.800.000	6.300.000	7.000.000
8	ARTERIOGRAFI TANGAN 1 SISI	2.750.000	2.200.000	4.950.000	5.500.000
9	ARTERIOGRAFI TANGAN 2 SISI	3.250.000	2.600.000	5.850.000	6.500.000
10	ARTERIOGRAFI TRUNCUS COLEACUS	3.500.000	2.800.000	6.300.000	7.000.000
11	COROANGIOFRAFI (CAG) FEMORAL	3.500.000	2.800.000	6.300.000	7.000.000
12	COROANGIOFRAFI (CAG) RADIAL	3.500.000	2.800.000	6.300.000	7.000.000
13	DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAFY (DSA) PROSEDUR DIAGNOSTIK	2.750.000	2.200.000	4.950.000	5.500.000
14	DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAFY (DSA) PROSEDUR TERAPI	3.500.000	2.800.000	6.300.000	7.000.000
15	PRIMARY PCI RADIAL	2.750.000	2.200.000	4.950.000	5.500.000
16	PRIMARY PCI FEMORAL	2.750.000	2.200.000	4.950.000	5.500.000
17	TEMPORARY PAGE MAKER (TPM)	6.000.000	4.800.000	10.800.000	12.000.000

### 3) TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Packed Red Cell (PRC)	530.000	55.000	585.000
2	Whole Blood (WB)	530.000	55.000	585.000
3	Fresh Plasma (FP)	530.000	55.000	585.000
4	Trombosit (TC)	530.000	55.000	585.000
5	Fresh Frozen Plasma (FFP)	530.000	55.000	585.000

6	Fresh Whole Blood (FWB)	530.000	55.000	585.000
7	Washed Red Cell (WRC)	190.000	15.000	205.000
8	Darah Tanpa Cross Test	530.000	35.000	565.000
9	Cross Test	65.000	25.000	90.000
10	Coombs Test Direk	60.000	25.000	85.000
11	Coombs Test Indirek	70.000	25.000	95.000
12	Darah Dengan Apharesis	3.520.000	15.000	3.535.000
13	Plebotomi (Therapeutik)	150.000	65.000	215.000
14	Leukodepleted	320.000	20.000	340.000
15	PRC Leucodepleted (Dengan Cross Test)	850.000	25.000	875.000
16	Plasma Konvalesen (1 Paket)	4.850.000	36.000	4.886.000
16	Platelet Rich Plasma Lab 1 CC	30.000	30.000	60.000

4) TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN GIZI

a) AKOMODASI GIZI KHUSUS

NO	BIAYA MAKAN MINUM/AKOMODASI GIZI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Makanan anak extra susu	45.000	7.000	52.000
2	Makanan anak extra pangan medis khusus	65.000	7.000	72.000
	SONDE			
1	Sonde Gizi Seimbang 1	62.500	3.000	65.500
2	Sonde Gizi Seimbang 2	70.500	3.000	73.500
3	Sonde Tinggi Protein	77.000	3.000	80.000
4	Sonde Diet DM 1	42.500	3.000	45.500
5	Sonde Diet DM 2	72.000	3.000	75.000
6	Sonde Gangguan Ginjal 1	72.500	3.000	75.500
7	Sonde Gangguan Ginjal dengan HD	82.000	3.000	85.000
8	Sonde Gangguan Ginjal 2	60.500	3.000	63.500
9	Sonde Gangguan Hati	87.000	3.000	90.000
10	Sonde Gangguan Imun	82.000	3.000	85.000
11	Sonde Critical III	97.000	3.000	100.000
12	Sonde Gangguan Paru	62.000	3.000	65.000
13	Sonde Gangguan Syaraf	78.000	3.000	81.000
14	Sonde Soya	56.000	3.000	59.000
15	Sonde Gangguan Absorpsi Lemak	92.000	3.000	95.000
16	Sonde 2 kkal	32.000	3.000	35.000
17	Sonde Malnutrisi 1,5 kkal	33.500	3.000	36.500
18	Sonde Berbasis Kedelai Dewasa	13.000	3.000	16.000
	SUSU ANAK			
1	Susu anak 1 Tahun Ke atas	52.500	3.000	55.500
2	Susu BBLC 1 0-6 bulan	16.500	3.000	19.500
3	Susu Formula lanjut 1	17.500	3.000	20.500
4	Susu BBLC 2 0-6 bulan	33.500	3.000	36.500

5	Susu Formula lanjut 2	33.500	3.000	36.500
6	Susu Bayi BBLR 1	38.350	3.000	41.350
7	Susu Intoleransi Lactosa	36.500	3.000	39.500
8	Susu alergi Susu Sapi 0-6 bulan	29.500	3.000	32.500
9	Susu alergi susu sapi 6-12 bulan	29.500	3.000	32.500
10	Susu alergi susu sapi 1+	30.500	3.000	33.500
11	Susu Gizi Kurang 1 1+	20.000	3.000	23.000
12	Susu Terhidrolisa extensife	120.500	3.000	123.500
13	Susu Gizi kurang 2 0-12 bulan	110.500	3.000	113.500
14	Susu Gizi kurang 3 1-12 bulan	80.000	3.000	83.000
15	Susu BBLR 2	42.500	3.000	45.500
16	Susu Gizi Kurang 4 1-10 th	70.000	3.000	73.000
17	Susu Gizi Kurang 5 1-10 th	92.000	3.000	95.000
18	Sonde Gangguan Tumbuh Kembang	27.000	3.000	30.000

b) PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Konsultasi Gizi Rawat Jalan	2.000	17.000	19.000
2	Pelayanan Konsultasi Gizi Rawat Inap	2.000	22.000	24.000

5) TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PEMERIKSAAN SARAF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	TARIF (Rp)
1	Blok Saraf Perifer	60.000	40.000	100.000
2	Injeksi Spinal Epidural	120.000	180.000	300.000
3	Lumbal Punksi	120.000	180.000	300.000
4	EMNG (Elektro Myoneuro Grafi	160.000	240.000	400.000
5	Berra	160.000	240.000	400.000
6	EMG dengan jarum	184.000	276.000	460.000
7	EP (Evoked Potensial)	240.000	360.000	600.000
8	EEG	120.000	180.000	300.000
9	TCD (Trans Cranial Doppler)	160.000	240.000	400.000
10	MMSE	20.000	30.000	50.000
11	Token tes	20.000	30.000	50.000
12	Memori tes	20.000	30.000	50.000
13	Diagnostik tes	20.000	30.000	50.000
14	Injeksi Saraf Tepi	60.000	40.000	100.000

6) TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN JANTUNG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Ekokardiografi	200.000	200.000	400.000
2	Doppler Vaskuler	250.000	250.000	500.000
3	Treadmill	200.000	200.000	400.000
4	Perikardiosentesis	1.500.000	500.000	2.000.000
5	Rehabilitasi Jantung Fase II	100.000	150.000	250.000
6	Ambulatory Blood Pressure Monitoring	100.000	100.000	200.000
7	Holter Monitor	200.000	150.000	350.000
8	Elektrokardiografi	40.000	40.000	80.000
9	Temporary Pacemaker	3.000.000	1.000.000	4.000.000
10	Kateterisasi Jantung	1.800.000	1.500.000	3.300.000
11	Angioplasti Koroner/PTCA	4.200.000	1.500.000	5.700.000
12	Pemasangan Permanent Pacemaker	3.700.000	2.000.000	5.700.000
13	Resusitasi Jantung Paru	100.000	500.000	600.000
14	Pacu Jantung Transkutan	200.000	400.000	600.000
15	Prosedur Fibrinolisis	200.000	500.000	700.000
16	Tilt Table Test	1.500.000	1.000.000	2.500.000
17	PPM Single Chamber	1.500.000	2.500.000	4.000.000
18	Penyadapan Jantung Sederhana	1.500.000	2.000.000	3.500.000
19	Balloon Atrial Septostomi	1.500.000	2.000.000	3.500.000
20	Functional Flow Reserve	500.000	500.000	1.000.000
21	Pemasangan IABP	1.000.000	1.500.000	2.500.000
22	6 Minute Walk Test	100.000	150.000	250.000
23	Ablasi	2.000.000	6.000.000	8.000.000

7) TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PEMERIKSAAN ENDOSCOPY DAN BRONCHOSCOPY

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Endoscopy Visualisasi	140.000	720.000	860.000
2	Endocopy Biopsi	152.000	960.000	1.112.000
3	Endoscopy Ligasi	140.000	840.000	980.000
4	Colonoscopy Visualisasi	140.000	840.000	980.000
5	Colonoscopy Biopsi	152.000	1.200.000	1.352.000
6	Bronchoscopy	200.000	750.000	950.000
7	Bronchoscopy + brushing + biopsi	200.000	1.000.000	1.200.000
8	Endoscopy Visualisasi dengan GA	300.000	792.000	1.092.000
9	Endoscopy Biopsi dengan GA	300.000	1.320.000	1.620.000

10	Endoscopy Ligasi dengan GA	300.000	1.344.000	1.644.000
11	Colonoscopy Visualisasi dengan GA	300.000	884.000	1.184.000
12	Colonoscopy Biopsi dengan GA	300.000	1.584.000	1.884.000
13	Bronchoscopy dengan GA	300.000	990.000	1.290.000
14	Bronchoscopy + brushing + biopsi dengan GA	300.000	1.320.000	1.620.000

b. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PENUNJANG NON MEDIK

1) PEMULASARAAN/PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Dewasa	265.000	100.000	365.000
2	Dewasa dengan infeksius/korban kecelakaan	450.000	150.000	600.000
3	Bayi	175.000	75.000	250.000
4	Bayi dengan infeksius	275.000	100.000	375.000

Keterangan :

Penggunaan peti jenazah diperhitungkan tersendiri.

2) PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pelayanan P3K oleh Dokter Spesialis/shift	15.000	300.000	315.000
2.	Jasa dokter umum			
	- 3 jam	15.000	150.000	165.000
3.	- lebih dari 3 jam / shift	15.000	250.000	265.000
	Jasa Perawat			
	- 3 jam	15.000	100.000	115.000
	- lebih dari 3 jam / shift	15.000	175.000	190.000

3) PELAYANAN PENGHANTARAN OBAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	ZONA 1	5.000	5.000	10.000
2	ZONA 2	10.000	5.000	15.000
3	ZONA 3	12.500	5.000	17.500
4	ZONA 4	15.000	5.000	20.000

Keterangan :

1. Zona 1 meliputi wilayah Kecamatan Bambanglipuro.
2. Zona 2 meliputi wilayah Kecamatan Sanden, Kretek, Pandak, Pundong, dan Bantul.
3. Zona 3 meliputi wilayah Kecamatan Sewon, Pajangan, Srandakan, dan Jetis.

4. Zona 4 meliputi wilayah Sedayu, Piyungan, Dlingo, Kasihan, Banguntapan, Pleret, dan Imogiri.

## 8. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

### a. PELAYANAN MEDICOLEGAL DAN FORENSIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	15.000	15.000	30.000
2	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat Keterangan Medis			
	a. dr. Umum	50.000	20.000	70.000
	b. dr. Spesialis	50.000	40.000	90.000
3	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat Keterangan Visum at Repertum Klinis Forensik			
	a. dr. Umum	50.000	30.000	80.000
	b. dr. Spesialis	50.000	80.000	130.000
4	Rekonstruksi Jenazah Ringan	80.000	120.000	200.000
5	Rekonstruksi Jenazah Sedang-Berat	130.000	220.000	350.000
6	Pemeriksaan Odontologi	100.000	200.000	300.000
7	Pemeriksaan Kerangka Identifikasi	215.000	815.000	1.030.000
8	Pemeriksaan Jenazah Luar / Pemeriksaan Fisik Luar (PL)	100.000	300.000	400.000
9	Pemeriksaan Jenazah Luar dan Dalam (PL-PD)	210.000	630.000	840.000
10	Pengawetan Jenazah Biasa (Embalming)	16.000	480.000	496.000
11	Pengawetan Jenazah Infeksius / Khusus (Embalming Khusus)	220.000	620.000	840.000
12	Pengawetan Jenazah / Embalming Pasca Otopsi	200.000	500.000	700.000
13	Pemeriksaan Anthropologi	125.000	300.000	425.000
14	Pengawetan Jenazah keluar Rumah Sakit (Biasa)	230.000	800.000	1.030.000
15	Pengawetan Jenazah keluar RS Jenazah (Infeksius)	250.000	1.000.000	1.250.000
16	Pembongkaran Jenazah (Ekshumasi) di DIY	1.100.000	1.600.000	2.700.000
17	Pembongkaran Jenazah (Ekshumasi) di luar DIY	1.200.000	2.700.000	3.900.000
18	Tindakan DNA di Kedokteran Forensik PAKET 1 (1 individu)	4.200.000	2.800.000	7.000.000
19	Tindakan DNA di Kedokteran Forensik PAKET 2 (3 individu)	9.600.000	6.400.000	16.000.000

20	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Visum at Repertum Dalam	300.000	625.000	925.000
----	---	---------	---------	---------

Keterangan :

- 1) Untuk tarif pembongkaran jenazah, tarif tersebut masih ditambah dengan biaya akomodasi dan tansportasi jika jarak lebih dari radius 10 km sebesar Rp.6.000,00 / km
- 2) Ketentuan Tarif DNA
  - a) Laboratorium DNA EasyDNA Indonesia untuk paket 1 Rp. 7.000.000,00 dan paket 2 Rp. 16.000.000,00;
  - b) Jika dalam paket 2 ada tambahan individu susulan maka dikenakan tambahan Rp. 6.500.000,00;
  - c) Biaya pengiriman sampel dan ekspedisi;
  - d) Bahan Medis Habis Pakai (Total JS dikurangi Laboratorium EasyDNA Indonesia dan biaya pengiriman sampel); dan
  - e) Untuk Transportasi Pembongkaran Jenazah baik di DIY maupun Luar DIY melalui SPPD Rumah Sakit.

b. PELAYANAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Assesment Layanan rehabilitasi Pecandu korban penyalahgunaan narkotika	20.000	70.000	90.000
2	Konseling Individu layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika	10.000	35.000	45.000

c. PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN DIAGNOSA DAN SURAT KETERANGAN ASURANSI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Diagnosa			
	a. dr. Umum	13.000	17.000	30.000
	b. dr. Spesialis	13.000	32.000	45.000
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Asuransi			
	a. dr. Umum	13.000	19.000	32.000
	b. dr. Spesialis	13.000	35.000	48.000

**9. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)**

**a. KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE) OLEH DOKTER UMUM**

JARAK	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
<5	Kilometer	25.000	125.000	150.000
5 - 10	Kilometer	50.000	125.000	175.000
10 - 20	Kilometer	100.000	125.000	225.000
20 -30	Kilometer	150.000	125.000	275.000
30 - 40	Kilometer	200.000	125.000	325.000

**b. KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE) OLEH TENAGA KESEHATAN**

JARAK	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
<5	Kilometer	25.000	75.000	100.000
5 – 10	Kilometer	50.000	75.000	125.000
10 – 20	Kilometer	100.000	75.000	175.000
20 -30	Kilometer	150.000	75.000	225.000
30 – 40	Kilometer	200.000	75.000	275.000

Jenis Layanan Home care

1. Perawatan orang sakit dirumah (home care service) pada pasien
  - a. Pemulihan pasca rawat inap di RSUD Saras Adyatma ;
  - b. Pasien dengan stroke; dan
  - c. Pasien dengan penyakit kronik seperti: Gagal ginjal, diabetes dll.
2. Perawatan luka dirumah (Home wound care) pada:
  - a. Pasien dengan luka diabetes;
  - b. Pasien luka dikubitus;
  - c. Pasien luka bakar; dan
  - d. Pasien post khitan di RSUD Saras Adyatma.
3. Perawatan kesehatan lainnya:
  - a. Pasang sonde;
  - b. Pemasangan selang kencing;
  - c. Pemasangan selang NGT/lambung;
  - d. Rekam jantung;
  - e. Pemeriksaan laboratorium; dan
  - f. Konsultasi gizi.

Paket Layanan:

Setiap kunjungan ke rumah pasien, TIM Home Care terdiri atas :

- a. Dokter umum;
- b. Paramedis/Ahli Gizi (Sesuai kebutuhan pasien); dan
- c. Mobil dengan peralatan medis standart perawatan medis, non emergency

10. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PENDAMPINGAN RUJUKAN

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Dokter spesialis/hari/orang			
	a. DIY	10.000	360.000	370.000
	b. Jawa Tengah	50.000	1.050.000	1.100.000
	c. Jawa Timur dan Jawa Barat	70.000	1.400.000	1.470.000
	d. Jabodetabek / Luar pulau Jawa	100.000	1.825.000	1.925.000
2	Dokter umum/hari/orang			
	a. DIY	10.000	165.000	175.000
	b. Jawa Tengah	50.000	875.000	925.000
	c. Jawa Timur dan Jawa Barat	70.000	1.150.000	1.220.000
	d. Jabodetabek / Luar pulau Jawa	100.000	1.625.000	1.725.000
3	Perawat/hari/orang			
	a. DIY	10.000	90.000	100.000
	b. Jawa Tengah	50.000	750.000	800.000
	c. Jawa Timur dan Jawa Barat	70.000	970.000	1.040.000
	d. Jabodetabek / Luar pulau Jawa	100.000	1.500.000	1.600.000

Keterangan :

- 1) Biaya pendampingan belum termasuk biaya tindakan. obat. serta bahan habis pakai lainnya yang dibutuhkan selama proses rujukan;
- 2) Jasa pelayanan sudah termasuk biaya makan. uang saku. dan penginapan.

11. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Konsultasi dr. Subspesialis/ konsulen via telepon	4.000	70.000	74.000
2	Konsultasi dr. Spesialis via telepon	4.000	45.000	49.000
3	Konsultasi Asuhan keperawatan/Kebidanan	4.000	20.000	24.000

12. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN ESWL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (ESWL)	1.900.000	2.000.000	3.900.000
2	ESWL dengan Anestesi	1.900.000	2.100.000	4.000.000
3	Extracorporeal Shockwave Theraphy (ESWT)	150.000	450.000	600.000

13. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	HD Dengan Dialiser Baru	710.000	225.000	935.000
2	HD CITO Dengan Dialiseer Baru	710.000	300.000	1.010.000
3	HD Dengan Dialiser Baru dengan Metode SLED	710.000	350.000	1.060.000
4	Tindakan Operasi Dengan Narcose	4.000.000	2.500.000	6.500.000
5	Operasi CAPD	5.500.000	3.500.000	9.000.000
6	Pasang Katheter Tenckhoff untuk CAPD	1.500.000	1.000.000	2.500.000

14. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

a. FISIOTERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Short Wave Diathermi (SWD)	10.000	8.000	18.000
2	Micro Wave Diathermi (MWD)	10.000	8.000	18.000
3	Ultrasound Diathermi (USD)	10.000	8.000	18.000
4	Traksi Cervical/Lumbal	10.000	8.000	18.000
5	InfraRed (IR)	10.000	8.000	18.000
6	Cold Pack	5.000	15.000	20.000
7	Hot Pack	5.000	15.000	20.000
8	Electrical Stimulations (ES)	10.000	8.000	18.000
9	Tens	10.000	8.000	18.000
10	Ultra Violet	4.000	8.000	12.000
11	Latihan dengan Pararel Bar	6.000	0	6.000
12	Latihan dengan Trap	6.000	0	6.000
13	Latihan dengan static ergocycle	6.000	0	6.000
14	Latihan dengan standing bar	6.000	0	6.000

15	Latihan dengan Shoulder Wheel/Pulley/Wallbar	6.000	0	6.000
16	Latihan dengan Matras	6.000	0	6.000
17	Latihan dengan CPM	10.000	10.000	20.000
18	Latihan penggunaan Crutch/Walker/Tripod/alat bantu jalan	6.000	0	6.000
19	Pump Compressions	45.000	30.000	75.000
20	Cryoterapi Musculoskeletal	10.000	18.000	28.000
21	Ergo cycle/Tilting table/Couches	10.000	0	10.000
22	Exercise (tanpa alat)	3.000	30.000	33.000
23	Pemasangan/Fitting ortosis	1.000	14.000	15.000
24	Pemasangan/Fitting prostesis	1.000	9.000	10.000
25	Parafin Bath	16.000	14.000	30.000
26	Nebulizer	20.000	35.000	55.000
27	Massage	0	13.000	13.000
28	Pijat bayi	2.000	13.000	15.000
29	MLDV	4.000	37.000	41.000
30	Manual therapy	4.000	30.000	34.000
31	Neural Mobilitations	4.000	42.000	46.000
32	Mulligan therapy	15.000	45.000	60.000
33	BOBATH Therapy	4.000	90.000	94.000
34	PNF Therapy	4.000	90.000	94.000
35	Manual Muscle Test	4.000	10.000	14.000
36	Senam hamil/nifas/stroke/asma/DM/dan lain-lain	4.000	10.000	14.000
37	Tapping/strapping	24.000	46.000	70.000
38	Magnetoterapi	45.000	50.000	95.000
39	IR Hot Blangket	45.000	30.000	75.000
40	Laser Terapi	25.000	45.000	70.000
41	Shock Wave Treatment	25.000	45.000	70.000
42	Uji Kelayakan Kardiovaskuler	15.000	30.000	45.000
43	Pool Terapi/ Hidroterapi	30.000	110.000	140.000
44	Exercises Khusus	30.000	110.000	140.000
45	Wellness Treatment	30.000	120.000	150.000

b. OKUPASI TERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Terapi Okupasi/Stiffness joint/ADL/upper limb/lower limb/kekuatan otot/fungsi kognitif dan persepsi	13.800	12.000	25.800
2	Terapi Okupasi pada stroke,cerebral palcy, motor delayed, down sindrome	21.000	17.000	38.000
3	Terapi Okupasi pada autism, ADHD	25.800	25.000	50.800
4	Terapi Okupasi pd Stroke	19.800	18.000	37.800

5	Terapi Okupasi Cerebral Palsy/motor delayed/down syndrom	24.000	19.500	43.500
6	Terapi Okupasi Pada Kasus Musculoskeletal	20.000	24.000	44.000
7	Terapi Okupasi Pada Kasus Neuromuscular	20.000	24.000	44.000

c. TERAPI WICARA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Terapi Wicara pada kasus bahasa memori/wicara	23.400	20.150	43.550
2	Terapi menelan	20.400	17.000	37.400
3	Tes Tadir	12.000	40.000	52.000
4	Tes Tadyva	12.000	30.000	42.000
5	Token Tes	6.000	30.000	36.000
6	Tes Artikulasi (wicara)	6.000	30.000	36.000
7	Tes Suara	6.000	25.000	31.000
8	Tes Irama Kelancaran	6.000	25.000	31.000
9	Oral Motor Exercise	6.000	25.000	31.000
10	Stimulasi Oral	6.000	20.000	26.000
11	Vocastim	25.000	50.000	75.000

d. TINDAKAN INVASIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Dry needle	27.000	100.000	127.000
2	Injeksi Intraartikuler	30.000	40.000	70.000
3	Injeksi botulinum toxin	27.000	100.000	127.000
4	Injeksi PRP	87.000	100.000	187.000
5	Prolotherapy	17.000	60.000	77.000

RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST TARIF LAYANAN KESEHATAN

Total biaya langsung + total alokasi biaya tidak langsung

Jumlah hari rawat atau jumlah pemeriksaan atau jumlah tindakan atau jumlah resep per bulan atau jumlah kunjungan

Keterangan:

1. Biaya langsung terdiri atas:
  - a. bahan/alat medis habis pakai (BMHP);
  - b. bahan makan pasien;
  - c. biaya gas elpiji masak;
  - d. Alat Tulis Kantor;
  - e. alat rumah tangga;

- f. makan petugas khusus;
  - g. karyawan non PNS; dan
  - h. laundry;
2. Biaya tidak langsung terdiri atas:
- a. biaya gaji karyawan non PNS;
  - b. alat rumah tangga (ART);
  - c. alat tulis kantor dan penggandaan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya kebersihan kantor (bahan, alat dan tenaga);
  - f. biaya pemakaian listrik, air, telepon;
  - g. biaya pendidikan dan pelatihan;
  - h. biaya kendaraan dinas;
  - i. biaya Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis;
  - j. Perjalanan dinas; dan
  - k. Logistik kantor (elpiji, gas tabung pemadam kebakaran, rapat/sidang).

C. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI

1. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

a) POLIKLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	10.000	20.000	30.000
2	Pemeriksaan dokter Gigi umum	15.000	20.000	35.000
3	Pemeriksaan Spesialis	15.000	35.000	50.000
4	Pemeriksaan Sub Spesialis/Konsultan	25.000	50.000	75.000
5	Konsultasi Psikologi	10.000	10.000	20.000
6	Konsultasi Berhenti merokok	9.000	6.000	15.000
7	Poliklinik Eksekutif	75.000	75.000	150.000

b) TINDAKAN MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Enukleasi komedo < 10	30.000	70.000	100.000
2	Enukleasi komedo > 10	50.000	100.000	150.000
3	Enukleasi milia < 10	30.000	70.000	100.000
4	Enukleasi milia > 10	50.000	100.000	150.000
5	Enukleasi moluscum < 10	25.000	50.000	75.000
6	Enukleasi moluscum > 10	30.000	70.000	100.000
7	Bedah kimia TCAA	60.000	70.000	130.000
8	Bedah kimia Podophilin	60.000	70.000	130.000
9	Injeksi Triamsinolon Intralesi	40.000	80.000	120.000

10	Insisi Furunkel/Abses	30.000	70.000	100.000
11	Pemeriksaan lampu wood	30.000	40.000	70.000
12	Bedah cauter keratosis siboroik/ tumor jinak kecil < 20	50.000	100.000	150.000
13	Bedah cauter keratosis siboroik/ tumor jinak kecil > 20	75.000	175.000	250.000
14	Bedah cauter kondiloma/ veruka < 3	50.000	75.000	125.000
15	Bedah cauter kondiloma/ veruka > 3	75.000	175.000	250.000
16	Pengambilan spesimen genital pria	20.000	30.000	50.000
17	Pengambilan spesimen genital wanita tanpa speculum	20.000	30.000	50.000
18	Pengambilan spesimen genital wanita dengan speculum	25.000	40.000	65.000
19	Pemeriksaan Gynekologi	20.000	30.000	50.000
20	Pengambilan spesimen mukosa oral	20.000	30.000	50.000
21	Pengambilan Spesimen pemeriksaan BTA	70.000	50.000	120.000
22	Clinical Facial Treatment	50.000	100.000	150.000
23	Peeling AHA	50.000	75.000	125.000
24	Iontoforesis	30.000	50.000	80.000
25	Mesoterapi non-Needle	40.000	60.000	100.000
26	Mesoterapi Needle	50.000	100.000	150.000
27	Subsision/ revisi skar < 5	30.000	50.000	80.000
28	Dermaroller	30.000	100.000	130.000
29	Mikrodermabasi	75.000	100.000	175.000
30	Bedah crio nitrogen	40.000	40.000	80.000
31	Bedah crio nitrogen intra vagina	70.000	70.000	140.000
32	Biopsi punch	50.000	75.000	125.000
33	Biopsi eksisi	50.000	100.000	150.000
34	Eksisi lesi kutan wajah	50.000	150.000	200.000
35	Eksisi lesi kutan badan	50.000	125.000	175.000
36	Terapi/ Perawatan dengan PRP	100.000	150.000	250.000

Keterangan:

- 1) Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, Tindakan medik dan radio terapi serta pelayanan rehabilitasi medik, maka besaran tarif dibayar secara terpisah oleh pasien sesuai tarif yang ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan maupun tindakan.
- 2) Untuk pasien rawat jalan apabila diperlukan observasi atau recovery pasca tindakan yang lebih dari 6 (enam) jam maka dikenakan biaya akomodasi sesuai dengan tarif akomodasi kelas III.
- 3) Konsultasi antar spesialis berlaku tarif pemeriksaan spesialis.

2. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan/Konsultasi dokter IGD	15.000	30.000	45.000
2	Konsultasi Spesialis IGD	10.000	40.000	50.000
3	Konsultasi Sub Spesialis IGD	10.000	65.000	75.000
4	Konsultasi Spesialis IGD di luar jam kerja	10.000	100.000	110.000
5	Konsultasi Sub Spesialis IGD diluar jam kerja	10.000	125.000	135.000

Keterangan:

- 1) Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, tindakan medik dan radio terapi serta pelayanan rehabilitasi medik, maka besaran tarif dibayar secara terpisah oleh pasien sesuai tarif yang ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan maupun tindakan.
- 2) Untuk pasien rawat jalan apabila diperlukan observasi atau recovery pasca tindakan yang lebih dari 6 (enam) jam maka dikenakan biaya akomodasi sesuai dengan tarif akomodasi kelas III.
- 3) Konsultasi antar spesialis berlaku tarif pemeriksaan spesialis.

3. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN RAWAT INAP, PERINATAL, HCU, DAN RAWAT INTENSIF

a) AKOMODASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Inap Kelas III	150.000
2	Rawat Inap Kelas II	250.000
3	Rawat Inap Kelas I	350.000
4	Rawat Inap VIP B	500.000
5	Rawat Inap VIP A	700.000
6	ICU/NICU/PICU/ICCU	700.000
7	ICU/NICU/PICU/ICCU VIP	1.200.000
8	HCU	400.000
9	Ruang Bersalin	320.000
10	ISOLASI	440.000
11	Perinatal	300.000
12	Rawat gabung bayi baru lahir	75.000

Keterangan:

- 1) Akomodasi berlaku per hari rawat.
- 2) Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dengan terapi, tindakan medik dan radio terapi, pelayanan rehabilitasi medik dan perawatan jenazah maka biaya dibayar terpisah dari tabel tarif rawat inap di atas.

b) TINDAKAN KOLABORASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pelepasan Catheter/Infus/NGT	11.000	7.500	18.500
2	Bilas lambung / shift	10.000	5.000	15.000
3	Injeksi 1 jenis obat / hari	1.500	10.000	11.500
4	Lavemen	17.000	7.500	24.500
5	Nebulizer / hari	12.000	12.500	24.500
6	Pemberian obat suppositoria	11.000	7.500	18.500
7	Pemasangan catheter	18.000	15.000	33.000
8	Pemasangan infus/plug bayi/anak	12.000	12.500	24.500
9	Pemasangan infus/plug dewasa	8.500	10.000	18.500
10	Pemasangan NGT/OGT	28.000	17.000	45.000
11	Scorsteen / hari	14.500	10.000	24.500
12	Pemasangan tranfusi darah	8.500	10.000	18.500
13	Pengambilan darah vena	5.000	5.000	10.000
14	Pengambilan darah arteri	6.000	15.000	21.000
15	Suctioning per shift	12.000	12.500	24.500
16	Perawatan colosctomy	12.000	12.500	24.500
17	Perawatan jenazah di ruangan	17.000	7.500	24.500
18	Perawatan luka kecil	11.000	10.000	21.000
19	Perawatan luka sedang	26.500	12.500	39.000
20	Perawatan luka besar	48.000	15.000	63.000
21	Perawatan WSD / hari	12.000	12.500	24.500
22	Skeren	5.000	5.000	10.000
23	Spooling BPH / shift	11.000	7.500	18.500
24	Fiksasi fraktur dengan spalk	7.500	7.500	15.000
25	Tindik	5.000	12.500	17.500
26	Pemasangan alat infus pump / hari	36.000	10.000	46.000
27	Pemasangan Kasur Anti Dikubitus / hari	26.500	10.000	36.500
28	Pemakaian/Pemasangan syiringe pump/hr	36.000	10.000	46.000
29	Fototerapi per 12 jam	90.000	32.000	122.000
30	Konsultasi tindakan	0	15.000	15.000
31	Infus intraosseus	50.000	100.000	150.000
32	Infus transumbilical	40.000	60.000	100.000
33	Tracheal toilete	15.000	10.000	25.000
34	Perawatan ETT/TT/CVP	15.000	10.000	25.000
35	Perawatan tali pusat	10.000	5.000	15.000
36	Pasang OPA	15.000	10.000	25.000
37	Mobilisasi ROM	15.000	20.000	35.000
38	KMC (Kanguru Mother Care)	80.000	120.000	200.000
39	Neopuff	80.000	120.000	200.000
40	Intubasi neonatus	40.000	240.000	280.000
41	Pasang kateter umbilikal	160.000	240.000	400.000
42	Pemeriksaan oksimetri	1.000	9.000	10.000
43	Injeksi cairan pekat	1.000	49.000	50.000
44	Penatalaksanaan shock	18.000	110.000	128.000

45	EKG	40.000	40.000	80.000
46	Infant Warmer	80.000	15.000	95.000
47	Pemasangan HFNC		100.000	100.000
48	Warm Air Dewasa		25.000	25.000
49	Tes absorbsi	20.000	15.000	35.000
50	Pengambilan specimen urine/feses/sputum/pus	6.000	9.000	15.000
51	spooling D Catheter	9.000	12.000	21.000
52	Pengambilan darah perifer	3.000	5.000	8.000

Keterangan:

Tarif tindakan kolaborasi rawat inap yang sama juga diberlakukan pada tindakan kolaborasi di rawat jalan.

#### 4. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN INTERVENSI SARAF DAN PEMBULUH DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF ( Rp)
1.	Prosedur pada pembuluh darah intra kranial ringan	10,587,120	7,058,080	17,645,200
2.	Prosedur pada pembuluh darah intra kranial sedang	12,521,520	8,347,680	20,869,200
3.	Prosedur pada pembuluh darah intra kranial berat	24,083,580	16,055,720	40,139,300
4.	Kraniotomi ringan	10,027,860	6,685,240	16,713,100
5.	Kraniotomi sedang	12,256,320	8,170,880	20,427,200
6.	Kraniotomi berat	13,370,520	8,913,680	22,284,200
7.	Prosedur Ventricular Shunt ringan	7,467,840	4,978,560	12,446,400
8.	Prosedur Ventricular Shunt sedang	12,515,820	8,343,880	20,859,700
9.	Prosedur Ventricular Shunt berat	23,076,120	15,384,080	38,460,200
10.	Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial ringan	5,134,560	3,423,040	8,557,600
11.	Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial sedang	11,567,280	7,711,520	19,278,800
12	Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial berat	8,227,920	5,485,280	13,713,200
13.	Prosedur Carpal Tunnel Release ringan	1,734,300	1,156,200	2,890,500
14.	Prosedur Carpal Tunnel Release sedang	2,849,400	1,899,600	4,749,000
15.	Prosedur Carpal Tunnel Release berat	5,225,220	3,483,480	8,708,700
16.	Prosedur Saraf Kranial dan Perifer ringan	4,928,940	3,285,960	8,214,900
17.	Prosedur Saraf Kranial dan Perifer sedang	6,246,960	4,164,640	10,411,600
18.	Prosedur Saraf Kranial dan Perifer berat	10,050,420	6,700,280	16,750,700
19.	Vitrectomy	5,134,560	3,423,040	8,557,600
20.	Coil	11,567,280	7,711,520	19,278,800
21.	Trombectomi	8,227,920	5,485,280	13,713,200

5. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN GIZI

a) AKOMODASI GIZI

NO	BIAYA MAKAN MINUM/AKOMODASI GIZI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Makanan anak extra susu	47.000	8.000	55.000
2	Makanan anak extra pangan medis khusus	67.000	8.000	75.000
	SONDE			
1	Sonde Gizi Seimbang 1	66.500	3.000	69.500
2	Sonde Gizi Seimbang 2	72.500	3.000	75.500
3	Sonde Tinggi Protein	81.000	3.000	84.000
4	Sonde Diet DM 1	46.500	3.000	49.500
5	Sonde Diet DM 2	78.000	3.000	81.000
6	Sonde Gangguan Ginjal 1	78.500	3.000	81.500
7	Sonde Gangguan Ginjal dengan HD	88.000	3.000	91.000
8	Sonde Gangguan Ginjal 2	66.500	3.000	69.500
9	Sonde Gangguan Hati	96.000	3.000	99.000
10	Sonde Gangguan Imun	86.000	3.000	89.000
11	Sonde Critical III	99.000	3.000	102.000
12	Sonde Gangguan Paru	64.000	3.000	67.000
13	Sonde Gangguan Syaraf	83.000	3.000	86.000
14	Sonde Soya	58.000	3.000	61.000
15	Sonde Gangguan Absorpsi Lemak	93.000	3.000	96.000
16	Sonde 2 kkal	36.000	3.000	39.000
17	Sonde Malnutrisi 1,5 kkal	36.500	3.000	39.500
18	Sonde Berbasis Kedelai Dewasa	13.000	3.000	16.000
	SUSU ANAK			
1	Susu anak 1 Tahun Ke atas	57.500	3.000	60.500
2	Susu BBLC 1 0-6 bulan	17.500	3.000	20.500
3	Susu Formula lanjut 1	17.500	3.000	20.500
4	Susu BBLC 2 0-6 bulan	33.500	3.000	36.500
5	Susu Formula lanjut 2	33.500	3.000	36.500
6	Susu Bayi BBLR 1	38.350	3.000	41.350
7	Susu Intoleransi Lactosa	36.500	3.000	39.500
8	Susu alergi Susu Sapi 0-6 bulan	30.500	3.000	33.500
9	Susu alergi susu sapi 6-12 bulan	30.500	3.000	33.500
10	Susu alergi susu sapi 1+	32.500	3.000	35.500
11	Susu Gizi Kurang 1 1+	23.000	3.000	26.000
12	Susu Terhidrolisa extensife	124.500	3.000	127.500
13	Susu Gizi kurang 2 0-12 bulan	112.500	3.000	115.500
14	Susu Gizi kurang 3 1-12 bulan	83.000	3.000	86.000
15	Susu BBLR 2	47.500	3.000	50.500
16	Susu Gizi Kurang 4 1-10 th	74.000	3.000	77.000
17	Susu Gizi Kurang 5 1-10 th	98.000	3.000	101.000
18	Sonde Gangguan Tumbuh Kembang	28.000	3.000	31.000

b) PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Konsultasi Gizi Rawat Jalan	2.000	18.000	20.000
2	Pelayanan Konsultasi Gizi Rawat Inap	2.000	23.000	25.000

6. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN VISITE / KONSULTASI MEDIK

a) DOKTER SPESIALIS KONSULEN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A	Visite hari kerja			
1	Ruang Perawatan	15.000	55.000	70.000
2	ICU/PICU/NICU/ICCU/HCU	15.000	85.000	100.000
3	ISOLASI	50.000	55.000	105.000
4	Perinatal	15.000	55.000	70.000
5	Konsultasi medik di Kamar Operasi	15.000	55.000	70.000
B	Visite hari libur			
1	Ruang Perawatan	15.000	68.750	83.750
2	ICU/PICU/NICU/ICCU/HCU	15.000	106.250	121.250
3	ISOLASI	50.000	68.750	118.750
4	Perinatal	15.000	68.750	83.750
5	Konsultasi medik di Kamar Operasi	15.000	68.750	83.750

b) DOKTER SPESIALIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A	Visite hari kerja			
1	Ruang Perawatan	15.000	40.000	55.000
2	ICU/PICU/NICU/ICCU/HCU	15.000	65.000	80.000
3	Isolasi	50.000	50.000	100.000
4	Konsultasi medik di Kamar Operasi	15.000	40.000	55.000
B	Visite hari libur			
1	Ruang Perawatan	15.000	50.000	65.000
2	ICU/PICU/NICU/ICCU/HCU	15.000	81.250	96.250
3	Isolasi	50.000	62.500	112.500
4	Konsultasi medik di Kamar Operasi	15.000	50.000	65.000

c) DOKTER UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A	Visite hari kerja			
1	Ruang Perawatan	15.000	25.000	40.000
2	ICU/PICU/NICU/ICCU/HCU	15.000	35.000	50.000
3	Isolasi	50.000	35.000	85.000
B	Visite hari libur			
1	Ruang Perawatan	15.000	31.250	46.250
2	ICU/PICU/NICU/ICCU/HCU	15.000	43.750	58.750
3	Isolasi	50.000	43.750	93.750

Keterangan :

Jasa pelayanan berlaku untuk setiap kunjungan 1 kali per hari.

7. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN JASA KEPERAWATAN (tiap shift jaga)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Minimal Care			
	-Rawat Inap	4.000	7.000	11.000
	-HD / Kemoterapi	4.000	7.000	11.000
	-PPRI	4.000	7.000	11.000
2	Intermediate Care			
	-Rawat Inap	4.000	11.000	15.000
	-IBS	4.000	10.000	14.000
	-RB	4.000	14.000	18.000
	-HD / Kemoterapi	4.000	10.000	14.000
3	Modified Intensif Care			
	-Rawat Inap	4.000	13.000	17.000
	-HCU/IMC	4.000	20.000	24.000
	-RB	4.000	16.500	20.500
	-Perinatal	4.000	20.000	24.000
	- IBS	4.000	12.000	17.000
	-HD / Kemoterapi	4.000	10.500	14.500
4	Keperawatan Gawat Darurat	5.000	25.000	30.000
5	Intensif Care			
	-ICU/ICCU/NICU/PICU	15.000	85.000	100.000

8. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Konsultasi dr. Subspesialis/ konsultan via telepon	6.000	75.000	81.000
2	Konsultasi dr. Spesialis via telepon	6.000	50.000	56.000
3	Konsultasi Asuhan	5.000	25.000	30.000

	keperawatan/Kebidanan			
--	-----------------------	--	--	--

9. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

a) NON PEMBEADAHAN

NO	KLASIFIKASI TINDAKAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Sederhana	5.000	10.000	15.000	17.500
2	Kecil	45.000	35.000	80.000	88.750
3	Sedang	55.000	65.000	120.000	136.250
4	Besar	70.000	150.000	220.000	257.500
5	Khusus	250.000	375.000	625.000	718.750

b) PEMBEADAHAN

1) Operasi Utama

NO	KLASIFIKASI TINDAKAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Sederhana	108.000	265.800	373.800	440.250
2	Kecil	132.000	495.600	627.600	751.500
3	Sedang	1.064.400	1.389.000	2.453.400	2.800.650
4	Besar	1.296.000	2.602.800	3.898.800	4.549.500
5	Khusus	1.833.600	3.417.000	5.250.600	6.104.850
6	Canggih	2.546.400	4.623.000	7.169.400	8.325.500

2) Operasi kedua

NO	KLASIFIKASI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Sederhana	54.000	132.900	186.900
2	Kecil	66.000	247.800	313.800
3	Sedang	532.200	694.500	1.226.700
4	Besar	648.000	1.301.400	1.949.400
5	Khusus	916.800	1.708.500	2.625.300
6	Canggih	1.273.200	2.311.500	3.584.700

3) Operasi Ketiga

NO	KLASIFIKASI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Sederhana	32.400	79.740	112.140
2	Kecil	39.600	148.680	188.280
3	Sedang	319.320	416.700	736.020
4	Besar	388.800	780.840	1.169.640
5	Khusus	550.080	1.025.100	1.575.180
6	Canggih	763.920	1.386.900	2.150.820

Keterangan:

Penggunaan obat-obatan, protesa / implant dan alat habis pakai medis diperhitungkan tersendiri di luar jasa sarana dan jasa pelayanan.

4) ONE DAY CARE PEMBEADAHAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Vasektomi lokal anestesi/ MOP	300.000	900.000	1.200.000
2	Circumsisi	300.000	825.000	1.125.000
3	Soft Tissu diameter kecil 1- 3 cm	410.000	825.000	1.235.000
4	AV Shunt dengan lokal anestesi	330.000	1.880.000	2.310.000
5	Removel DJ Staind	90.000	910.000	1.000.000
6	Aff DJ stent dengan lokal anestesi	126.000	874.000	1.000.000
7	Repositisi/ Closed reduction simple	320.000	1.065.000	1.385.000
8	Pain Management	200.000	550.000	750.000

c) GIGI DAN MULUT

1) TINDAKAN MEDIK DASAR

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Skaling manual/ RA/RB	33.000	42.000	75.000
2	Skaling Ultrasonic :			
	- Ringan RA dan RB	66.000	84.000	150.000
	- Sedang RA dan RB	66.000	154.000	220.000
	- Berat RA dan RB	66.000	234.000	300.000
3	Fluoridasi secara topical	83.000	67.000	150.000
4	Splinting/ regio	44.000	56.000	100.000
5	Pencabutan gigi susu dengan topikal anaesthesia	44.000	56.000	100.000
6	Pencabutan gigi susu dengan injeksi anaesthesia	66.000	84.000	150.000
7	Pencabutan gigi dewasa ringan	66.000	84.000	150.000
8	pencabutan gigi dewasa sedang	100.000	150.000	250.000

9	Pencabutan gigi dewasa dengan penyulit	165.000	210.000	375.000
10	Perawatan pericoronitis/gingivitis/periodontitis:	70.000	80.000	150.000
11	Curretage pocket/regio dengan periodontal pack	66.000	84.000	150.000
12	Spulling NaOCl	42.000	33.000	75.000
13	Pengobatan secara topikal	28.000	22.000	50.000
14	Tumpatan sementara	50.000	100.000	150.000
15	Tumpatan sandwich (SIK+RK)	150.000	250.000	400.000
16	Tindakan ringan	50.000	100.000	150.000
17	Fluoridasi secara topical	440.000	560.000	1.000.000

## 2) TINDAKAN PROSTODONSIAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Plat gigi tiruan 1 gigi akrilik	154.000	196.000	350.000
2	Tambahan Gigi Tiruan per Gigi	53.000	67.000	120.000
3	Reparasi Plat Protesa	132.000	168.000	300.000
4	Reparasi tambah 1 gigi	110.000	140.000	250.000
5	Lepas prothesia Tukang Gigi	85.000	115.000	200.000
6	Gigi Tiruan lengkap akrilik			
	RA / RB	550.000	700.000	1.250.000
	RA & RB	1.100.000	1.500.000	2.600.000
7	Gigi tiruan sebagian valplast 1 gigi	400.000	1.100.000	1.500.000
8	Tambahan Gigi tiruan valplast per gigi	100.000	150.000	250.000
9	Gigi tiruan lengkap valplast			
	RA / RB	800.000	1.700.000	2.500.000
	RA & RB	1.600.000	2.400.000	4.000.000
10	Occlusal splint acrilic	300.000	700.000	1.000.000

Keterangan:

Untuk pembuatan gigi tiruan yang tidak bisa dilaksanakan di rumah sakit, maka pengerajan laboratorium dihitung tersendiri.

## 3) TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK

### a. ORTHODONTI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Orthodonti Cekat Straight 2 rahang	3.050.000	4.150.000	7.200.000
2	Orthodonti Cekat Estetik Sapphire 2 rahang	7.980.000	5.020.000	13.000.000
3	Orthodonti Cekat Self Ligating Metal 2 rahang	9.440.000	8.560.000	18.000.000
4	Orthodonti Cekat Self Ligating Estetik 2 rahang	10.230.000	8.770.000	19.000.000

5	Penyesuaian Alat Cekat / Kontrol	20.000	150.000	170.000
6	Ganti Bondable Tube / Molarband	150.000	0	150.000
7	Ganti Bracket Metal	50.000	0	50.000
8	Elastic Intermaxillar	20.000	0	20.000
9	Pre Orthodontic Trainer	650.000	400.000	1.050.000
10	Kompensasi tindakan pasien ortho pindahan	250.000	750.000	1.000.000
11	Kontrol ortho pasien luar	50.000	200.000	250.000
12	Retainer Fix Lingual per Rahang	110.000	40.000	150.000
13	Retainer Essix (Clear) per Rahang	270.000	100.000	370.000
14	Pelepasan alat ortodontik cekat meliputi : debonding, scaling dan cetak RA dan RB	150.000	400.000	550.000
15	Pemasangan TADs per buah dengan anestesi local	460.000	200.000	660.000
16	Alat Invisible Orthodontic (Klar) Basic < 40 trays	8.000.000	4.000.000	12.000.000
17	Alat Invisible Orthodontic (Klar) Advance < 72 trays	11.000.000	6.000.000	17.000.000
18	Tambahan per tray	400.000	50.000	450.000
19	Pencetakan dengan Alginat dan pengisian	30.000	70.000	100.000
20	Pencetakan dengan double impression	200.000	100.000	300.000

Keterangan :

Pasien orthodonsi dari luar rumah sakit, bila alat tidak sesuai dengan standar orthodonsi dianggap sebagai pasien baru.

#### b. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN BEDAH MULUT

##### 1. BEDAH MULUT KECIL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kontrol Pasca Pembedahan	17.050	82.950	100.000
2	Spulling + ganti tampon/drain	17.050	82.950	100.000
3	lepas jahitan / heacting off	16.050	83.950	100.000
4	Aff IMW	16.050	83.950	100.000
5	Aff IDW per 1 rahang	16.050	83.950	100.000
6	Kontrol fixasi	14.050	85.950	100.000
7	Pungsi	17.550	82.450	100.000
8	Medikasi	20.000	80.000	100.000
9	Kuretase Dry Socket	15.050	84.950	100.000

## 2. BEDAH MULUT SEDANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Enukleasi kista kecil (diameter < 2 mm)	43.050	331.950	375.000
2	Marsupialisasi kista	44.050	330.950	375.000
3	Ekstirpasi tumor kecil (diameter < 2 mm)	43.050	331.950	375.000
4	Odontectomy simple	50.050	499.950	550.000
5	Biopsi Eksisi	44.050	330.950	375.000
6	Apikolektomi per 1 gigi	48.050	326.950	375.000
7	Eksstraksi 1 gigi dengan komplikasi	48.050	326.950	375.000
8	Alveolectomy 1 regio	48.050	326.950	375.000
9	Frenectomy	43.050	331.950	375.000
10	Operculectomi	43.050	331.950	375.000
11	Gingivectomi	43.050	331.950	375.000
12	Vestibuloplasty 1 regio	55.050	331.950	387.000
13	Fistulektomi	43.050	331.950	375.000
14	Debridement luka + jahit > 3 jahitan	43.050	331.950	375.000
15	Reposisi dan fiksasi fraktur per 1 rahang dengan kawat fixasi	50.050	326.950	377.000
16	Incisi abses sulit	50.050	326.950	377.000
17	Bedah orthodonsi gigi masih tertutup tulang	49.050	325.950	375.000
18	Sialolitomi	43.050	331.950	375.000
19	Reposisi dislokasi mandibula	33.050	341.950	375.000
20	Ekstraksi 1 gigi decidui dengan penyulit	34.550	340.450	375.000

## 3. BEDAH MULUT BESAR

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Odontectomy dengan penyulit	65.050	684.950	750.000
2	Reposisi dan fiksasi fraktur per rahang dengan arcbar	65.050	484.950	550.000
3	Squesterektomi	65.050	484.950	550.000
4	Enukleasi kista dengan diameter > 2 mm	65.050	484.950	550.000
5	Ekstirpasi tumor besar dengan diameter >2 mm	65.050	484.950	550.000
6	Ankilotomi	65.050	484.950	550.000
7	Vestibuloplasty 1 regio	65.050	484.950	550.000
8	Transplantasi autogenik per 1 elemen gigi	65.050	484.950	550.000
9	Transplantasi allogenik per 1 elemen gigi	65.050	484.950	550.000
10	Replantasi per 1 gigi	65.050	484.950	550.000

11	Penutupan oroantral fistula	54.550	495.450	550.000
12	Transplantasi tulang autogenus / elemen	65.050	484.950	550.000
13	Labioplasty simpel	69.050	480.950	550.000
14	Aplikasi Bone graft	234.050	315.950	550.000
15	Gingival graft	65.050	484.950	550.000
16	Pencabutan gigi dewasa dengan penyulit	65.050	484.950	550.000

#### 4. BEDAH MULUT KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Labioplasty bilateral	79.050	2.420.950	2.500.000
2	Odontectomi bilateral	79.050	2.420.950	2.500.000
3	Implan per 1 gigi	7.500.000	7.500.000	15.000.000

#### c. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KONSERVASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Tumpatan Glass Ionomer Cement kecil	75.000	175.000	250.000
2	Tumpatan Glass Ionomer Cement Besar	90.000	210.000	300.000
3	Resementasi dengan SIK	75.000	175.000	250.000
4	Resementasi dengan Semen Resin	100.000	150.000	250.000
5	Tumpatan Komposit Anterior LC:	-	-	
	- Kecil	100.000	200.000	300.000
	- Besar	150.000	300.000	450.000
6	Tumpatan Komposit Posterior LC:	-	-	
	- Kecil	110.000	190.000	300.000
	- Sedang	125.000	250.000	375.000
	- Besar	150.000	300.000	450.000
7	Fissure sealant/ gigi	85.000	165.000	250.000
8	Mahkota jaket porcelain fused to metal	800.000	950.000	1.750.000
9	Mahkota jaket all porcelain Emax	990.000	2.010.000	3.000.000
10	Mahkota jaket komposit	400.000	600.000	1.000.000
11	Mahkota jaket akrilik	180.000	570.000	750.000
12	Mahkota jaket Zirconia	1.600.000	1.900.000	3.500.000
13	Inlay/Onlay Komposit	300.000	700.000	1.000.000
14	Inlay/Onlay Logam	350.000	650.000	1.000.000
15	Inlay/Onlay PFM	300.000	1.200.000	1.500.000
16	Bleaching Intrakoronal	300.000	450.000	750.000
17	Bleaching Ekstrakoronal RA RB	1.000.000	1.500.000	2.500.000
18	Bleaching at home	520.000	480.000	1.000.000

19	Tray/sendok cetak bleaching	270.000	230.000	500.000
20	Pasak Fiber	350.000	250.000	600.000
21	Pasak Customized (custom dowel core)	200.000	300.000	500.000
22	Pasak logam	155.000	345.000	500.000
23	Mahkota Bridge 1 unit (3 gigi)	1.050.000	2.850.000	3.900.000
24	Veneer Direk	130.000	470.000	600.000
25	Veneer Indirek	605.000	645.000	1.250.000
26	Preparasi dan cetak alginat	100.000	100.000	200.000
27	Preparasi dan cetak double impresion	150.000	100.000	250.000
28	Pembuatan mock up per gigi	50.000	100.000	150.000

d. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN ENDODONTI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pulp Protection, CaOH	50.000	100.000	150.000
2	Kaping Pulpa	80.000	120.000	200.000
3	Devitalisasi pulpa (arsen)	75.000	75.000	150.000
4	Pulpectomy 1 saluran akar	50.000	50.000	100.000
5	Pulpectomy 2 saluran akar	75.000	75.000	150.000
6	Pulpectomy 3 saluran akar	100.000	100.000	200.000
7	Pulpectomy 4 saluran akar	125.000	125.000	250.000
8	Trepanasi / Open Bur	50.000	150.000	200.000
9	Dressing CaoH 1 saluran akar	50.000	100.000	150.000
10	Dressing CaoH 2 saluran akar	100.000	150.000	250.000
11	Dressing CaOH 3 saluran akar	120.000	180.000	300.000
12	Dressing CaOH 4 saluran akar	150.000	250.000	400.000
13	Obturasi 1 saluran (cold guta perca)	50.000	150.000	200.000
14	Obturasi 2 saluran (cold guta perca)	75.000	175.000	250.000
15	Obturasi 3 saluran (cold guta perca)	125.000	175.000	300.000
16	Obturasi 4 saluran (cold guta perca)	150.000	200.000	350.000
17	Obturasi dengan warm guta perca per saluran	100.000	150.000	250.000
18	PSA One Visit saluran akar tunggal	300.000	700.000	1.000.000
19	PSA One Visit saluran akar ganda	500.000	1.000.000	1.500.000
20	PSA Akar Tunggal Multi Visit	100.000	200.000	300.000
21	PSA Akar Ganda Multi Visit	150.000	250.000	400.000
22	Retreatment endodontic	150.000	250.000	400.000

23	Pengambilan file patah	150.000	350.000	500.000
24	Apeksifikasi dgn CaOH	50.000	150.000	200.000
25	Apeksifikasi dgn MTA/Aplikasi MTA Orto/ Retrogade	412.000	188.000	600.000
	Bedah Endodontik :			
26	Kuretase apical	110.000	390.000	500.000
27	Apikoektomi + retrograde filing	532.000	218.000	750.000
28	Hemiseksi/Bikuspidisasi	105.000	395.000	500.000
29	Replantasi Intensional	135.000	865.000	1.000.000
30	Kontrol bedah endodontik	50.000	100.000	150.000
31	Kontrol endodontic	50.000	100.000	150.000

Keterangan :

Penggunaan obat-obatan dan alat habis pakai medis diperhitungkan tersendiri di luar jasa sarana dan jasa pelayanan.

e. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Partus dengan penyulit ringan	345.000	1.100.000	1.445.000	1.720.000
2	Partus dengan penyulit sedang	435.000	1.200.000	1.635.000	1.935.000
3	Partus dengan penyulit berat	853.000	1.400.000	2.253.000	2.603.000
4	Curetase ringan di Ruang Bersalin	887.000	1.157.500	2.044.500	2.333.875
5	Curetase berat di Ruang Bersalin	900.000	1.400.000	2.300.000	2.650.000
6	partus normal bidan	245.000	555.000	800.000	938.750
7	partus normal dokter	245.000	955.000	1.200.000	1.720.000

f. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEMOTERAPI/ SITOSTATIKA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kemoterapi ringan	100.000	420.000	520.000
2	Kemoterapi sedang	250.000	650.000	900.000
3	Kemoterapi berat	300.000	850.000	1.150.000

Keterangan :

- 1) Obat sitostatika diklaim terpisah
- 2) Kemoterapi ringan : kemoterapi dengan obat sitostatika oral

- 3) Kemoterapi sedang : kemoterapi dengan 1 jenis obat sitostika non oral
- 4) Kemoterapi berat : kemoterapi dengan 2 jenis atau lebih sitostatika non oral

#### 1. ONE DAY CARE KEMOTERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemberian obat anti hemofilia	13.500	17.000	30.500
2	Pemberian filgrastim	13.500	17.000	30.500
3	Pemberian eritropoitin	13.500	17.000	30.500
4	Pemberian zat besi intra vena	13.500	17.000	30.500

#### 2. BONE MARROW PUNCTURE (BMP)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	BMP	100.000	500.000	600.000

#### g. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INTENSIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Dekanulasi PDT	50.000	295.000	345.000
2	Pemasangan Epidural Catheter	130.000	250.000	380.000
3	Intubasi ETT/LMA	50.000	500.000	550.000
4	Ekstubasi ETT/LMA	30.000	250.000	280.000
5	Pemakaian Ventilator per hari	500.000	350.000	850.000
6	Pemakaian HFNC per hari	100.000	240.000	340.000
7	Pemakaian Monitor pasien per hari	200.000	200.000	400.000
8	Penatalaksanaan syok	30.000	110.000	140.000
9	Pemberian surfactant	100.000	850.000	950.000
10	Pemakaian CPAP	200.000	240.000	440.000

10. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a) RADIOLOGI

1) POLOS

a. PEMERIKSAAN SEDERHANA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Thorax Pa Dewasa	90.000	30.000	120.000	127.500
2	Thorax Pa Anak	75.000	30.000	105.000	112.500
3	Thorax Lateral Dewasa	90.000	30.000	120.000	127.500
4	Thorax Lateral Anak	75.000	30.000	105.000	112.500
5	Thorax Rld / Lld Dewasa	90.000	30.000	120.000	127.500
6	Thorax Rld /Lld Anak	75.000	30.000	105.000	112.500
7	Thorax Costae	90.000	30.000	120.000	127.500
8	Vesica Urinaria	75.000	30.000	105.000	112.500
9	Clavicula Dextra	75.000	30.000	105.000	112.500
10	Clavicula Sinistra	75.000	30.000	105.000	112.500
11	Scapula Dextra	75.000	30.000	105.000	112.500
12	Scapula Sinistra	75.000	30.000	105.000	112.500
13	Shoulder Joint Dextra	75.000	30.000	105.000	112.500
14	Shoulder Joint Sinistra	75.000	30.000	105.000	112.500
15	Humerus Dextra	80.000	30.000	110.000	117.500
16	Humerus Sinistra	80.000	30.000	110.000	117.500
17	Elbow Joint Dextra	80.000	30.000	110.000	117.500
18	Elbow Joint Sinistra	80.000	30.000	110.000	117.500
19	Antebrachi Dextra	80.000	30.000	110.000	117.500
20	Antebrachi Sinistra	80.000	30.000	110.000	117.500
21	Wrist Joint Dextra	80.000	30.000	110.000	117.500
22	Wrist Joint Sinistra	80.000	30.000	110.000	117.500
23	Manus Ap- Obl Dextra	80.000	30.000	110.000	117.500
24	Manus Ap- Obl Sinistra	80.000	30.000	110.000	117.500
25	Pelvis Ap Dewasa	90.000	30.000	120.000	127.500

26	Pelvis Obl Kanan Dewasa	90.000	30.000	120.000	127.500
27	Pelvis Obl Kiri Dewasa	90.000	30.000	120.000	127.500
28	Pelvis Ap Anak	90.000	30.000	120.000	127.500
29	Pelvis Obl Kanan Anak	75.000	30.000	105.000	112.500
30	Pelvis Obl Kiri Anak	75.000	30.000	105.000	112.500
31	Femur/Coloum Femur Dws Ap+Lat	90.000	30.000	120.000	127.500
32	Femur/Coloum Femur Anak	90.000	30.000	120.000	127.500
33	Knee Joint Ap-Lat Dextra	80.000	30.000	110.000	117.500
34	Knee Joint Ap-Lat Sinistra	80.000	30.000	110.000	117.500
35	Patella Ap - Lat Dextra	80.000	30.000	110.000	117.500
36	Patella Ap-Lat Sinistra	80.000	30.000	110.000	117.500
37	Cruris Ap-Lat Dws Dextra	90.000	30.000	120.000	127.500
38	Cruris Ap-Lat Dws Sinistra	90.000	30.000	120.000	127.500
39	Cruris Ap-Lat Anak Dextra	90.000	30.000	120.000	127.500
40	Cruris Ap - Lat Anak Sinistra	90.000	30.000	120.000	127.500
41	Ankle Joint Ap-Lat Dextra	80.000	30.000	110.000	117.500
42	Ankle Joint Ap-Lat Sinistra	80.000	30.000	110.000	117.500
43	Pedis Ap - Obliq Dextra	80.000	30.000	110.000	117.500
44	Pedis Ap-Obliq Sinistra	80.000	30.000	110.000	117.500
45	Calcaneus Axial-Lat Dextra	80.000	30.000	110.000	117.500
46	Calcaneus Axial-Lat Sinistra	80.000	30.000	110.000	117.500
47	Os Nasal	75.000	30.000	105.000	112.500
48	Zygomaticum	75.000	30.000	105.000	112.500
49	Watters	75.000	30.000	105.000	112.500
50	Opg / Panoramik	75.000	30.000	105.000	112.500
51	Cephalometri	75.000	30.000	105.000	112.500
52	Konsultasi Expertisi	-	30.000	30.000	37.500
53	Foto Coxae	90.000	30.000	120.000	127.500
54	Foto Sendi Bahu Ap-Lat	75.000	30.000	105.000	112.500
55	Foto Genu Ap-Lat	80.000	30.000	110.000	117.500
56	Foto Genu Sky Line	75.000	30.000	105.000	112.500

57	Foto Jaringan Lunak	80.000	30.000	110.000	117.500
58	Foto Leher Ap - Lat	80.000	30.000	110.000	117.500
59	Foto Metacarpal	80.000	30.000	110.000	117.500
60	Foto Rahang	80.000	30.000	110.000	117.500
61	Foto Schedel Ap - Lat	160.000	30.000	190.000	197.500
62	Foto Top Lordotik	75.000	30.000	105.000	112.500
63	Foto Babby Gram	75.000	30.000	105.000	112.500
64	Lumbal Dinamik	290.000	50.000	340.000	352.500
65	Foto Scoliosis	290.000	50.000	340.000	352.500
66	Foto Lumbal 4 Posisi	180.000	50.000	230.000	242.500

b. PEMERIKSAAN SEDANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Cranium Ap	80.000	35.000	115.000	123.750
2	Cranium Lat	80.000	35.000	115.000	123.750
3	Cranium Towne's	80.000	35.000	115.000	123.750
6	Mastoid Kanan	80.000	35.000	115.000	123.750
7	Mastoid Kiri	80.000	35.000	115.000	123.750
8	Temp. Mandibular Joint (Tmj)	80.000	35.000	115.000	123.750
9	Sinus Para Nasal Ap	80.000	35.000	115.000	123.750
10	Sinus Para Nasal Lat	80.000	35.000	115.000	123.750
11	Sinus Para Nasal Waters	80.000	35.000	115.000	123.750
12	Mandibulla Ap	80.000	35.000	115.000	123.750
13	Mandibulla Lat	80.000	35.000	115.000	123.750
16	Abdomen Ap Dewasa	90.000	35.000	125.000	133.750
17	Abdomen Lld Dewasa	90.000	35.000	125.000	133.750
18	Abdomen 1/2 Ddk Dws	90.000	35.000	125.000	133.750
19	Abdomen Ap Anak	80.000	35.000	115.000	123.750
20	Abdomen Lld Anak	80.000	35.000	115.000	123.750
21	Abdomen 1/2 Ddk Anak	80.000	35.000	115.000	123.750
22	Abdomen Dg Sonde	80.000	35.000	115.000	123.750
23	Abdomen Dg Sonde Lat	80.000	35.000	115.000	123.750
24	Abdomen Dg Sonde Obliq	80.000	35.000	115.000	123.750
25	Vert. Cervical Ap	80.000	35.000	115.000	123.750
26	Vert. Cervical Lat	80.000	35.000	115.000	123.750

27	Vert. Cervical Ap - Lat	80.000	35.000	115.000	123.750
28	Vert. Cervical Obliq Kanan	80.000	35.000	115.000	123.750
29	Vert.Cervical Obliq Kiri	80.000	35.000	115.000	123.750
30	Vert.Cervical Obliq Ka-Ki	80.000	35.000	115.000	123.750
31	Vert. Thoracal Ap	90.000	35.000	125.000	133.750
32	Vert.Thoracal Lat	90.000	35.000	125.000	133.750
33	Vert.Thoracal Ap - Lat	90.000	35.000	125.000	133.750
34	Vert. Thoracal Obliq Kanan	90.000	35.000	125.000	133.750
35	Vert. Thoracal Obliq Kiri	90.000	35.000	125.000	133.750
36	Vert.Thoracal Obliq Ka - Ki	90.000	35.000	125.000	133.750
37	Vert.Thoracolumbal Ap Dws	90.000	35.000	125.000	133.750
38	Vert. Thoracolumbal Lat Dws	90.000	35.000	125.000	133.750
39	Vert.Thoracolumbal Ap- Lat Dws	80.000	35.000	115.000	133.750
40	Vert.Thoracolumbal Ap Anak	80.000	35.000	115.000	123.750
41	Vert.Thoracolumbal Lat Anak	80.000	35.000	115.000	123.750
42	Vert.Thoracolumbal Ap-Lat Anak	80.000	35.000	115.000	123.750
43	Vert.Thoracolumbal Obiq Kanan	90.000	35.000	125.000	133.750
44	Vert.Thoracolumbal Obliq Kiri	90.000	35.000	125.000	133.750
45	Vert.Thoracolumbal Obl Ka - Ki	90.000	35.000	125.000	133.750
46	Vert. Lumbal Ap Dws	90.000	35.000	125.000	133.750
47	Vert. Lumbal Lat Dws	90.000	35.000	125.000	133.750
48	Vert Lumbal Ap-Lat	90.000	35.000	125.000	133.750
49	Vert. Lumbal Obliq Kanan	90.000	35.000	125.000	133.750
50	Vert. Lumbal Obliq Kiri	90.000	35.000	125.000	133.750
51	Vert. Lumbal Obliq Ka - Ki	90.000	35.000	125.000	133.750
52	Vert. Lumbal Ap Anak	90.000	35.000	125.000	133.750
53	Vert. Lumbal Lat Anak	80.000	35.000	115.000	123.750
54	Vert. Lumbosacral Ap Dws	90.000	35.000	125.000	133.750
55	Vert.Lumbosacral Lat Dws	90.000	35.000	125.000	133.750
54	Vert.Lumbosacral Ap-Lat Dws	90.000	35.000	125.000	133.750
56	Vert.Lumbosacral Obliq Kanan	90.000	35.000	125.000	133.750

57	Vert.Lumbosacral Obliq Kiri	90.000	35.000	125.000	133.750
58	Vert.Lumbosacral Obliq Ka - Ki	90.000	35.000	125.000	133.750
59	Sacrum Ap	90.000	35.000	125.000	133.750
60	Sacrum Lateral	90.000	35.000	125.000	133.750
61	Sacrum Ap - Lat	90.000	35.000	125.000	133.750
62	Cocygeus Ap	90.000	35.000	125.000	133.750
63	Cocygeus Lat	90.000	35.000	125.000	133.750
64	Cocygeus Ap - Lat	90.000	35.000	125.000	133.750
65	Konsul Baca Photo Rontgen	9.000	35.000	44.000	52.750
66	Konsul Baca Photo Rontgen Dgn Kontras	9.000	35.000	44.000	52.750
67	Scanogram Ap	135.000	100.000	235.000	260.000
68	Scanogram Lat	135.000	100.000	235.000	260.000
69	Scapula Y Projection Dextra	90.000	35.000	125.000	133.750
70	Scapula Y Projection Sinistra	90.000	35.000	125.000	133.750
71	Femur/Coloum Femur Dws Ap	90.000	35.000	125.000	133.750
72	Femur/Coloum Femur Dws Lat	90.000	35.000	125.000	133.750
73	Knee Joint Merchant View Dextra	90.000	35.000	125.000	133.750
74	Knee Joint Merchant View Sinistra	90.000	35.000	125.000	133.750
75	Skyline Dextra	90.000	35.000	125.000	133.750
76	Skyline Sinistra	90.000	35.000	125.000	133.750
77	Konsultasi Expertise Foto Polos	10.000	35.000	45.000	53.750
78	Konsultasi Expertise Foto Polos Dengan Kontras	10.000	50.000	60.000	72.500
79	Konsultasi Expertise CT-Scan	10.000	130.000	140.000	172.500
80	Konsultasi Expertise Mri	10.000	130.000	140.000	172.500
81	C-Arm Fluorografi 5 Menit	170.000	100.000	270.000	295.000
82	C-Arm Fluorografi 10 Menit	340.000	200.000	540.000	590.000
83	C-Arm Fluorografi 15 Menit	510.000	300.000	810.000	885.000
84	C-Arm Foto Dgn Expertise	90.000	45.000	135.000	146.250
85	Hsg	280.000	185.000	465.000	511.250
86	Dr Dental	80.000	45.000	125.000	136.250
87	Fluoroscopy	170.000	100.000	270.000	295.000
88	Bone Survey	400.000	300.000	700.000	775.000
89	Femur Ap/Lateral Dextra	90.000	30.000	120.000	127.500
90	Femur Ap/Lateral	90.000	30.000	120.000	127.500

	Sinistra				
91	Collum Femur Dextra	90.000	30.000	120.000	127.500
92	Collum Femur Sinistra	90.000	30.000	120.000	127.500
93	Hip Joint Cross Table Dextra	90.000	30.000	120.000	127.500
94	Hip Joint Cross Table Sinistra	90.000	30.000	120.000	127.500
95	Pelvis Inlet	90.000	30.000	120.000	127.500
96	Pelvis Outlet	90.000	30.000	120.000	127.500
97	Sternoclavicularjoint (Serendipity View)	90.000	30.000	120.000	127.500
98	Long Spine (Skoliosis)	180.000	60.000	240.000	255.000
99	Long Lenght	180.000	60.000	240.000	255.000
100	Lumbal Pelvis Latera Berdiri Dan Duduk	180.000	60.000	240.000	255.000
101	Pelvic Obturator Oblique	90.000	30.000	120.000	127.500
102	Iliaca Oblique Dextra	90.000	30.000	120.000	127.500
103	Iliaca Oblique Sinistra	90.000	30.000	120.000	127.500
104	Merchant View Genu Dextra	90.000	30.000	120.000	127.500
105	Merchant View Genu Sinistra	90.000	30.000	120.000	127.500
106	Genu Dextra Rosenberg View	90.000	30.000	120.000	127.500
107	Genu Sinistra Rosenberg View	90.000	30.000	120.000	127.500
108	Shoulder Axial View Dextra	90.000	30.000	120.000	127.500
109	Shoulder Axial View Sinistra	90.000	30.000	120.000	127.500
110	Genu Stress View Pcl	90.000	30.000	120.000	127.500

c. USG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	USG Upper Abdomen	150.000	100.000	250.000	275.000
2	USG Lower Abdomen	150.000	100.000	250.000	275.000
3	USG Whole Abdomen	150.000	100.000	250.000	275.000
4	USG Ginecologis	150.000	100.000	250.000	275.000
5	USG Thyroid	150.000	100.000	250.000	275.000

6	USG Mammae	150.000	100.000	250.000	275.000
7	USG Kepala	150.000	100.000	250.000	275.000
8	USG Testis	150.000	100.000	250.000	275.000
9	USG Prostat	150.000	100.000	250.000	275.000
10	USG Guide (PD Biopsi, Pungsi)	150.000	100.000	250.000	275.000
11	USG Bahu	150.000	100.000	250.000	275.000
12	USG Bayi	150.000	100.000	250.000	275.000
13	USG Lengan	150.000	100.000	250.000	275.000
14	USG Parotis	150.000	100.000	250.000	275.000
15	USG Ankle	150.000	100.000	250.000	275.000
16	USG Appendix	150.000	100.000	250.000	275.000
17	USG Elbow	150.000	100.000	250.000	275.000
18	USG Genu	150.000	100.000	250.000	275.000
19	USG Obstetri	150.000	100.000	250.000	275.000
20	USG Mata	150.000	100.000	250.000	275.000
21	USG Paru	150.000	100.000	250.000	275.000
22	USG Ginjal	150.000	100.000	250.000	275.000
23	USG Buli - Buli	150.000	100.000	250.000	275.000
24	USG Soft Tissue	150.000	100.000	250.000	275.000
25	USG Pelvis	150.000	100.000	250.000	275.000
26	USG Thorax	150.000	100.000	250.000	275.000
27	USG Pedis	150.000	100.000	250.000	275.000
28	USG Wrist	150.000	100.000	250.000	275.000
29	USG Ekstremitas	150.000	100.000	250.000	275.000
30	USG Inguinal	150.000	100.000	250.000	275.000
31	USG Doppler	230.000	160.000	390.000	430.000
32	USG Transvaginal	230.000	160.000	390.000	430.000
33	USG 4 Dimensi	162.000	120.000	282.000	312.000
34	USG Muskuloskeletal	230.000	160.000	390.000	430.000
35	USG Vaskular 1 ekstremitas	230.000	160.000	390.000	430.000
36	USG Vaskular 2 ekstremitas	300.000	320.000	620.000	700.000
37	USG Vaskular Non Ekstremitas	230.000	160.000	390.000	430.000

## 2) DENGAN KONTRAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Appendicogram	180.000	70.000	250.000	267.500
2	Oesophagografi	180.000	70.000	250.000	267.500
3	BNO IVP	400.000	160.000	560.000	600.000

4	Colon Inloop	285.000	110.000	395.000	422.500
5	Cystrografi	255.000	70.000	325.000	342.500
6	Uretrografi	255.000	70.000	325.000	342.500
8	OMD	285.000	110.000	395.000	422.500
9	Siolografi	265.000	100.000	365.000	390.000
10	Fistulografi	255.000	90.000	345.000	367.500
11	Gastrografi	180.000	70.000	250.000	267.500
12	Uretrocystografi	265.000	105.000	370.000	396.250
13	Lopografi	225.000	90.000	315.000	337.500
14	Rectografi	225.000	90.000	315.000	337.500
15	Mag Duodenum	230.000	90.000	320.000	342.500
16	RPG / APG	500.000	300.000	800.000	875.000

3) CT SCAN

a. TANPA KONTRAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Brain CT Scan /CT Scan Kepala	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
2	Sinus Para Nasal CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
3	Thorax CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
4	Extremitas Atas/Bawah CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
5	Nasopharynx CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
6	Thyroid CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
7	Lower Abdomen CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
8	Upper Abdomen CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
9	Vert. Thoracal CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
10	Vert. Lumbar CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
11	Vert. Cervical CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
12	Pelvis CT Scan	1.000.000	300.000	1.300.000	1.375.000
13	Whole Abdomen CT Scan	1.400.000	400.000	1.800.000	1.375.000
14	Whole Body CT Scan	1.400.000	400.000	1.800.000	1.375.000
15	Konsul Baca CT Scan	15.000	100.000	115.000	390.000

16	Rekontruksi 3 Dimensi CT Scan	25.000	100.000	125.000	150.000
17	MSCT Head/Brain (SQUENCE)	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
18	MSCT Inner Ear	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
19	MSCT Head / Brain 3D	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
20	MSCT SPN	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
21	MSCT Nasopharing	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
22	MSCT Orbita	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
23	MSCT Basisi Cranii	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
24	MSCT Mastoid	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
25	MSCT Mandibula	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
26	MSCT Dental	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
27	MSCT Vertebra Cervical 3D	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
28	MSCT Vertebra Thoracal 3D	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
29	MSCT Vertebra Lumbal 3D	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
30	MSCT Thorax/Paru	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
31	MSCT Colli (Basisi Cerebri-Supra Clavicula)	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
32	MSCT Colon	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
33	MSCT Stonografi (Stone)	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
34	MSCT Upper Abdomen	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
35	MSCT Lower Abdomen	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
36	MSCT Pelvis	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
37	MSCT Calcium Scoring	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
38	MSCT Ekstremitas 3D	750,000	300,000	1.050.000	1.125.000
39	Print Film Kecil 1 Lembar	35.000	10.000	45.000	47.500
40	Print Film Sedang 1 Lembar	50.000	10.000	60.000	62.500
41	Print Film Besar 1 Lembar	75.000	10.000	85.000	87.500
42	MSCT Biopsi	500.000	300.000	800.000	875.000

	Guiding Tanpa Kontras				
--	-----------------------	--	--	--	--

b. DENGAN KONTRAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Thorax CT Scan	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
2	Lower Abdomen CT Scan	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
3	Upper Abdomen CT Scan	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
4	Vert. Thoracal CT Scan	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
5	Vert. Lumbar CT Scan	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
6	Vert. Cervical CT Scan	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
7	MSCT Head dengan Kontras	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
8	MSCT Head Dengan Kontras 3D	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
9	MSCT SPN Dengan Kontras	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
10	MSCT SPN Dengan Kontras 3D	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
11	MSCT NPC (Nashopharingeal Carcinoma) Dengan Kontras	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
12	MSCT NPC Dengan Kontras 3D	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
13	MSCT Urografi	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
14	MSCT Fistulografi	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
15	MSCT Abdomen Kontras	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
16	MSCT Angio Ekstremitas Dengan Kontras	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000
17	MSCT Angio Ekstremitas Dengan Kontras 3D	1.200.000	360.000	1.560.000	1.650.000

c. CT ANGIOGRAFI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	MSCT Anglo Cerebral	1.200.000	500.000	1.700.000	1.825.000
2	MSCT Aortografi (Abdominal Run Off)	1.200.000	500.000	1.700.000	1.825.000
3	MSCT Ektremitas (Run Off)	1.200.000	500.000	1.700.000	1.825.000
4	MSCT Perfusi Kepala	1.200.000	500.000	1.700.000	1.825.000
5	MSCT Anglo Carotis	1.200.000	500.000	1.700.000	1.825.000
6	MSCT Cardiac	2.300.000	1.200.000	3.500.000	3.800.000
7	MSCT Calcium Scoring (Check Up)	500.000	300.000	800.000	875.000

4) MAMOGRAFY

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	Mammografi Right	165.000	110.000	275.000	302.500
2	Mammografi Left	165.000	110.000	275.000	302.500
3	Mammografi Billateral	300.000	200.000	500.000	550.000

5) MRI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	MRI Cerebral Lengkap	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
2	MRI Cerebral Sebagian	1.500.000	400.000	1.900.000	2.000.000
3	MRI Cervical Lengkap	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
4	MRI Cervical Sebagian	1.500.000	400.000	1.900.000	2.000.000
5	MRI Thoracal Lengkap	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
6	MRI Thoracal Sebagian	1.500.000	400.000	1.900.000	2.000.000

7	MRI Lumbal Lengkap	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
8	MRI Lumbal Sebagian	1.500.000	400.000	1.900.000	2.000.000
9	MRI Pelvis	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
10	MRI CP	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
11	MRI TMJ	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
12	MRI Sinus Paranasal	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
13	MRI Abdomen	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
14	MRI Chest / Cardiac	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
15	MRI Genu Dextra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
16	MRI Genu Sinistra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
17	MRI Ankle Dextra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
18	MRI Ankle Sinistra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
19	MRI Pedis Dextra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
20	MRI Pedis Sinistra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
21	MRI Femur Dextra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
22	MRI Femur Sinistra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
23	MRI Cruris Dextra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
24	MRI Cruris Sinistra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
25	MRI Shoulder Dextra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
26	MRI Shoulder Sinistra	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
27	MRI Myelografi	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
28	MRI Angiografi	1.500.000	500.000	2.000.000	2.125.000
29	MRI Dengan Kontras	1.900.000	600.000	2.500.000	2.650.000

#### 6) NEURO INTERVENSI DAN CATH LAB

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
1	ARTERIOGRAFI CAROTIS VERTEBRALIS	5.670.000	2.430.000	8.100.000	8.707.500
2	ARTERIOGRAFI KAKI DIRECT	1.850.000	1.480.000	3.330.000	3.700.000
3	ARTERIOGRAFI KAKI INDIRECT 1 SISI	2.750.000	2.200.000	4.950.000	5.500.000
4	ARTERIOGRAFI KAKI INDIRECT 2 SISI	3.250.000	2.600.000	5.850.000	6.500.000

5	ARTERIOGRAFI MESENTRICA INFERIOR	3.500.000	2.800.000	6.300.000	7.000.000
6	ARTERIOGRAFI MESENTRICA SUPERIOR	3.500.000	2.800.000	6.300.000	7.000.000
7	ARTERIOGRAFI RENALIS	3.500.000	2.800.000	6.300.000	7.000.000
8	ARTERIOGRAFI TANGAN 1 SISI	2.750.000	2.200.000	4.950.000	5.500.000
9	ARTERIOGRAFI TANGAN 2 SISI	3.250.000	2.600.000	5.850.000	6.500.000
10	ARTERIOGRAFI TRUNCUS COLEACUS	3.500.000	2.800.000	6.300.000	7.000.000
11	COROANGIOFRAFI (CAG) FEMORAL	3.500.000	2.800.000	6.300.000	7.000.000
12	COROANGIOFRAFI (CAG) RADIAL	3.500.000	2.800.000	6.300.000	7.000.000
13	DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAFY (DSA) PROSEDUR DIAGNOSTIK	2.750.000	2.200.000	4.950.000	5.500.000
14	DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAFY (DSA) PROSEDUR TERAPI	3.500.000	2.800.000	6.300.000	7.000.000
15	PRIMARY PCI RADIAL	2.750.000	2.200.000	4.950.000	5.500.000
16	PRIMARY PCI FEMORAL	2.750.000	2.200.000	4.950.000	5.500.000
17	TEMPORARY PAGE MAKER (TPM)	6.000.000	4.800.000	10.800.000	12.000.000

b) LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF TINDAKAN NON GAWAT DARURAT (Rp)			TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)	
A	HEMATOLOGI				
1	CBC + DIFF	40.000	18.000	58.000	62.500
2	CBC	32.000	12.000	44.000	47.000
3	HB	28.000	8.000	36.000	38.000
4	AL (Angka Lekosit)	28.000	8.000	36.000	38.000
5	Hitung Jenis (DIFF)	28.000	8.000	36.000	38.000
6	KED/LED	24.000	8.000	32.000	34.000
7	AE (Angka Eritrosit)	28.000	8.000	36.000	38.000
8	AT (Angka Trombosit)	28.000	8.000	36.000	38.000
9	HMT (Hematokrit)	28.000	8.000	36.000	38.000
10	Retikulosit	42.000	18.000	60.000	64.500
11	IT Ratio	28.000	8.000	36.000	38.000
12	SEL LE	54.000	16.000	70.000	74.000

13	MCV/MCH/MCHC	28.000	12.000	40.000	43.000
14	Morfologi Darah Tepi (MDT)	30.000	100.000	130.000	155.000
15	HB Elektroforesis	295.000	80.000	375.000	395.000
16	Feritin	180.000	20.000	200.000	205.000
17	Serum Iron	52.000	18.000	70.000	74.500
18	TIBC	55.000	20.000	75.000	80.000
19	UIBC	55.000	20.000	75.000	80.000
20	Saturasi Tranferin	140.000	40.000	180.000	190.000
21	Transferin	410.000	90.000	500.000	522.500
22	Golongan Darah Rhesus	18.000	6.000	24.000	25.500
23	Golongan Darah (ABO)	17.000	9.000	26.000	28.250
24	Pembacaan BMP	20.000	200.000	220.000	270.000
25	Eosinofil Absolut	40.000	10.000	50.000	52.500
26	Limfosit Plasma Biru (LPB)	20.000	30.000	50.000	57.500
27	HBH	322.000	138.000	460.000	494.500
28	Viskositas Darah	175.000	75.000	250.000	268.750
29	Viskositas Plasma	75.000	75.000	250.000	268.750
30	Vitamin B12	1.225.000	525.000	1.750.000	1.881.250
31	Asam Folat	1.225.000	525.000	1.750.000	1.881.250
32	G6PD	385.000	165.000	550.000	591.250
33	Pemeriksaan BMP	140.000	260.000	400.000	465.000
34	Pemeriksaan Sitokimiawi	140.000	210.000	350.000	402.500
B	HEMOSTASIS				
1	Masa Perdarahan	18.000	12.000	30.000	33.000
2	Masa Pembekuan	18.000	12.000	30.000	33.000
3	PPT	44.000	14.000	58.000	61.500
4	APTT	44.000	14.000	58.000	61.500
5	INR	44.000	16.000	60.000	64.000
6	Fibrinogen	130.000	20.000	150.000	155.000
7	D-DMER	236.000	44.000	280.000	291.000
8	Tes Agregasi Trombosit	305.000	80.000	385.000	405.000
C	FAAL HATI				
1	SGOT	19.000	8.000	27.000	29.000
2	SGPT	19.000	8.000	27.000	29.000
3	Protein	18.000	8.000	26.000	28.000
4	Albumin	18.000	8.000	26.000	28.000
5	Globulin	18.000	8.000	26.000	28.000
6	Bilirubin Total	18.000	8.000	26.000	28.000
7	Bilirubin Direk	18.000	8.000	26.000	28.000
8	Bilirubin Indirek	18.000	8.000	26.000	28.000
9	Gamma GT	18.000	8.000	26.000	28.000
10	Alkali Fosfatase	18.000	8.000	26.000	28.000
11	Protein Elektroforesa	160.000	40.000	200.000	210.000
12	Globulin	26.000	10.000	36.000	38.500
D	FAAL GINJAL				
1	Ureum	18.000	8.000	26.000	28.000

2	Kreatinin	20.000	8.000	28.000	30.000
3	Asam Urat	19.000	8.000	27.000	29.000
4	EGFR	45.500	19.500	65.000	69.875
5	Cystatin C	595.000	255.000	850.000	913.750
6	Creatinin Clearance	98.000	42.000	140.000	150.500
7	Urea Clearance	98.000	42.000	140.000	150.500
E	DIABETES	-	-	-	
1	Glukosa Darah Sewaktu	17.000	8.000	25.000	27.000
2	Glukosa Darah Puasa	17.000	8.000	25.000	27.000
3	Glukosa Darah 2 Jam PP	17.000	8.000	25.000	27.000
4	HBA 1C	150.000	30.000	180.000	187.500
5	Mikroalbumin Kuantitatif	140.000	60.000	200.000	215.000
6	Insulin	245.000	105.000	350.000	376.250
7	Homa-IR	280.000	120.000	400.000	430.000
8	C-Peptide	350.000	150.000	500.000	537.500
9	Glukosa (1 Jam Pasca Pembebanan Glukosa 75 Gr)	25.000	10.000	35.000	37.500
10	Glukosa (2 Jam Pasca Pembebanan Glukosa 75 Gr)	25.000	10.000	35.000	37.500
F	LEMAK	-	-	-	
1	Kolesterol Total	20.000	8.000	28.000	30.000
2	LDL Kolesterol	38.000	12.000	50.000	53.000
3	HDL Kolesterol	38.000	12.000	50.000	53.000
4	Trigliserid	20.000	8.000	28.000	30.000
5	Total Lipid	64.000	16.000	80.000	84.000
6	Lipoprotein (A)	320.000	80.000	400.000	420.000
7	APO A	150.000	40.000	190.000	200.000
8	APO B	150.000	40.000	190.000	200.000
9	VLDL	77.000	33.000	110.000	118.250
10	Small Dense LDL	245.000	105.000	350.000	376.250
11	Phospho Lipid	73.500	31.500	105.000	112.875
12	Adiponectin	945.000	405.000	1.350.000	1.451.250
G	JANTUNG				
1	CPK	48.000	16.000	64.000	68.000
2	CKMB	48.000	16.000	64.000	68.000
3	Troponin I	284.000	80.000	364.000	384.000
4	Troponin T	240.000	30.000	270.000	277.500
5	LDH	24.000	8.000	32.000	34.000
6	HS CRP	192.500	82.500	275.000	295.625
7	Homosistein	910.000	390.000	1.300.000	1.397.500
8	NT PRO BNT	400.000	100.000	500.000	525.000
H	ELEKTROLIT				
1	Kalium	44.000	14.000	58.000	61.500

2	Natrium	44.000	14.000	58.000	61.500
3	Chlorida	44.000	14.000	58.000	61.500
4	Calsium	51.000	14.000	65.000	68.500
5	Magnesium	62.000	18.000	80.000	84.500
6	Analisa Gas Darah + Laktat	192.000	80.000	272.000	292.000
7	Analisa Gas Darah	192.000	80.000	272.000	292.000
8	Laktat	192.000	80.000	272.000	292.000
9	Calsium Ion	210.000	90.000	300.000	322.500
I	PANKREAS				
1	Lipase	110.000	25.000	135.000	141.250
2	Amilase	110.000	25.000	135.000	141.250
3	Alpha Amylase Pancreatic	490.000	210.000	700.000	752.500
J	PROTEIN SPESIFIK				
1	CRP Kualitatif	67.000	18.000	85.000	89.500
2	CRP Kuantitatif	98.000	30.000	128.000	135.500
3	ASTO Kualitatif	28.000	12.000	40.000	43.000
4	ASTO Kuantitatif	90.000	30.000	120.000	127.500
5	IGG	410.000	40.000	450.000	460.000
6	IGM	720.000	80.000	800.000	820.000
7	IGA	410.000	40.000	450.000	460.000
8	IGE	260.000	40.000	300.000	310.000
9	RF Kualitatif	52.000	18.000	70.000	74.500
10	RF Kuantitatif	100.000	30.000	130.000	137.500
11	C3 Komplement	500.000	60.000	560.000	575.000
12	ANA Test Kwantitatif	365.000	60.000	425.000	440.000
13	SMA	320.000	30.000	350.000	357.500
14	IGG ACA	310.000	40.000	350.000	360.000
15	IGM ACA	310.000	40.000	350.000	360.000
16	C4 Komplement	420.000	180.000	600.000	645.000
17	ANA IF	595.000	255.000	850.000	913.750
18	ANCA	595.000	255.000	850.000	913.750
19	Anti Mitokondrial Antibodi	875.000	375.000	1.250.000	1.343.750
20	IGG KAPPA	875.000	375.000	1.250.000	1.343.750
21	IGG E2GP1	735.000	315.000	1.050.000	1.128.750
22	IGM E2GP1	735.000	315.000	1.050.000	1.128.750
23	ANTI PGL4 / M. LEPRAE	490.000	210.000	700.000	752.500
24	LE TEST	245.000	105.000	350.000	376.250
K	TORCH				
1	Toxoplasma IGG	180.000	40.000	220.000	230.000
2	Toxoplasma IGM	180.000	40.000	220.000	230.000
3	Anti CMV IGG	180.000	40.000	220.000	230.000
4	Anti CMV IGM	210.000	40.000	250.000	260.000
5	Rubella IGG	180.000	40.000	220.000	230.000
6	Rubella IGM	180.000	40.000	220.000	230.000
7	HSV 1 IGG	180.000	40.000	220.000	230.000

8	HSV 1 IGM	180.000	40.000	220.000	230.000
9	HSV II IGG	180.000	40.000	220.000	230.000
10	HSV II IGM	180.000	40.000	220.000	230.000
11	Toxoplasma IGG AVIDITAS	370.000	80.000	450.000	470.000
12	CMV IGG Aviditas	420.000	80.000	500.000	520.000
13	Anti Genemia CMV	385.000	165.000	550.000	591.250
L	PETANDA VIRUS HEPATITIS	-	-	-	
1	HBsAg	42.000	18.000	60.000	64.500
2	Anti HBs TITER	130.000	40.000	170.000	180.000
3	HBsAg TITER	104.000	26.000	130.000	136.500
4	Anti HAV (RAPID)	85.000	30.000	115.000	122.500
5	Anti HAV	270.000	60.000	330.000	345.000
6	IGM Anti HAV	240.000	60.000	300.000	315.000
7	HBeAg	220.000	60.000	280.000	295.000
8	Anti Hbe	260.000	60.000	320.000	335.000
9	Anti HCV (Rapid)	150.000	60.000	210.000	225.000
10	IGM Anti HCV	870.000	80.000	950.000	970.000
11	IGM Anti HBc	290.000	60.000	350.000	365.000
12	Anti HBc TOTAL	200.000	60.000	260.000	275.000
13	HBV DNA Kualitatif	130.000	60.000	190.000	205.000
14	HBV DNA Kuantitatif	2.380.000	120.000	2.500.000	2530.000
15	HCV RNA Kualitatif	1.880.000	120.000	2.000.000	2030.000
16	HCV RNA Kuantitatif	2.380.000	120.000	2.500.000	2.530.000
17	Anti DS DNA	290.000	60.000	350.000	365.000
M	INFEKSI LAIN				
1	WIDAL	33.000	10.000	43.000	45.500
2	IGM Salmonella	180.000	20.000	200.000	205.000
3	IGG Salmonella	390.000	60.000	450.000	465.000
4	Malaria	19.000	25.000	44.000	50.250
5	Malaria ICT	100.000	30.000	130.000	137.500
6	Angka Parasit Malaria	20.000	60.000	80.000	95.000
7	Micro Filaria	19.000	21.000	40.000	45.250
8	Seramoeba	260.000	40.000	300.000	310.000
9	TB AG	120.000	40.000	160.000	170.000
10	TB ICT	120.000	30.000	150.000	157.500
11	IGM Anti Dengue	108.000	40.000	148.000	158.000
12	IGG Anti Dengue	108.000	40.000	148.000	158.000
13	IGM Cikungunya	102.000	60.000	162.000	177.000
14	NS 1	116.000	40.000	156.000	166.000
15	VDRL	54.000	26.000	80.000	86.500
16	TPHA	59.000	26.000	85.000	91.500
17	HIV Screening	80.000	40.000	120.000	130.000
18	HIV Konfirmasi	290.000	60.000	350.000	365.000
19	IGM Leptospira	102.000	60.000	162.000	177.000
20	IGG Leptospira	102.000	60.000	162.000	177.000
21	CD4	300.000	90.000	390.000	412.500
22	ANTI SARS COV 2	100.000	50.000	150.000	162.500

23	RT PCR SARS COV-2	650.000	0	650.000	650.000
24	SWAB NASO-OROPHARING SARS COV-2	98.000	152.000	250.000	288.000
25	ANTIGEN SARS COV-2	103.000	57.000	160.000	174.250
26	PROCALCITONIN	560.000	240.000	800.000	860.000
27	IGM Anti Chlamydia	875.000	375.000	1.250.000	1.343.750
28	IGG Anti Chlamydia	875.000	375.000	1.250.000	1.343.750
29	IGM Anti EBV-VCA	1.120.000	480.000	1.600.000	1.720.000
30	IGG Anti EBV-VCA	1.260.000	540.000	1.800.000	1.935.000
31	IGA EBV-VCA	1.120.000	480.000	1.600.000	1.720.000
32	CD8	350.000	150.000	500.000	537.500
33	IGM Helicobacter Pylori	490.000	210.000	700.000	752.500
34	IGM Measles / Campak	1.680.000	720.000	2.400.000	2.580.000
35	IGG Measles / Campak	1.400.000	600.000	2.000.000	2.150.000
36	IGM Anti Chikungunya	525.000	225.000	750.000	806.250
37	Adenosin Deaminase (ADA) Test	280.000	120.000	400.000	430.000
38	Adenosin Deaminase (ADA) Efusi Pleura	280.000	120.000	400.000	430.000
39	SYPHILIS (RAPID)	42.000	18.000	60.000	64.500
N	HORMON				
1	T3 Total	104.000	30.000	134.000	141.500
2	T4 Total	104.000	30.000	134.000	141.500
3	T3 Uptake	670.000	30.000	700.000	707.500
4	FT3	205.000	30.000	235.000	242.500
5	FT4	137.000	30.000	167.000	174.500
6	TSHs	118.000	30.000	148.000	155.500
7	Beta HCG	210.000	40.000	250.000	260.000
8	TRAB (TSH Reseptor Antibodi)	700.000	300.000	1.000.000	1.075.000
9	Thyroglobulin	840.000	360.000	1.200.000	1.290.000
10	Thyroglobulin Antibodi (EIA)	630.000	270.000	900.000	967.500
11	Anti TPO / Anti Microsomal Antibodi	1.120.000	480.000	1.600.000	1.720.000
12	LH	245.000	105.000	350.000	376.250
13	FSH	245.000	105.000	350.000	376.250
14	Prolaktin	245.000	105.000	350.000	376.250
15	Progesteron	315.000	135.000	450.000	483.750
16	Estradiol	280.000	120.000	400.000	430.000
17	Testosteron Total	329.000	141.000	470.000	505.250
18	Free Testosteron	2.100.000	900.000	3.000.000	3.225.000
19	Beta Hcg Serum	280.000	120.000	400.000	430.000
20	Anti Mullerian Hormon (AMH)	595.000	255.000	850.000	913.750
21	DHEA-S	1.225.000	525.000	1.750.000	1.881.250
22	Cortisol	1.050.000	450.000	1.500.000	1.612.500
23	Hormon Pertumbuhan / GH	840.000	360.000	1.200.000	1.290.000
24	IgF-1	1.120.000	480.000	1.600.000	1.720.000

O	TES ALERGI			-	
1	IgE	262.500	112.500	375.000	403.125
2	IgE ATOPY 54 ALERGEN	1.225.000	525.000	1.750.000	1.881.250
P	PENANDA TUMOR				
1	PSA	220.000	30.000	250.000	257.500
2	Free PSA	560.000	40.000	600.000	610.000
3	CEA	180.000	40.000	220.000	230.000
4	CA 12-5	360.000	40.000	400.000	410.000
5	CA 15-3	360.000	40.000	400.000	410.000
6	CA 19-9	360.000	40.000	400.000	410.000
7	AFP	210.000	40.000	250.000	260.000
8	CA 72-4	1.190.000	510.000	1.700.000	1.827.500
9	Prostatic Acid Phospatase	700.000	300.000	1.000.000	1.075.000
10	Acid Phospatase	700.000	300.000	1.000.000	1.075.000
11	NSE	980.000	420.000	1.400.000	1.505.000
12	SCC	840.000	360.000	1.200.000	1.290.000
13	CYFRA 21.1 / CA Paru	840.000	360.000	1.200.000	1.290.000
14	Paket Deteksi Kanker Ovarium / HE4-ROMA	840.000	360.000	1.200.000	1.290.000
15	BCR ABL Kualitatif	1.750.000	750.000	2.500.000	2.687.500
16	BCR ABL Kuantitatif	1.750.000	750.000	2.500.000	2.687.500
17	Imunofenotyping	1.050.000	450.000	1.500.000	1.612.500
Q	NARKOBA				
1	Morphin	28.000	12.000	40.000	43.000
2	Cannabinoid/Mariyuana	28.000	12.000	40.000	43.000
3	Amphetamine	28.000	12.000	40.000	43.000
4	Metamphetamine	28.000	12.000	40.000	43.000
5	Cocaine	28.000	12.000	40.000	43.000
6	Benzodiazepine	28.000	12.000	40.000	43.000
7	THC	28.000	12.000	40.000	43.000
R	URINALISA				
1	Urine Lengkap Otomatis	24.000	22.000	46.000	51.500
2	PH Urine	19.000	8.000	27.000	29.000
3	Reduksi Urine	19.000	8.000	27.000	29.000
4	Protein Urine	19.000	8.000	27.000	29.000
5	Sedimen Urine	19.000	14.000	33.000	36.500
6	Volume Urine	19.000	8.000	27.000	29.000
7	Protein Urine 24 Jam/ESBACH	50.000	20.000	70.000	75.000
8	Protein Bence Jones	43.000	17.000	60.000	64.250
9	Mikroalbumin Kuantitatif	140.000	20.000	160.000	165.000
10	Asam Urat Urine	29.000	18.000	47.000	51.500
11	Analisa Batu Ginjal	210.000	40.000	250.000	260.000
12	Tes Kehamilan	39.000	21.000	60.000	65.250
S	FAESES				

1	Faeces Lengkap	39.000	21.000	60.000	65.250
2	PH Faeses	19.000	8.000	27.000	29.000
3	SUDAN III	27.000	20.000	47.000	52.000
4	Benzidin Test/Darah Samar	27.000	20.000	47.000	52.000
5	Sterkobilin Faeses	27.000	20.000	47.000	52.000
6	Konsentrasi Faeses	27.000	20.000	47.000	52.000
T	CAIRAN TUBUH				
1	Analisa Cairan LCS	100.000	60.000	160.000	175.000
2	Analisa Cairan Lengkap	100.000	60.000	160.000	175.000
3	Analisa Cairan Pleura	100.000	60.000	160.000	175.000
4	Analisa Cairan Asites	100.000	60.000	160.000	175.000
5	Analisa Cairan Sendi	100.000	60.000	160.000	175.000
6	Analisa Cairan Lambung	165.000	60.000	225.000	240.000
7	Analisa Sperma	30.000	120.000	150.000	180.000
8	Glukosa (Cairan)	17.000	8.000	25.000	27.000
9	Vdrl (Cairan)	69.000	26.000	95.000	101.500
10	Protein Total (Cairan)	18.000	8.000	26.000	28.000
11	Natrium (Urine)	136.000	14.000	150.000	153.500
12	Kalium (Urine)	136.000	14.000	150.000	153.500
13	Klorida (Urine)	136.000	14.000	150.000	153.500
14	Calsium (Urine)	51.000	14.000	65.000	68.500
15	Analisa Batu Empedu	200.000	100.000	300.000	325.000
16	Analisa Cairan Lambung	200.000	100.000	300.000	325.000
17	Magnesium (LCS)	84.000	36.000	120.000	129.000
18	Protein Ascites	77.000	33.000	110.000	118.250

U	KULTUR SENSITIVITAS				
1	Kultur Sensitivitas Darah	396.000	90.000	486.000	
2	Kultur Sensitivitas Urine + Hitung Kuman	396.000	90.000	486.000	
3	Kultur Sensitivitas Faeses	330.000	90.000	420.000	
4	Kultur Sensitivitas Sputum	330.000	90.000	420.000	
5	Kultur Sensitivitas Bta	330.000	90.000	420.000	
6	Kultur Sensifitas Sekret	330.000	90.000	420.000	
7	Kultur Sensitivitas Swab	330.000	90.000	420.000	
8	Kultur Resistensi Pus	330.000	90.000	420.000	
9	Kultur Sensitivitas Sperma	330.000	90.000	420.000	
10	Kultur Sensitivitas Liquor	396.000	90.000	486.000	
11	Kultur Sensitivitas Cairan Tubuh	396.000	90.000	486.000	
12	Kultur Jaringan	525.000	225.000	750.000	
V	PEWARNAAN				
1	Pewarnaan BTA	20.000	30.000	50.000	
2	Pewarnaan Gram	20.000	30.000	50.000	
3	Jamur Koh	20.000	30.000	50.000	
4	Preparat GO	20.000	30.000	50.000	
5	DIPHTERIE	40.000	30.000	70.000	

6	Sekret Vagina	20.000	30.000	50.000
7	Sekret Uretra	20.000	30.000	50.000
8	Sekret Tenggorok	20.000	30.000	50.000
9	Sekret Telinga	20.000	30.000	50.000
10	Swab Eosinofil	20.000	30.000	50.000
11	Pewarnaan Sitokimiawi	20.000	30.000	50.000
12	Swab Rectal	150.000	200.000	350.000
13	Chlamydia	105.000	45.000	150.000
14	Serologi Jamur	1.120.000	480.000	1.600.000
15	IGRA / M. TB	840.000	360.000	1.200.000
16	ANA Profile	770.000	330.000	1.100.000
W	PATOLOGI ANATOMI			
1	Frozen Section	277.000	90.000	367.000
2	Radikalitas	80.000	80.000	160.000
3	Jaringan Besar	230.000	120.000	350.000
4	Jaringan Sedang	220.000	110.000	330.000
5	Jaringan Kecil	200.000	100.000	300.000
6	AJH	80.000	100.000	180.000
7	Sampel AJH	10.000	70.000	80.000
8	Citologi Papsmear	40.000	40.000	80.000
9	Citologi Non Papsmear	45.000	45.000	90.000
10	Citologi Dengan Blok Parafin	50.000	70.000	120.000
11	IHC	280.000	120.000	400.000
12	Prosesing Dan Pewarnaan Hematoksilin Eosin Histologi Besar	230.000	16.000	246.000
13	PROSESING Dan PEWARNAAN HEMATOKSILIN EOSIN HISTOLOGI SEDANG	220.000	16.000	236.000
14	PROSESING Dan PEWARNAAN HEMATOKSILIN EOSIN HISTOLOGI KECIL	200.000	16.000	216.000
15	Pewarnaan Papanicolaou	40.000	10.000	50.000
16	Pewarnaan Non PAP SMEAR	45.000	10.000	55.000
17	Immunohistochemistry (IHC)	320.000	160.000	480.000
18	Jak 2 Mutasi	3.150.000	1.350.000	4.500.000
19	EGFR (PCR)	1.890.000	810.000	2.700.000
X	PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIKOLEGAL			
1	Pemeriksaan Fospor	148.000	59.200	207.200
2	Pemeriksaan Karbon Monoksida	162.000	64.800	226.800
3	Pemeriksaan Logam Berat	152.000	60.800	212.800
4	Pemeriksaan Alkohol	144.000	57.600	201.600
5	Pemeriksaan Methanol	148.000	59.200	207.200
6	Pemeriksaan Arsen	162.000	64.800	226.800
7	Pemeriksaan Sianida	168.000	67.200	235.200
8	Pemeriksaan Analgetik, antipiretik dan antirematik	155.000	62.000	217.000
9	Pemeriksaan Hipnotik dan Tranquilizer	164.000	65.600	229.600

10	Pemeriksaan Pestisida	155.000	62.000	217.000
11	Pemeriksaan Diatome	90.000	30.000	120.000
12	Pemeriksaan Spermatozoa	22.500	14.500	37.000
13	Pemeriksaan Ejakulat Forensik Sperma dan Kristal Spermin	22.500	14.500	37.000
14	Pemeriksaan Parasitologi	28.500	19.500	48.000
Y	BANK DARAH			
1	Packed Red Cell (PRC)	535.000	60.000	595.000
2	Whole Blood (WB)	535.000	60.000	595.000
3	Fresh Plasma (FP)	535.000	60.000	595.000
4	Trombosit (TC)	535.000	60.000	595.000
5	Fresh Frozen Plasma (FFP)	535.000	60.000	595.000
6	Fresh Whole Blood (FWB)	535.000	60.000	595.000
7	Washed Red Cell (WRC)	585.000	15.000	600.000
8	Darah Tanpa Cross Test	490.000	35.000	525.000
9	Gol. Darah (Metode Tabung)	30.000	20.000	50.000
10	Cross Test	65.000	25.000	90.000
11	Coombs Test Direk	60.000	25.000	85.000
12	Coombs Test Indirek	70.000	25.000	95.000
13	Darah Dengan Apharesis	3.520.000	15.000	3.535.000
14	Plebotomi (Therapeutik)	150.000	65.000	215.000
15	Leukodepleted	250.000	20.000	270.000
16	Plasma Konvalesen (1 Paket)	4.764.000	36.000	4.800.000
17	PRC Leukodepleted (Dengan Cross Test)	625.000	15.000	640.000
18	PRC Leukodepleted (Dengan Cross Test)	625.000	15.000	640.000
19	Platelet Rich Plasma Lab 1 CC	20.000	30.000	50.000

Keterangan:

1. RT PCR SARS COV-2 merupakan Kerja Sama Operasional dengan PIHAK KETIGA
2. Tarif tindakan gawat darurat berasal dari penambahan sebesar 25% jasa pelayanan

c) PEMERIKSAAN SARAF

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Blok Saraf Perifer	60.000	40.000	100.000
2	Injeksi Spinal Epidural	120.000	180.000	300.000
3	Lumbal Punksi	120.000	180.000	300.000
4	EMNG (Elektro Myoneuro Grafi	160.000	240.000	400.000
5	Berra	160.000	240.000	400.000
6	EMG dengan jarum	184.000	276.000	460.000
7	EP (Evoked Potensial)	240.000	360.000	600.000
8	EEG	120.000	180.000	300.000
9	TCD (Trans Cranial Doppler)	160.000	240.000	400.000
10	MMSE	20.000	30.000	50.000
11	Token tes	20.000	30.000	50.000
12	Memori tes	20.000	30.000	50.000

13	Diagnostik tes	20.000	30.000	50.000
14	Injeksi Saraf Tepi	60.000	40.000	100.000

d) PEMERIKSAAAN DAN TINDAKAN JANTUNG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Ekokardiografi	200.000	200.000	400.000
2	Doppler Vaskuler	250.000	250.000	500.000
3	Treadmill	200.000	200.000	400.000
4	Perikardiosentesis	1.500.000	500.000	2.000.000
5	Rehabilitasi Jantung Fase II	100.000	150.000	250.000
6	Ambulatory Blood Pressure Monitoring	100.000	100.000	200.000
7	Holter Monitor	200.000	150.000	350.000
8	Elektrokardiografi	40.000	40.000	80.000
9	Temporary Pacemaker	3.000.000	1.000.000	3.000.000
10	Kateterisasi Jantung	1.800.000	1.500.000	3.300.000
11	Angioplasti Koroner/PTCA	4.200.000	1.500.000	5.700.000
12	Pemasangan Permanent Pacemaker	3.700.000	2.000.000	5.700.000
13	Resusitasi Jantung Paru	100.000	500.000	600.000
14	Pacu Jantung Transkutan	200.000	400.000	600.000
15	Prosedur Fibrinolisis	200.000	500.000	700.000
16	Tilt Table Test	1.500.000	1.000.000	2.500.000
17	PPM Single Chamber	1.500.000	2.500.000	4.000.000
18	Penyadapan Jantung Sederhana	1.500.000	2.000.000	3.500.000
19	Balloon Atrial Septostomi	1.500.000	2.000.000	3.500.000
20	Functional Flow Reserve	500.000	500.000	1.000.000
21	Pemasangan IABP	1.000.000	1.500.000	2.500.000
22	6 Minute Walk Test	100.000	150.000	250.000
23	Ablasi	2.000.000	6.000.000	8.000.000

e) PEMERIKSAAAN ENDOSCOPY, BRONCHOSCOPY

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Endoscopy Visualisasi	140.000	720.000	860.000
2	Endocopy Biopsi	152.000	960.000	1.112.000
3	Endoscopy Ligasi	140.000	840.000	860.000
4	Colonoscopy Visualisasi	140.000	840.000	980.000
5	Colonoscopy Biopsi	152.000	1.200.000	1.352.000
6	Bronchoscopy	200.000	750.000	950.000
7	Bronchoscopy + brushing + biopsi	200.000	1.000.000	1.200.000
8	Endoscopy Visualisasi dengan GA	300.000	792.000	1.092.000
9	Endoscopy Biopsi	300.000	1.320.000	1.620.000

	dengan GA			
10	Endoscopy Ligasi dengan GA	300.000	1.344.000	1.644.000
11	Colonoscopy Visualisasi dengan GA	300.000	884.000	1.184.000
12	Colonoscopy Biopsi dengan GA	300.000	1.584.000	1.884.000
13	Bronchoscopy dengan GA	300.000	990.000	1.290.000
14	Bronchoscopy + brushing + biopsi dengan GA	300.000	1.320.000	1.620.000

f) EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY (ESWL), EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE THERAPY (ESWT)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (ESWL)	1.900.000	2.000.000	3.900.000
2	ESWL dengan Anestesi	1.900.000	2.100.000	4.000.000
3	Extracorporeal Shockwave Therapy (ESWT)	150.000	450.000	600.000

g) HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	HD Dengan Dialiser Baru	710.000	225.000	935.000
2	HD CITO Dengan Dialiseer Baru	710.000	300.000	1.010.000
3	HD Dengan Dialiser Baru dengan Metode SLED	710.000	350.000	1.060.000
4	Tindakan Operasi Dengan Narcose	4.000.000	2.500.000	6.500.000
5	Operasi CAPD	5.500.000	3.500.000	9.000.000
6	Pasang Katheter Tenckhoff untuk CAPD	1.500.000	1.000.000	2.500.000

h) REHABILITASI MEDIK

1) FISIOTERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Short Wave Diathermi (SWD)	11.000	8.000	19.000

2	Micro Wave Diathermi (MWD)	11.000	8.000	19.000
3	Ultrasound Diathermi (USD)	11.000	8.000	19.000
4	Traksi Cervical/Lumbal	11.000	8.000	19.000
5	InfraRed (IR)	11.000	8.000	19.000
6	Cold Pack	5.000	15.600	20.600
7	Hot Pack	5.000	15.600	20.600
8	Electrical Stimulations (ES)	11.000	8.000	19.000
9	Tens	11.000	8.000	19.000
10	Ultra Violet	5.000	8.000	13.000
11	Latihan dengan Pararel Bar	7.000	0	7.000
12	Latihan dengan Trap	7.000	0	7.000
13	Latihan dengan static ergocycle	7.000	0	7.000
14	Latihan dengan standing bar	7.000	0	7.000
15	Latihan dengan Shoulder Wheel/Pulley/Wallbar	7.000	0	7.000
16	Latihan dengan Matras	7.000	0	7.000
17	Latihan dengan CPM	11.000	10.000	21.000
18	Latihan penggunaan Crutch/Walker/Tripod/alat bantu jalan	7.000	0	7.000
19	Pump Compressions	47.500	32.500	80.000
20	Cryoterapi Musculoskeletal	11.000	19.000	30.000
21	Ergo cycle/Tilting table/Couches	10.000		10.000
22	Exercise (tanpa alat)	5.000	32.500	37.500
23	Pemasangan/Fitting ortosis	1.000	15.000	16.000
24	Pemasangan/Fitting prostesis	1.000	10.000	11.000
25	Parafin Bath	17.500	15.000	32.500
26	Nebulizer	20.500	45.000	65.500
27	Massage	0	13.000	13.000
28	Pijat bayi	2.000	13.000	15.000
29	MLDV	5.000	39.000	44.000
30	Manual therapy	5.000	32.500	37.500
31	Neural Mobilizations	5.000	45.000	50.000
32	Mulligan therapy	15.000	50.000	65.000
33	BOBATH Therapy	5.000	95.000	100.000
34	PNF Therapy	5.000	95.000	100.000
35	Manual Muscle Test	5.000	10.000	15.000
36	Senam hamil/nifas/stroke/asma/DM/dan lain-lain	5.000	10.000	15.000
37	Tapping/strapping	25.000	50.000	75.000
38	Magnetoterapi	47.500	52.500	100.000
39	IR Hot Blangket	47.500	32.500	80.000
40	Laser Terapi	25.000	50.000	75.000
41	Shock Wave Treatment	25.000	50.000	75.000
42	Uji Kelayakan Kardiovaskuler	15.000	35.000	50.000
43	Pool Terapi/ Hidroterapi	30.000	120.000	150.000

44	Exercises Khusus	30.000	120.000	150.000
45	Wellness Treatment	30.000	120.000	150.000

## 2) OKUPASI TERAPI

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Terapi Ocupasi/Stiffness joint/ADL/upper limb/lower limb/kekuatan otot/fungsi kognitif dan persepsi	13.800	12.000	25.800
2	Terapi Ocupasipada stroke,cerebral palsy, motor delayed, down sindrome	21.000	17.000	38.000
3	Terapi Ocupasi pada autism, ADHD	25.800	25.000	50.800
4	Terapi Okupasi pd Stroke	19.800	18.000	37.800
5	Terapi Okupasi Cerebral Palsy/motor delayed/down syndrom	24.000	19.500	43.500
6	Terapi Okupasi Pada Kasus Musculoskeletal	20.000	24.000	44.000
7	Terapi Okupasi Pada Kasus Neuromuscular	20.000	24.000	44.000

## 3) TERAPI WICARA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Terapi Wicara pada kasus bahasa memori/wicara	23.400	20.150	43.550
2	Terapi menelan	20.400	17.000	37.400
3	Tes Tadir	12.000	40.000	52.000
4	Tes Tadyva	12.000	30.000	42.000
5	Token Tes	6.000	30.000	36.000
6	Tes Artikulasi (wicara)	6.000	30.000	36.000
7	Tes Suara	6.000	25.000	31.000
8	Tes Irama Kelancaran	6.000	25.000	31.000
9	Oral Motor Exercise	6.000	25.000	31.000
10	Stimulasi Oral	6.000	20.000	26.000
11	Vocastim	25.000	50.000	75.000

## 4) TINDAKAN INVASIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Dry needle	27.000	100.000	127.000
2	Injeksi Intraartikuler	30.000	40.000	70.000
3	Injeksi botulinum toxin	27.000	100.000	127.000
4	Injeksi PRP	87.000	100.000	187.000

5	Prolotherapy	17.000	60.000	77.000
---	--------------	--------	--------	--------

11. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	17.500	17.500	35.000
2	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat Keterangan Medis			
	a. dr. Umum	60.000	25.000	85.000
	b. dr. Spesialis	60.000	50.000	110.000
3	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat Keterangan Visum at Repertum Klinis Forensik			
	a. dr. Umum	60.000	35.000	95.000
	b. dr. Spesialis	60.000	80.000	140.000
4	Rekonstruksi Jenazah Ringan	80.000	130.000	210.000
5	Rekonstruksi Jenazah Sedang-Berat	130.000	230.000	360.000
6	Pemeriksaan Odontologi	110.000	210.000	320.000
7	Pemeriksaan Kerangka Identifikasi	215.000	815.000	1.030.000
8	Pemeriksaan Jenazah Luar / Pemeriksaan Fisik Luar (PL)	110.000	315.000	425.000
9	Pemeriksaan Jenazah Luar dan Dalam (PL-PD)	215.000	635.000	850.000
10	Pengawetan Jenazah Biasa (Embalming)	165.000	485.000	650.000
11	Pengawetan Jenazah Infeksius / Khusus (Embalming Khusus)	225.000	625.000	850.000
12	Pengawetan Jenazah / Embalming Pasca Otopsi	225.000	525.000	750.000
13	Pemeriksaan Anthropologi	125.000	325.000	450.000
14	Pengawetan Jenazah keluar Rumah Sakit (Biasa)	230.000	830.000	1.060.000
15	Pengawetan Jenazah keluar RS Jenazah (Infeksius)	250.000	1.050.000	1.300.000
16	Pembongkaran Jenazah (Ekshumasi) di DIY	1.100.000	1.650.000	2.750.000
17	Pembongkaran Jenazah (Ekshumasi) di luar DIY	1.200.000	2.750.000	3.950.000
18	Tindakan DNA di Kedokteran Forensik PAKET 1 (1 individu)	4.200.000	2.800.000	7.000.000
19	Tindakan DNA di Kedokteran Forensik PAKET 2 (3 individu)	9.600.000	6.400.000	16.000.000
20	Pemeriksaan dokter untuk	300.000	625.000	925.000

penerbitan Visum at Repertum Dalam			
---------------------------------------	--	--	--

Keterangan :

- 1) Untuk tarif pembongkaran jenazah, tarif tersebut masih ditambah dengan biaya akomodasi dan tansportasi jika jarak lebih dari radius 10 km sebesar Rp.6.000,00 / km
- 2) Ketentuan Tarif DNA
  - a) Laboratorium DNA EasyDNA Indonesia untuk paket 1 Rp. 7.000.000,00 dan paket 2 Rp. 16.000.000,00;
  - b) Jika dalam paket 2 ada tambahan individu susulan maka dikenakan tambahan Rp. 6.500.000,00;
  - c) Biaya pengiriman sampel dan ekspedisi;
  - d) Bahan Medis Habis Pakai (Total JS dikurangi Laboratorium EasyDNA Indonesia dan biaya pengiriman sampel); dan
  - e) Untuk Transportasi Pembongkaran Jenazah baik di DIY maupun Luar DIY melalui SPPD Rumah Sakit.

#### RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST TARIF LAYANAN KESEHATAN

Total biaya langsung + total alokasi biaya tidak langsung

---

Jumlah hari rawat atau jumlah pemeriksaan atau jumlah tindakan atau jumlah resep per bulan atau jumlah kunjungan

Keterangan:

- 1) Biaya langsung terdiri atas:
  - a) bahan/alat medis habis pakai (BMHP);
  - b) bahan makan pasien;
  - c) biaya gas elpiji masak;
  - d) Alat Tulis Kantor;
  - e) alat rumah tangga;
  - f) makan petugas khusus;
  - g) karyawan non PNS; dan
  - h) laundry;
- 2) Biaya tidak langsung terdiri atas:
  - a) biaya gaji karyawan non PNS;
  - b) alat rumah tangga (ART);
  - c) alat tulis kantor dan penggandaan;
  - d) biaya pemeliharaan;
  - e) biaya kebersihan kantor (bahan, alat dan tenaga);
  - f) biaya pemakaian listrik, air, telepon;
  - g) biaya pendidikan dan pelatihan;

- h) biaya kendaraan dinas;
- i) biaya Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis;
- j) Perjalanan dinas; dan
- k) Logistik kantor (elpiji, gas tabung pemadam kebakaran, rapat/sidang).

## 12. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

### a) FARMASI

#### 1) PELAYANAN RESEP OBAT-OBATAN DAN BMHP

Harga obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang disediakan di RSUD Panembahan Senopati ditetapkan sebesar harga pembelian netto ditambah paling tinggi 20% (dua puluh persen).

#### 2) ASUHAN KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Obat jadi per resep	500	1.000	1.500
2.	Obat racik < 30 bungkus	500	1.000	1.500
3.	Obat racik > 30 bungkus	3.600	2.000	5.600
4.	Obat kapsul < 30 kapsul	1.800	1.000	2.800
5.	Obat kapsul > 30 kapsul	3.600	2.000	5.600
6.	Obat Salep	2.000	1.000	3.000
7.	Konsultasi Obat	1.000	9.000	10.000
8.	Visite	1.000	14.000	15.000
9.	Rekonsiliasi Obat	500	4.500	5.000
10.	Pemantauan Terapi Obat	1.000	24.000	25.000
11.	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	1.000	9.000	10.000
12.	Rekonstitusi Sitostatika	94.000	106.000	200.000
13.	IV admixture	19.000	11.000	30.000
14.	Rekonstitusi TPN	63.000	60.000	123.000

### b) PEMULASARAN/PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Dewasa	278.000	112.000	390.000
2	Dewasa dengan infeksius/korban kecelakaan	478.000	190.000	668.000
3	Bayi	191.000	77.000	268.000
4	Bayi dengan infeksius	291.000	117.000	408.000

c) PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pelayanan P3K oleh Dokter Spesialis/shift	15.000	350.000	365.000
2.	Pelayanan P3K oleh Tim P3K			
	≤ 3 jam	100.000	425.000	525.000
	- lebih dari 3 – 6 Jam	100.000	850.000	950.000

d) KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

1) KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE) OLEH DOKTER UMUM

JARAK	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
<5	Kilometer	25.000	125.000	150.000
5 - 10	Kilometer	50.000	125.000	175.000
10 - 20	Kilometer	100.000	125.000	225.000
20 -30	Kilometer	150.000	125.000	275.000
30 - 40	Kilometer	200.000	125.000	325.000

2) KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE) OLEH TENAGA KESEHATAN

JARAK	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
<5	Kilometer	25.000	75.000	100.000
5 – 10	Kilometer	50.000	75.000	125.000
10 – 20	Kilometer	100.000	75.000	175.000
20 -30	Kilometer	150.000	75.000	225.000
30 – 40	Kilometer	200.000	75.000	275.000

Jenis Layanan Home care

- 1) Perawatan orang sakit dirumah (home care service) pada pasien
  - a) Pemulihan pasca rawat inap di RSUD Panembahan Senopati Bantul;
  - b) Pasien dengan stroke; dan
  - c) Pasien dengan penyakit kronik seperti: Gagal ginjal, diabetes dll.
- 2) Perawatan luka dirumah (Home wound care) pada:
  - a) Pasien dengan luka diabetes;
  - b) Pasien luka dikubitus;
  - c) Pasien luka bakar; dan
  - d) Pasien post khitan di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul.
- 3) Perawatan kesehatan lainnya:
  - a) Pasang sonde;
  - b) Pemasangan selang kencing;
  - c) Pemasangan selang NGT/lambung;
  - d) Rekam jantung;
  - e) Pemeriksaan laboratorium; dan
  - f) Konsultasi gizi.

Paket Layanan

Setiap kunjungan ke rumah pasien, TIM Home Care terdiri atas :

- a) Dokter umum;
- b) Paramedis/Ahli Gizi (Sesuai kebutuhan pasien); dan
- c) Mobil dengan peralatan medis standart perawatan medis, non emergency

e) PENDAMPINGAN RUJUKAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Dokter spesialis/hari/orang			
	a. DIY	15.000	375.000	390.000
	b. Jawa Tengah	150.000	1.050.000	1.200.000
	c. Jawa Timur dan Jawa Barat	175.000	1.400.000	1.575.000
	d. Jabodetabek / Luar pulau Jawa	300.000	1.825.000	2.125.000
2	Dokter umum/hari/orang			
	a. DIY	15.000	165.000	180.000
	b. Jawa Tengah	150.000	875.000	1.025.000
	c. Jawa Timur dan Jawa Barat	175.000	1.150.000	1.325.000
	d. Jabodetabek / Luar pulau Jawa	300.000	1.625.000	1.925.000
3	Perawat/hari/orang			
	a. DIY	15.000	90.000	105.000
	b. Jawa Tengah	150.000	750.000	900.000
	c. Jawa Timur dan Jawa Barat	175.000	975.000	1.150.000
	d. Jabodetabek / Luar pulau Jawa	300.000	1.500.000	1.800.000

Keterangan :

1. Biaya pendampingan belum termasuk biaya tindakan, obat, serta bahan habis pakai lainnya yang dibutuhkan selama proses rujukan.
2. Jasa pelayanan sudah termasuk biaya makan, uang saku, dan penginapan.

f) PELAYANAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Assesment Layanan rehabilitasi Pecandu korban penyalahgunaan narkotika	30.000	70.000	100.000
2	Konseling Individu layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika	15.000	35.000	50.000

g) PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN DIAGNOSA, SURAT KETERANGAN ASURANSI

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Diagnosa			

	c. dr. Umum	9.000	16.000	25.000
	d. dr. Spesialis	9.000	41.000	50.000
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Asuransi			
	c. dr. Umum	9.000	16.000	25.000
	d. dr. Spesialis	9.000	41.000	50.000

#### h) PELAYANAN PENGHANTARAN OBAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	ZONA 1	5.000	5.000	10.000
2	ZONA 2	10.000	5.000	15.000
3	ZONA 3	12.500	5.000	17.500
4	ZONA 4	15.000	5.000	20.000

Keterangan :

- Zona 1 meliputi wilayah Kecamatan Bantul
- Zona 2 meliputi wilayah Kecamatan Sewon, Jetis, Bambanglipuro, Pandak, Pajangan, dan Pundong,
- Zona 3 meliputi wilayah Kecamatan Srandakan, Sanden, Kasihan, Banguntapan, Pleret, Imogiri, dan Kretek,
- Zona 4 meliputi wilayah Sedayu, Piyungan, dan Dlingo

## II. STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

### A. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	JENIS TARIF RETRIBUSI		TARIF (Rp)
I	Pengangkutan Sampah Rumah Tinggal		
	A. Kelas I (daya listrik terpasang lebih dari 3500 VA)		17.312/bln/KK
	B. Kelas II (daya listrik terpasang 900 VA- 3500 VA)		14.427/bln/KK
	C. Kelas III (daya listrik terpasang 450 VA)		11.542 /bln/KK
II	Pengangkutan sampah Rumah Tinggal Dari TPS/TPST/Depo		90.168/m <sup>3</sup>
III	Pengambilan atau pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah Non Rumah Tinggal		
	A. Kelas I (Pertokoan. Industri. Restoran. Hotel/Penginapan. Tempat Hiburan. Tempat Wisata. Bengkel)		90.168/m <sup>3</sup>
	B. Kelas II (Perkantoran. Sekolah/Fasilitas		72.135/m <sup>3</sup>

		Pendidikan. Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan. Museum)	
IV	Pengambilan atau pengumpulan sampah dan Pengangkutan sampah Pasar		
	A. Kios		33/m <sup>2</sup> /hari
	B. Los		27/m <sup>2</sup> /hari
	C. Pelataran		0
	D. Pasar hewan untuk ternak besar		500/ekor/hari
	E. Pasar hewan untuk ternak kecil		200/ekor/hari
V	Pengangkutan sampah dengan Menggunakan Jenis Armada		
	A. Dump Truck		755.152/pengangkutan
	B. Armroll Truck		518.700/pengangkutan
VI	Pengolahan Sampah di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu)/ ITF (Intermediete Transfer Facility)		200.000,-/ton

#### B. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I	Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga			
1	RT 1	Per bulan	3.000	Jumlah Penghuni 1 sampai dengan 5 orang
2	RT 2	Per bulan	6.000	Jumlah Penghuni 6 sampai dengan 10 orang
3	RT 3	Per bulan	9.000	Jumlah Penghuni 11 sampai dengan 20 orang
4	RT 4	Per bulan	30.000	Jumlah Penghuni di atas 20
II	Pengolahan Limbah Cair Perkantoran			
1	S1	Per bulan	6.000	Kantor dengan jumlah pegawai kurang dari 10 orang
2	S2	Per bulan	9.000	Kantor dengan jumlah pegawai mulai dari 11-25 orang. sekolah dengan jumlah guru. murid kurang dari 180 orang
3	S3	Per bulan	21.000	Kantor dengan jumlah pegawai mulai dari 26-50 orang. sekolah dengan jumlah guru. murid kurang dari 180 s/d 240 orang

4	S4	Per bulan	37.000	Kantor dengan jumlah pegawai lebih dari 50 orang. sekolah dengan jumlah guru. murid lebih dari 240 orang
III	Pengelolaan Limbah Cair Industri			
A.	Tarif Langganan Industri			
1	P1	Per bulan	9.000	Pengguna sampai dengan 10 orang
2	P2	Per bulan	20.000	Pengguna 11 sampai dengan 50 orang
3	P3	Per bulan	40.000	Pengguna 51 sampai dengan 100 orang
4	P4	Per bulan	80.000	Pengguna 101 sampai dengan 150 orang
5	P5	Per bulan	140.000	Pengguna lebih dari
B	Tarif Non Langganan Industri (IPAL Terpadu Piyungan)			
1	T1	Per m3	27.000	Volume per m3 air limbah resiko tinggi dan <b>diatas</b> baku mutu lingkungan
2	T2	Per m3	18.000	Volume per m3 air limbah resiko tinggi dan <b>standar</b> baku mutu lingkungan
3	T3	Per m3	9.000	Volume per m3 air limbah dengan resiko pencemaran air tinggi dan <b>dibawah</b> baku mutu lingkungan

#### PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI IPAL TERPADU PIYUNGAN

$$\text{Tarif} = \text{Volume Pembuangan Air Limbah} \times \text{Beban Resiko Limbah} \times \\ \text{Klasifikasi Standart Baku Mutu} \times \text{Tarif Lingkungan}$$

#### C. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	Per sekali datang	167.500,00	sampai dengan jarak 10 (sepuluh) kilometer pulang pergi

Keterangan:

Kelebihan jarak pulang pergi melebihi 10 (sepuluh) kilometer pertama dikenai tambahan tarif retribusi sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilo meter.

### III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR

1. Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan penyediaan tempat parkir tetap ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sepeda sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah) per sekali parkir;
  - b. Sepeda Motor sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
  - c. Kendaraan bermotor roda 3 atau kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp3.000.- (tiga ribu rupiah) per sekali parkir;
  - d. Kendaraan bermotor roda 6 sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah) per sekali parkir; dan
  - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir.
2. Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan penyediaan Tempat Parkir Insidental ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sepeda sebesar Rp2.000.- (dua rupiah) per sekali parkir;
  - b. Sepeda Motor sebesar Rp4.000.- (empat ribu rupiah) per sekali parkir;
  - c. Kendaraan bermotor roda 3 atau kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp6.000.- (enam ribu rupiah) per sekali parkir;
  - d. Kendaraan bermotor roda 6 sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir; dan
  - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 sebesar Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir.

### IV. STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	KELAS PASAR	JENIS FASILITAS	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Tipe A	Kios	m <sup>2</sup> /hari	350
		Los	m <sup>2</sup> /hari	300
		Pelataran	m <sup>2</sup> /hari	200
2.	Tipe B	Kios	m <sup>2</sup> /hari	300
		Los	m <sup>2</sup> /hari	250
		Pelataran	m <sup>2</sup> /hari	200
3	Tipe C	Los	m <sup>2</sup> /hari	200
		Pelataran	m <sup>2</sup> /hari	150
4.	Tipe D	Los	m <sup>2</sup> /hari	150
		Pelataran	m <sup>2</sup> /hari	100
5.	Pasar Hewan	Kios	m <sup>2</sup> /hari	200
		Tempat Ternak Besar	ekor/hari	4.500
		Tempat Ternak Kecil	ekor/hari	1.500
6.	Event Khusus untuk semua pasar	Kios	m <sup>2</sup> /hari	500
		Los	m <sup>2</sup> /hari	400
		Pelataran	m <sup>2</sup> /hari	300
7.	Bangunan Kios Swadaya	Setara dengan tarif kios di masing-masing kelas		

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 6 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha ditetapkan sebagai berikut:

- a. pelayanan tempat kegiatan usaha yang berada di Terminal Palbapang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
- b. pelayanan tempat kegiatan usaha yang berada di Terminal Imogiri sebesar Rp18.750,00 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per bulan.

**II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN**

Struktur dan besaran tarif retribusi Tempat pelelangan ikan yang dibebankan pada pembeli ditetapkan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) setiap transaksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**III. SRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

1. Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar objek wisata ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif retribusi per 12 jam sebesar:
    - 1) Sepeda sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per sekali parkir;

- 2) Sepeda Motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
    - 3) Kendaraan bermotor roda 3 atau kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir;
    - 4) Kendaraan bermotor roda 6 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir; dan
    - 5) Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir.
  - b. Tarif retribusi melebihi 12 jam dikenai tambahan tarif retribusi sebesar tarif sekali parkir setiap 12 jam.
- 
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat khusus parkir pada objek wisata ditetapkan sebagai berikut:
    - a. parkir sepeda sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per sekali parkir;
    - b. parkir sepeda motor sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir;
    - c. parkir kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir;
    - d. parkir kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir; dan
    - e. parkir kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per sekali parkir.
  3. Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat parkir insidental di luar objek wisata ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Sepeda sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
    - b. Sepeda Motor sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per sekali parkir;
    - c. kendaraan bermotor roda 3 atau kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per sekali parkir;
    - d. Kendaraan bermotor roda 6 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir; dan

- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir.

**IV. SRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA**

Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa sebagai berikut:

- a. pemanfaatan tempat penginapan pada Gedung Milik Pemerintah Daerah di Jakarta sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang perhari/24 (dua puluh empat) jam; dan
- b. pemanfaatan tempat penginapan/pesanggrahan/villa di Kebun Buah Mangunan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per villa per hari/24 (dua puluh empat) jam.

**V. BESARAN SRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha atas pelayanan rumah potong hewan sebagai berikut:

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak (termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong ( <i>antemortem</i> ) dan sesudah dipotong ( <i>postmortem</i> )) berupa ternak besar (sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya	Ekor	30.000,00

**VI. SRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

No	Objek Retribusi	Satuan Tarif	Besaran Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/ Besar/Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
A.	TEMPAT REKREASI			

No	Objek Retribusi	Satuan Tarif	Besaran Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/ Besar/Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
1.	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	Sekali masuk setiap orang	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
2.	Kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo	Sekali masuk setiap orang	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3.	Kawasan Goa Selarong	Sekali masuk setiap orang	Rp5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4.	Kawasan Goa Cerme	Sekali masuk setiap orang	Rp5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
5.	Kebun Buah Mangunan	Sekali masuk setiap orang	Rp6.750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp7.750,00 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
		Sekali masuk setiap orang peserta Outbound	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam setiap peserta makrab	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

No	Objek Retribusi	Satuan Tarif	Besaran Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/ Besar/Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
		Setiap 25 (dua puluh lima) orang peserta edukasi	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
<b>B. FASILITAS TEMPAT REKREASI</b>				
1.	Pendopo Parangtritis	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2.	Pendopo Goa Cemara	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Pendopo Pantai Pandansimo	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4.	Pendopo Goa Selarong	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5.	Pendopo Pantai Baru	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6.	Panggung Kesenian Pantai Baru	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
7.	Panggung kesenian Goa Cemara	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

No	Objek Retribusi	Satuan Tarif	Besaran Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/ Besar/Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
8.	Pendopo Goa Cerme	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
9.	Aula I Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta ≤ 50 orang	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua lima puluh ribu rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta > 50 sampai dengan ≤ 100 orang	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta ≥ 100 orang	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
10.	Aula II Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta ≤ 50 orang	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta > 50 sampai dengan ≤ 100 orang	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta ≥ 100 orang	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

No	Objek Retribusi	Satuan Tarif	Besaran Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/ Besar/Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
11.	Aula III Besar Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\leq$ 50 orang	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta > 50 sampai dengan $\leq$ 100 orang	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\geq$ 100 orang	Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	
12.	Aula III Kecil Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) Jam	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)	
13.	Arena Perkemahan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam setiap orang	Rp9.750,00 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	
14.	Panggung Terbuka Mangunan	Per 3 (tiga) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
C.	TEMPAT OLAHRAGA			
1.	Lapangan Sepak Bola Stadion Olah Raga Sultan Agung			
a.	Pertandingan Internasional	Sekali event Siang hari	Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)	
		Sekali event Malam hari	Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	
b.	Pertandingan Nasional dan	Sekali event siang hari	Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)	

No	Objek Retribusi	Satuan Tarif	Besaran Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/ Besar/Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
1.	Regional	Sekali event malam hari	Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)	
	a. Pertandingan Persahabatan	Sekali event siang hari	Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	
	b. Latihan Club	Sekali event siang hari	Rp1.750.000,00 (satu juga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	
	c. Lintasan Atlet	Sekali event siang hari	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	
2.	Lapangan Tenis <i>Indoor</i>	setiap line per hari tanpa lampu	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)	
		setiap line per hari dengan lampu	Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	
3.	Lapangan Tenis <i>Outdoor</i>	setiap line per hari tanpa lampu	Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	
		setiap line per hari dengan lampu	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	
4.	Halaman Stadion Olah Raga Sultan Agung	Setiap kegiatan komersial per/hari per/sisi (timur, utara, selatan) pada hari senin sampai dengan jumat	Rp1.000.000 (satu juta rupiah)	
		Setiap kegiatan komersial per/hari per/sisi (timur, utara, selatan) pada hari sabtu, minggu dan hari libur	Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	

No	Objek Retribusi	Satuan Tarif	Besaran Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/ Besar/Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
		Latihan mengemudi setiap tahun	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)	
5.	<i>Starting gate</i> Pacuan Kuda	Setiap event	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	
6.	Sirkuit Lapangan Pacuan Kuda	Setiap event	Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).	
7.	Sirkuit Sepatu Roda	Per jam Per event Kabupaten Per event Provinsi Per event Nasional	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)	
8.	Kandang Kuda	Per event Per bulan	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
9.	Lapangan Panahan	Per jam Per event Kabupaten Per event Provinsi Per event Nasional	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)	
10.	Equestrian	Per event	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	
11.	Lapangan Sepak Bola Dwiwindu			
	a. Pertandingan profesional	Sekali pemakaian siang hari	Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	
	b. Pertandingan nasional	Sekali pemakaian siang hari	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	

No	Objek Retribusi	Satuan Tarif	Besaran Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/ Besar/Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
c.	Pertandingan Regional	Sekali pemakaian siang hari	Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah)	
	Latihan club professional/ luar daerah	Sekali pemakaian siang hari	Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah)	
	e. Kegiatan pertunjukkan musik/hiburan komersial lainnya	Sekali event (3 hari) Sekali event (1 minggu) Sekali event (1 bulan)	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)	
12.	Lapangan Tenis Dwiwindu	setiap line per hari tanpa lampu	Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	
		setiap line per hari dengan lampu	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	

VII. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PERTANIAN		
1.	Padi hibrida benih	kg	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)
2.	Padi hibrida konsumsi	kg	Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah)
3.	Padi non hibrida benih dasar (label putih)	kg	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
4.	Padi non hibrida benih pokok golden premium	kg	Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
5.	Padi non hibrida benih pokok standar	kg	Rp9.600,00 (sembilan ribu enam ratus rupiah)
6.	Padi non hibrida benih sebar (label biru)	kg	Rp8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah)
7.	Padi non hibrida tidak lulus	kg	Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)
8.	Padi non hibrida rusak	kg	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
9.	Padi non hibrida kedaluwarsa	kg	Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)
10.	Padi non hibrida konsumsi (gabah kering giling)	kg	Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah)
11.	Jagung hibrida benih	kg	Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)
12.	Jagung hibrida non konsumsi	Kg	Rp3.500,00 (tiga ribu lima rupiah)
13.	Kedelai putih benih	Kg wose	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
14.	Kedelai putih konsumsi	Kg wose	Rp8.000,00 (delapan ribu lima ratus rupiah)
15.	Kedelai hitam benih	Kg wose	Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)
16.	Kedelai hitam konsumsi	Kg wose	Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
17.	Kacang tanah benih	Kg glondong	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
18.	Kacang tanah konsumsi	Kg glondong	Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
19.	Kacang hijau benih	Kg wose	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
20.	Kacang hijau konsumsi	Kg wose	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
21.	Ubi kayu bibit	Stek	Rp200,00 (dua ratus rupiah)
22.	Ubi kayu konsumsi	Kg	Rp3.000,00 (tiga ribu ratus rupiah)
23.	Ubi jalar bibit	Ikat (15 stek)	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
24.	Ubi jalar konsumsi	kg	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
25.	Garut bibit	Kg	Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)
26.	Garut konsumsi	Kg	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
27.	Kacang panjang benih	Kg	Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
28.	Kacang panjang konsumsi	Kg	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
29.	Bawang merah benih	Kg	Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)
30.	Bawang merah konsumsi	Kg	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
31.	Cabai merah keriting benih	sachet 10 gr	Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
32.	Cabai merah keriting konsumsi	Kg	Rp20.000,00 (dua puluh rupiah)
33.	Cabai merah besar benih	sachet 10 gr	Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
34.	Cabai merah besar konsumsi	Kg	Rp20.000,00 (dua puluh rupiah)
35.	Cabai rawit merah benih	sachet 10 gr	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)
36.	Cabai rawit merah konsumsi	Kg	Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
37.	Cabai rawit lokal semaian	Polybag	Rp400,00 (empat ratus rupiah rupiah)
38.	Jamur tiram bibit dalam baglog	Log	Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
39.	Jamur tiram konsumsi	Kg	Rp8.500,00 (delapan ribulima ratus rupiah)
40.	Pisang bibit	Batang	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
41.	Pisang Rojo	Kg	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
42.	Pisang Rojo	Tundun	Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
43.	Pisang Ambon	Kg	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
44.	Pisang Kojo	Kg	Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah)
45.	Pisang Kepok	Kg	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
46.	Pisang Barlin	Kg	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
47.	Pisang Emas	Kg	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
48.	Pisang Tanduk	Kg	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
49.	Pisang Morosebo	Kg	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
50.	Pisang Nangka	Kg	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
51.	Rambutan konsumsi biasa	kg	Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
52.	Rambutan Binjai	Kg	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
53.	Rambutan bibit	Batang (60-70) cm	Rp50.000,00 (lima puluh rupiah)
54.	Mangga konsumsi	kg	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
55.	Mangga bibit	batang	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
56.	Durian konsumsi (semi/lokal)	kg	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
57.	Durian montong	kg	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
58.	Durian Semi Montong	kg	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
59.	Durian bibit	batang	Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
60.	Durian montong lepas kulit	kg	Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
61.	Jambu air konsumsi	kg	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
62.	Jeruk konsumsi	kg	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
63.	Belimbing buah konsumsi	kg	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
64.	Sirsat konsumsi biasa	kg	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
65.	Sirsat madu	kg	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
66.	Sawo kecil bibit	batang	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
67.	Petai konsumsi	Ikat	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
68.	Kelapa bibit	Batang	Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah)
69.	Kelapa konsumsi	Butir	Rp10.000,00 sepuluh ribu rupiah)
70.	Tembakau Paiton bibit	batang	Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah)
71.	Tembakau Paiton konsumsi	Kg Rajang kering	Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
72.	Tembakau Siluk bibit	batang	Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah)
73.	Tembakau Siluk konsumsi	Kg Rajang kering	Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
74.	Timun benih	sachet 100 gr	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
75.	Timun konsumsi	kg	Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
76.	Tomat benih	sachet 10 gr	Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah)
77.	Tomat konsumsi	kg	Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
78.	Terong benih	sachet 10 gr	Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah)
79.	Terong konsumsi	kg	Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
80.	Gambas benih	sachet 100 gr	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
81.	Gambas konsumsi	kg	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
82.	Jambu biji	kg	Rp12.000,00 (dua belas rupiah)
83.	Jambu dersono	kg	Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)
84.	Alpukat	kg	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
85.	Nangka	kg	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
86.	Tanaman sayuran polibag	batang	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
87.	Tanaman Krokot	Polibag kecil Polibag besar	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
88.	Kelengkeng	kg	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
89.	Sawo konsumsi	kg	15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
90.	Matoa	kg	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
91.	Pepaya	kg	Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)
92.	Jasa Pelayanan Penjemuran padi gabah kering pungut (GKP)	kg	Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
93.	Jasa Pelayanan seed cleaner / blower gabah kering giling (GKG)	kg	Rp200,00 (dua ratus rupiah)
B.	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PETERNAKAN		
1.	Anakan sapi potong jantan	ekor	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	Anakan sapi potong betina	ekor	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
3.	Anakan sapi perah jantan	ekor	Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
4.	Anakan sapi perah betina	ekor	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
5.	Anakan kambing PE jantan	ekor	Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
6.	Anakan kambing PE betina	ekor	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
7.	Anakan kambing bligon jantan	ekor	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
8.	Anakan kambing bligon betina	ekor	Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
9.	Anakan domba jantan	ekor	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
10.	Anakan domba betina	ekor	Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
11.	Anakan ayam buras/DOC	ekor	Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah)
12.	Anakan itik/DOD jantan	ekor	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
13.	Anakan itik/DOD betina	ekor	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
14.	Telur ayam buras konsumsi	butir	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
15.	Telur ayam buras tetas	butir	Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah)
16.	Telur itik konsumsi	butir	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
17.	Telur itik tetas	butir	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
C.	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PERIKANAN		
1.	Ikan mas ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp45,00 (empat puluh lima rupiah)
2.	Ikan mas ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp90,00 (sembilan puluh rupiah)
3.	Ikan mas ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
4.	Ikan mas ukuran 7-9 cm	Ekor	Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah)
5.	Ikan mas ukuran 9-12 cm	kg	Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)
6.	Ikan mas ukuran >12 cm	kg	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
7.	Ikan mas Konsumsi/ induk afkir	kg	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
8.	Ikan tawes ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp40,00 (empat puluh rupiah)
9.	Ikan tawes ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp80,00 (delapan puluh rupiah)
10.	Ikan tawes ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)
11.	Ikan tawes ukuran 7-9 cm	Ekor	Rp200,00 (dua ratus rupiah)
12.	Ikan tawes ukuran 9-12 cm	kg	Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
13.	Ikan tawes ukuran >12 cm	kg	Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
14.	Ikan tawes ukuran Konsumsi/ induk afkir	kg	Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
15.	Ikan nila hitam ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp40,00 (empat puluh rupiah)
16.	Ikan nila hitam ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp80,00 (delapan puluh rupiah)
17.	Ikan nila hitam ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp125,00 (seratus puluh lima rupiah)
18.	Ikan nila hitam ukuran 7-9 cm	Ekor	Rp200,00 (dua ratus rupiah)
19.	Ikan nila hitam ukuran 9-12 cm	kg	Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
20.	Ikan nila hitam ukuran >12 cm	kg	Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
21.	Ikan nila hitam Konsumsi/ induk afkir	kg	Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
22.	Ikan nila merah ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp45,00 (empat puluh lima rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
23.	Ikan nila merah ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp90,00 (sembilan puluh rupiah)
24.	Ikan nila merah ukuran 5-7 cm	ekor	Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah)
25.	Ikan nila merah ukuran 7-9 cm	ekor	Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah)
26.	Ikan nila merah ukuran 9-12 cm	kg	Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)
27.	Ikan nila merah ukuran >12 cm	kg	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
28.	Ikan nila merah Konsumsi/ induk afkir	kg	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
29.	Ikan lele ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp40,00 (empat puluh rupiah)
30.	Ikan lele ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp120,00 (seratus dua puluh rupiah)
31.	Ikan lele ukuran 5-7 cm	ekor	Rp200,00 (dua ratus rupiah)
32.	Ikan lele ukuran 7-9 cm	ekor	Rp275,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah)
33.	Ikan lele ukuran >9 cm	kg	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
34.	Ikan lele Komsumsi/ induk afkir	kg	Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)
35.	Calon induk lele 0,5 – 1 kg	ekor	Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
36.	Calon induk lele > 1 kg	ekor	Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)
37.	Telur gurami	butir	Rp70,00 (tujuh puluh rupiah)
38.	Ikan gurami ukuran 1-2 cm	Ekor	Rp200,00 (dua ratus puluh rupiah)
39.	Ikan gurami ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp400 (empat rupiah)
40.	Ikan gurami ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp1.000,00 (seribu rupiah)
41.	Ikan gurami ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
42.	Ikan gurami ukuran 7-9 cm	Ekor	Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
43.	Ikan gurami ukuran 9-12 cm	Ekor	Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
44.	Ikan gurami ukuran >12 cm	Kg	Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
45.	Ikan gurami komsumsi/ induk afkir	Kg	Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah)
46.	Ikan koi ukuran 3- 5 cm grade A	Ekor	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
47.	Ikan koi ukuran 3- 5 cm grade B	Ekor	Rp500,00 (lima ratus rupiah)
48.	Ikan koi ukuran 5- 7 cm grade A	Ekor	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
49.	Ikan koi ukuran 5- 7 cm grade B	Ekor	Rp1.000,00 (seribu rupiah)
50.	Ikan koi ukuran 7- 9 cm grade A	Ekor	Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)
51.	Ikan koi ukuran 7- 9 cm grade B	Ekor	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
52.	Ikan koi ukuran 9-15 cm grade A	Ekor	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
53.	Ikan koi ukuran 9-15 cm grade B	Ekor	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
54.	Ikan koi ukuran 15-25 cm grade A	Ekor	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
55.	Ikan koi ukuran 15-25 cm grade B	Ekor	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
56.	Ikan koi ukuran > 25 cm grade A	Ekor	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
57.	Ikan koi ukuran > 25 cm grade B	Ekor	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
58.	Ikan komet ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp1.000,00 (seribu rupiah)
59.	Ikan komet ukuran 7-9 cm	Ekor	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
60.	Ikan komet ukuran 9-12 cm	Ekor	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
61.	Ikan wader ukuran 2-3 cm	ekor	Rp 60,00 (enam puluh rupiah)
62.	Ikan wader ukuran 3-5 cm	ekor	Rp 125,00 (Seratus dua puluh lima rupiah)
63.	Ikan wader ukuran 5-7 cm	ekor	Rp 200,00(Dua ratus rupiah)
64.	Ikan wader konsumsi/ induk afkir	Kg	Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
65	Ikan Nilem ukuran 2-3 cm	ekor	Rp 40,00 (empat puluh rupiah)
66	Ikan Nilem ukuran 3-5 cm	ekor	Rp 80,00 (delapan puluh rupiah)
67	Ikan Nilem ukuran 5-7 cm	ekor	Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)
68.	Ikan Nilem ukuran 7-9 cm	ekor	Rp 200,00 (dua ratus rupiah)
69.	Ikan Nilem ukuran 9-12 cm	kg	Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
70.	Ikan Nilem ukuran >12 cm	kg	Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
71.	Ikan Nilem konsumsi/ induk afkir	kg	Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
D.	PENJUALAN ATAS USAHA KATERING GIZI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI		
1.	SELASIH 1		
	(PAKET MAKAN)		
	a. SEKARWANGI	porsi	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
	b. SEMANGGI	porsi	Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)
	c. PANDANWANGI	porsi	Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah)
	d. KEMANGGI	porsi	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	e. MELATI	porsi	Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah)
	f. SEKARSARI	porsi	Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
2.	SELASIH 2  (PAKET VEGETARIAN)		
	a. KINASIH	porsi	Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah)
	b. SIDO ASIH	porsi	Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah)
3.	SELASIH 3		
	PAKET DIET	porsi	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
4.	SELASIH 4  (PAKET SNACK)		
	a. MENIK	porsi	Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)
	b. GADHING	porsi	Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah)
	c. MAYANG	porsi	Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
	d. KRANDHING	porsi	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
	e. LIMARAN	porsi	Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
	f. MANGGAR	porsi	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
5.	SELASIH 5  (PAKET WEDHANG)		
	a. SUMRINGAH	porsi	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
	b. KEMEPYAR	porsi	Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	c. SEGER	porsi	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
6.	SELASIH 6		
	(PAKET MAKAN + AIR MINERAL)		
	a. NAWANG SARI (1 LAUK HEWANI)	porsi	Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
	b. NAWANG WULAN (2 LAUK HEWANI)	porsi	Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah)
	(PAKET MAKAN + WEDHANG)	porsi	-
	a. PADMASARI (1 LAUK HEWANI)	porsi	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
	b. TITISARI (2 LAUK HEWANI)	porsi	Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah)
7.	SELASIH 7		-
	(PAKET MAKAN + AIR MINERAL + SNACK)		-
	a. NILAWATI	porsi	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
	b. SURYAWATI	porsi	Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
	c. PADMAWATI	porsi	Rp32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)
	(PAKET MAKAN +WEDHANG+PACITAN)		-
	a. SASANTI	porsi	Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah)
8.	SELASIH 8		-
	WARNA WARNI	porsi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
	SEKAR WANGI	porsi	Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
E.	PENJUALAN ATAS USAHA KATERING GIZI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA		
1.	EKONOMIS		
	(PAKET MAKAN)		
	a. PakEko A	porsi	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
	b. PakEko B	porsi	Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)
	c. PakEko C	porsi	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
2.	REGULER		
	(PAKET MAKAN + AIR MINERAL)		
	a. PakLe A ( 1 lauk hewani )	porsi	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
	b. PakLe B ( 2 lauk hewani )	porsi	Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah)
3.	PAKDE		
	( Paket Diet)	porsi	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
4.	One Dish Meal		
	Bakmi goreng	porsi	Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah)
	Bihun Goreng	porsi	Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah)
	Kwetiaw Goreng	porsi	Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah)
	Nasi Goreng	porsi	Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	Capcay Rebus	porsi	Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah)
	Capcay Goreng	porsi	Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah)
5.	Minuman		
	a. Teh panas/dingin	porsi	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
	b. Jeruk panas/dingin	porsi	Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)
	c. Jus buah	porsi	Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
	d. Air mineral 600 ml	botol	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

## VIII. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

### A. PEMANFAATAN ASET DAERAH ATAS PEMAKAIAN RUSUNAWA

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI
1	2	3	4
	RUSUNAWA NON PEKERJA		
1.	Lantai 1	Per bulan	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
2.	Lantai II	Per bulan	Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
3.	Lantai III	Per bulan	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
4.	Lantai IV	Per bulan	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5.	Lantai V	Per bulan	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
	RUSUNAWA PEKERJA LAJANG		
1.	Lantai 1 (Penyandang Disabilitas)	Per orang/ bulan	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI
1	2	3	4
	Lantai 1	Per orang/ bulan	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
2.	Lantai II	Per orang/ bulan	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3.	Lantai III	Per orang/ bulan	Rp150.000,00 (seratus lima puluhan ribu rupiah)
4.	Lantai IV	Per orang/ bulan	Rp125.000,00 (seratus dua puluhan lima ribu rupiah)
5.	Lantai V	Per orang/ bulan	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
	RUSUNAWA PEKERJA KELUARGA		
1.	Lantai 1	Per bulan	Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
2.	Lantai II	Per bulan	Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3.	Lantai III	Per bulan	Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
4.	Lantai IV	Per bulan	Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
5.	Lantai V	Per bulan	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

#### B. PEMANFAATAN ASET DAERAH ATAS PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI
1	2	3	4
1.	Mesin gilas 2,5 (dua setengah) ton	Per hari	Rp150.000,00 (seratus lima puluhan ribu rupiah)
2.	Mesin gilas 6-8 (enam sampai dengan delapan) ton	Per hari	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Mesin gilas 8-10 (delapan sampai dengan sepuluh) ton	Per hari	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI
1	2	3	4
4.	Mesin gilas 10-12 (sepuluh sampai dengan dua belas) ton	Per hari	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
5.	Stamper	Per hari	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
6.	Molen (concrete mixer)	Per hari	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
7.	Excavator	Per jam	Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)
8.	Truk trailer (shelf loader)	Per kegiatan untuk antar jemput alat berat	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jarak sampai 20 (dua puluh) km untuk dan pulang pergi.

Keterangan:

1. Retribusi jasa usaha atas penggunaan alat berat yang digunakan untuk swadaya masyarakat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Alat-Alat Berat.
2. Biaya bahan bakar operasional Pemanfaatan Alat-Alat Berat menjadi tanggung jawab wajib retribusi.
3. Kelebihan jarak pemanfaatan Truk trailer (shelf loader) dikenakan biaya tambahan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilometer.

#### C. PEMANFAATAN ASET DAERAH ATAS PEMAKAIAN BUS

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI
1	2	3	4
	Pemakaian Bus	Per 12 jam	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

#### D. PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian ambulans sampai dengan 5 (lima) kilometer pertama	unit	87.000

Keterangan:

- a. Pemakaian mobil ambulans atau mobil Puskesmas Keliling tidak boleh untuk mengangkut jenazah.
- b. Bagi pasien yang dinyatakan tidak mampu oleh pejabat berwenang dikenakan keringanan sebagian atau seluruhnya dari tunjangan layanan pemakaian mobil ambulans atau mobil Puskesmas keliling.
- c. Tata cara pemakaian mobil ambulans atau mobil Puskesmas Keliling diatur lebih lanjut oleh kepala Puskesmas.
- d. Pelayanan ambulans dikenakan tarif tambahan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilometer untuk jarak > 5 km.

E. PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA

1. Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Mesin Loundry (Cucian) dan Pemakaian Linen Pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma
  - a) Tarif *Loundry* (Cucian) Linen

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Linen Infeksius	Kilo gram	22.000
2.	Linen Non Infeksius	Kilo gram	17.000

- b) Tarif Pemakaian Linen

N0	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian set linen praktik ruang operasi	Paket per hari	25.000
2.	Pemakaian set hacinco	Paket per hari	9.000
3	Pemakaian set Linen pasien kemoterapi	Paket per hari	25.000
4	Pemakaian set Linen pasien HD	Paket per hari	25.000
5	Pemakaian set Linen pasien MRI/CT-Scan	Paket per hari	15.000

2. Tarif Retribusi jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Alat Untuk Sterilisasi Alat Kesehatan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sterilisasi Alat Kesehatan Kecil	SET	20.000
2	Sterilisasi Alat Kesehatan Sedang	SET	45.000
3	Sterilisasi Alat Kesehatan Besar	SET	135.000
4	Sterilisasi Alat Kesehatan Besar Plus	SET	250.000
5	Sterilisasi Alat Kesehatan Khusus	SET	310.000
6	Sterilisasi Kassa Besar	POUCHES	35.000
7	Sterilisasi Kassa Kecil	POUCHES	30.000
8	Sterilisasi Kassa Lebar	POUCHES	35.000
9	Sterilisasi Kassa Gulung	POUCHES	55.000
10	Sterilisasi Kassa Orthopedi	POUCHES	55.000
11	Sterilisasi Kassa Tampon	POUCHES	10.000
12	Sterilisasi Kassa VK	POUCHES	15.000

Keterangan:

tarif sterilisasi berlaku untuk penggunaan alat kesehatan di luar RSUD Saras Adyatma

3. Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah berupa Pemakaian Kamar Jenazah

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	kamar jenazah	hari	75.000

4. Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah berupa Pemakaian Ambulans dan Mobil Jenazah
- a) Pemakaian Ambulans

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian Ambulans sampai dengan 5 KM Pertama	unit	100.000
2	Tambahan biaya Pemakaian Ambulans setelah 5 KM Pertama	Unit per km	15.000

b) Pemakaian Mobil Jenazah

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian Mobil Jenazah sampai dengan 5 KM Pertama	unit	100.000
3	Tambahan biaya Pemakaian Mobil Jenazah setelah 5 KM Pertama	Unit per km	15.000

5. Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah berupa Peminjaman Sarana dan Prasarana

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Peminjaman Ambulans	Unit per 12 jam	400.000
2	Sewa ruangan pertemuan	hari	350.000
3	Sewa LCD	unit	100.000
4	Sewa Sound System	unit	150.000
5	Sewa Alat Pemadam Kebakaran	unit	
	a. Kapasitas 50,0 kg (dalam RSUD Saras Adyatma)	unit	2.500.000
	b. Kapasitas 3,0 kg (dalam RSUD Saras Adyatma)	unit	160.000
	c. Kapasitas 6,0 kg (dalam RSUD Saras Adyatma)	unit	300.000
	d. Kapasitas 50,0 kg (dalam RSUD Saras Adyatma)	unit	2.750.000

	e. Kapasitas 3,0 kg (di luar RSUD Saras Adyatma)	unit	260.000
	f. Kapasitas 6,0 kg (di luar RSUD Saras Adyatma)	unit	400.000
	g. Tong Tinggi / Pendek	unit	25.000

F. PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI

1. Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah berupa Mesin *Loundry* (Cucian) dan Pemakaian Linen Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati

a) Tarif *Loundry* (Cucian) Linen

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Linen Operasi kecil	paket	32.500
2.	Linen Operasi sedang	paket	180.000
3.	Linen Operasi Besar	paket	180.000
4.	Linen Operasi Khusus	paket	206.000
5.	Linen Operasi Canggih	paket	206.000

b) Tarif Pemakaian Linen

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemakaian set linen praktik ruang operasi	Paket per hari	55.000
2.	Pemakaian set hacinco	Paket per hari	9.000
3	Pemakaian set Linen pasien kemoterapi	Paket per hari	55.000
4	Pemakaian set Linen pasien HD	Paket per hari	14.500
5	Pemakaian set Linen pasien MRI/CT-Scan	Paket per hari	26.000

2. Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah berupa Alat untuk Sterilisasi Alat Kesehatan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sterilisasi Alat Kesehatan Kecil	SET	20.000
2	Sterilisasi Alat Kesehatan Sedang	SET	50.000
3	Sterilisasi Alat Kesehatan Besar	SET	140.000
4	Sterilisasi Alat Kesehatan Besar Plus	SET	260.000
5	Sterilisasi Alat Kesehatan Khusus	SET	320.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sterilisasi Kassa Besar	POUCHES	40.000
2	Sterilisasi Kassa Kecil	POUCHES	37.000
3	Sterilisasi Kassa Lebar	POUCHES	40.000
4	Sterilisasi Kassa Gulung	POUCHES	60.000
5	Sterilisasi Kassa Orthopedi	POUCHES	60.000
6	Sterilisasi Kassa Tampon	POUCHES	12.000
7	Sterilisasi Kassa VK	POUCHES	16.000

Keterangan:

tarif sterilisasi berlaku untuk penggunaan alat kesehatan di luar RSUD Panembahan Senopati.

3. Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah berupa Kamar Jenazah

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	kamar jenazah	hari	75.000

4. Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah berupa Pemakaian Ambulance Dan Mobil Jenazah
- a) Pemakaian Ambulance

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian Ambulans sampai dengan 5 (lima) kilometer pertama	unit	100.000
2	Tambahan biaya Pemakaian Ambulans setelah 5 (lima) kilometer pertama	unit per km	15.000

b) Pemakaian Mobil Jenazah

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian Mobil Jenazah sampai dengan 5 (lima) kilometer pertama	unit	100.000
3	Tambahan biaya Pemakaian Mobil Jenazah setelah 5 (lima) kilometer pertama	unit per km	15.000

5. Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah berupa Peminjaman Sarana dan Prasarana

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Peminjaman Ambulans	Unit per 12 jam	400.000
2	Sewa ruangan pertemuan	hari	500.000
3	Sewa LCD	unit	250.000
4	Sewa Manekin	unit per hari	250.000
5	Sewa Sound System	unit	200.000
6	Sewa Alat Pemadam Kebakaran	unit	
	a. Kapasitas 50,0 kg (dalam RSUD Panembahan Senopati Bantul)	unit	2.500.000
	b. Kapasitas 3,0 kg (dalam RSUD Panembahan Senopati)	unit	160.000
	c. Kapasitas 6,0 kg (dalam RSUD Panembahan Senopati)	unit	300.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
	d. Kapasitas 50,0 kg (di luar RSUD Panembahan Senopati Bantul)	unit	2.750.000
	e. Kapasitas 3,0 kg (di luar RSUD Panembahan Senopati)	unit	260.000
	f. Kapasitas 6,0 kg (di luar RSUD Panembahan Senopati)	unit	400.000
	g. Tong Tinggi / Pendek	unit	25.000

**G. PEMANFAATAN ASET DAERAH ATAS PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN UNTUK PENGUJIAN**

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI
1	2	3	4
<b>PARAMETER KIMIA</b>			
1.	Aluminium (Al)	Per sampel pemeriksaan	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
2.	Ammonia (NH3)	Per sampel pemeriksaan	Rp14.700,00 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah)
3.	Arsen (As)	Per sampel pemeriksaan	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
4.	Bakteri koli tinja	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)
5.	Bakteri koli total	Per sampel pemeriksaan	Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah)
6.	Besi (Fe)	Per sampel pemeriksaan	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
7.	Boron (B)	Per sampel pemeriksaan	Rp30.500,00 (tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
8.	BOD	Per sampel pemeriksaan	Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
9.	COD	Per sampel pemeriksaan	Rp44.900,00 (empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI
1	2	3	4
10.	Detergent (MBAS)	Per sampel pemeriksaan	Rp96.400,00 (Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
11.	DO	Per sampel pemeriksaan	Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
12.	Fenol	Per sampel pemeriksaan	Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah)
13.	Florida (F)	Per sampel pemeriksaan	Rp18.100,00 (delapan belas ribu seratus rupiah)
14.	Fosfat	Per sampel pemeriksaan	Rp13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah)
15.	Cadmium (Cd)	Per sampel pemeriksaan	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
16.	Kesadahan	Per sampel pemeriksaan	Rp11.800,00 (sebelas ribu delapan ratus rupiah)
17.	Klorida (Cl)	Per sampel pemeriksaan	Rp14.700,00 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah)
18.	Krom valensi 6 (Cr VI)	Per sampel pemeriksaan	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
19.	Krom total (Cr)	Per sampel pemeriksaan	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
20.	Mangan (Mn)	Per sampel pemeriksaan	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
21.	Merkuri (Hg)	Per sampel pemeriksaan	Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)
22.	Minyak lemak	Per sampel pemeriksaan	Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah)
23.	Nikel (Ni)	Per sampel pemeriksaan	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
24.	Nitrat	Per sampel pemeriksaan	Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah)
25.	Nitrit	Per sampel pemeriksaan	Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI
1	2	3	4
26.	Ph	Per sampel pemeriksaan	Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
27.	Selenium (Se)	Per sampel pemeriksaan	Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
28.	Seng (Zn)	Per sampel pemeriksaan	Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah)
29.	Sulfat	Per sampel pemeriksaan	Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah)
30.	Sulfida	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)
31.	Tembaga (Cu)	Per sampel pemeriksaan	Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
32.	Timbal (Pb)	Per sampel pemeriksaan	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
33.	Perak (Ag)	Per sampel pemeriksaan	Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah)
34.	Zat Organik (KMNO4)	Per sampel pemeriksaan	Rp18.900,00 (delapan belas ribu sembilan ratus rupiah)
	PARAMETER FISIKA		
1.	Suhu/temperatur	Per sampel pemeriksaan	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
2.	Bau	Per sampel pemeriksaan	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
3.	Rasa	Per sampel pemeriksaan	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
4.	Kekeruhan	Per sampel pemeriksaan	Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)
5.	Warna	Per sampel pemeriksaan	Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
6.	Daya hantar listrik (DHL)	Per sampel pemeriksaan	Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah)
7.	Salinitas	Per sampel pemeriksaan	Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah)
8.	Debit	Per sampel pemeriksaan	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI
1	2	3	4
9.	Residu terlarut (TDS)	Per sampel pemeriksaan	Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah)
10.	Residu tersuspensi (TSS)	Per sampel pemeriksaan	Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)

**H. PEMANFAATAN ASET DAERAH ATAS PEMAKAIAN LABORATORIUM  
KESEHATAN HEWAN UNTUK PENGUJIAN**

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Alat Laboratorium untuk Pengujian		
	A. Pengambilan Sampel		
	- Darah pengambilan dengan:		
	- Spuit	Sampel	10,000
	- Venotube	Sampel	20,000
	- Feces	Sampel	5,000
	- Otak	Sampel	15,000
	- Swab Kering	Sampel	5,000
	- Nekropsi ternak:		
	- Unggas	Ekor	10,000
	- Ternak kecil	Ekor	30,000
	- Ternak besar	Ekor	75,000
	B Pemeriksa Feces		
	- Natif	Sampel	5,000
	- Sedimentasi/pewarnaan	Sampel	10,000
	C Preparat		
	- Pewarnaan ulas darah	Sampel	10,000
	- Pewarnaan Sitologi	Sampel	10,000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	D Uji HA - HI		
	- Avian Influenza	Sampel	7,500
	- New Castle Disease	Sampel	7,500
	E Pemeriksaan mikroba		
	- Brucella	Sampel	
	a. Rose Bengal Test		10,000
	b. Rapit Test		110,000
	- Avian Influenza	Sampel	110,000
	- Salmonella Pullorum	Sampel	4,000
	- Salmonella Sp	Sampel	10,000
	- Anthrax (Giemsa)	Sampel	10,000
	F Pemeriksaan Daging dan Susu		
	Pemeriksaan Organoleptik		
	- daging	Sampel	10,000
	- Pemeriksaan Organoleptik susu	Sampel	3,000
	- Pemeriksaan awal kebusukan	Sampel	10,000
	- Pemeriksaan Formalin	Sampel	30,000
	- Pemeriksaan susu rutin	Sampel	10,000
2.	Timbangan Ternak (Sapi, kerbau, kuda) per ekor	Ekor	1,000
3.	N2 /liter di Depo per dosis	Liter	1,500

I. PEMAKAIAN ASET DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN HEWAN UNTUK  
PEMERIKSAAN HEWAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	6	8
	A. PASIF		
1	Terapi	Per terapi per ekor	25,000
	B. AKTIF		
	TERNAK BESAR		
1	Injeksi Vitamin	Per injeksi	13,000
2	Terapi Anthelmatika Hewan Muda	Per terapi per ekor	12,000
3	Terapi Anthelmatika Hewan Dewasa	Per terapi per ekor	17,000
4	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	Per tindakan per ekor	15,000
	TERNAK KECIL		
1	Injeksi Vitamin	Per injeksi	8,000
2	Terapi Anthelmatika	Per terapi per ekor	8,000
	C. SEMI AKTIF		
	TERAPI TERNAK BESAR DEWASA		
1	Penyakit sistem integumentum	Per terapi per ekor	50,000
2	Penyakit sistem pernapasan	Per terapi per ekor	50,000
3	Penyakit sistem peredaran darah	Per terapi per ekor	50,000
4	Penyakit sistem pencernaan	Per terapi per ekor	50,000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Per terapi per ekor	50,000
6	Penyakit sistem nervus	Per terapi per ekor	50,000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	6	8
7	Penyakit sistem lokomosi	Per terapi per ekor	50,000
8	Penyakit organ pengindera	Per terapi per ekor	50,000
TERAPI TERNAK BESAR MUDA			
1	Penyakit sistem integumentum	Per terapi per ekor	40,000
2	Penyakit sistem pernapasan	Per terapi per ekor	40,000
3	Penyakit sistem peredaran darah	Per terapi per ekor	40,000
4	Penyakit sistem pencernaan	Per terapi per ekor	40,000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Per terapi per ekor	40,000
6	Penyakit sistem nervus	Per terapi per ekor	40,000
7	Penyakit sistem lokomosi	Per terapi per ekor	40,000
8	Penyakit organ pengindera	Per terapi per ekor	40,000
TERAPI TERNAK KECIL DEWASA			
1	Penyakit sistem integumentum	Per terapi per ekor	30,000
2	Penyakit sistem pernapasan	Per terapi per ekor	30,000
3	Penyakit sistem peredaran darah	Per terapi per ekor	30,000
4	Penyakit sistem pencernaan	Per terapi per ekor	30,000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Per terapi per ekor	30,000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	6	8
6	Penyakit sistem nervus	Per terapi per ekor	30,000
7	Penyakit sistem lokomosi	Per terapi per ekor	30,000
8	Penyakit organ pengindera	Per terapi per ekor	30,000
	TERAPI TERNAK KECIL MUDA		
1	Penyakit sistem integumentum	Per terapi per ekor	20,000
2	Penyakit sistem pernapasan	Per terapi per ekor	20,000
3	Penyakit sistem peredaran darah	Per terapi per ekor	20,000
4	Penyakit sistem pencernaan	Per terapi per ekor	20,000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Per terapi per ekor	20,000
6	Penyakit sistem nervus	Per terapi per ekor	20,000
7	Penyakit sistem lokomosi	Per terapi per ekor	20,000
8	Penyakit organ pengindera	Per terapi per ekor	20,000
	TINDAKAN MEDIK OPERASI		
1	Operasi ternak kecil	Per tindakan per ekor	60,000
2	Operasi ternak besar	Per tindakan per ekor	200,000
	TINDAKAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN		
1	Tindakan pemeriksaan kebuntingan	Per tindakan per ekor	25,000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	6	8
	PEMERIKSAAN DAN TERAPI PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI DAN KEBIDANAN		
1	Ternak besar	Per tindakan per ekor	150,000
2	Ternak kecil	Per tindakan per ekor	60,000
	TERAPI HEWAN KESAYANGAN		
1	Terapi	Per terapi per ekor	40,000

J. PEMANFAATAN ASET DAERAH ATAS PEMAKAIAN LABORATORIUM  
KESEHATAN DAERAH UNTUK PEMERIKSAAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
I	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT		
A	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR BERSIH DAN AIR MINUM		
	1. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE SANITASI. KOLAM RENANG. SOLUS PER AQUA (SPA) DAN PEMANDIAN UMUM		
	a. KUALITAS AIR KEPERLUAN HYGIENE SANITASI		
	1) Fisika Air Keperluan Higiene Sanitasi Parameter Wajib		
	a) Bau	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	b) TDS	Per sampel pemeriksaan	Rp15.000
	c) Kekeruhan	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	d) Rasa	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	e) Suhu	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	f) Warna	Per sampel pemeriksaan	Rp17.000
	2) Kimia Air Keperluan Higiene Sanitasi		
	a) Parameter Kimia Wajib		

	1. pH	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	2. Besi	Per sampel pemeriksaan	Rp29.000
	3. Flourida	Per sampel pemeriksaan	Rp28.000
	4. Kesadahan(CaCO3)	Per sampel pemeriksaan	Rp17.000
	5. Mangan	Per sampel pemeriksaan	Rp29.000
	6. Nitrat. sebagai N	Per sampel pemeriksaan	Rp24.000
	7. Nitrit. sebagai N	Per sampel pemeriksaan	Rp24.000
	8. Sianida	Per sampel pemeriksaan	Rp36.000
	9. Deterjen	Per sampel pemeriksaan	Rp47.000
	10. Pestisida Total	Per sampel pemeriksaan	Rp89.000
	b) Paramater Kimia Tambahan		
	1. Air Raksa (Hg)	Per sampel pemeriksaan	Rp80.000
	2. Arsen (As)	Per sampel pemeriksaan	Rp52.000
	3. Kadnium (Cd)	Per sampel pemeriksaan	Rp50.500
	4. Kromium. valensi 6 (Cr)	Per sampel pemeriksaan	Rp31.500
	5. Selenium	Per sampel pemeriksaan	Rp81.000
	6. Seng (Zn)	Per sampel pemeriksaan	Rp36.000
	7. Sulfat (SO4)	Per sampel pemeriksaan	Rp27.500
	8. Timbal (Pb)	Per sampel pemeriksaan	Rp27.500
	9. Benzene	Per sampel pemeriksaan	Rp27.500
	10. Zat Organik (KmnO4)	Per sampel pemeriksaan	Rp19.000
	c) Parameter Mikrobiologi Air		

	1. Total Koliform (CFU/100ml)	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	2. E Coli (CFU/100ml)	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	b. KUALITAS AIR KOLAM RENANG		
	1) Parameter Fisik		
	a) Bau	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	b) Kekeruhan (NTU)	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	c) Suhu	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	d) Kejernihan	Per sampel pemeriksaan	Rp13.000
	e) Kepadatan perenang	Per sampel pemeriksaan	Rp13.000
	2) Parameter Biologi		
	a) E Coli (CFU/100ml)	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	b) Heterotrophic Plate Count (HPC) (CFU/100ml)	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	c) Pseudomonas Aeruginosa (CFU/100ml)	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	d) Staphylococcus aureus (CFU/100ml)	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	e) Legionella spp (CFU/100ml)	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	3) Parameter Kimia		
	a) pH	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	b) Alkalinitas	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	c) Sisa Khlor bebas	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	d) Sisa Khlor terikat	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	e) Total bromine dan sisa bromine	Per sampel pemeriksaan	Rp24.000
	f) Oxidation Reduction Potensial (ORP)	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	c. KUALITAS AIR UNTUK SOLUS PER AQUA (SPA)		
	1) Parameter Fisik		

	a) Bau	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	b) Kekeruhan (NTU)	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	c) Suhu	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	d) Kejernihan	Per sampel pemeriksaan	Rp13.000
	2) Parameter Biologi		
	a) E Coli (CFU/100ml)	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	b) Heterotrophic Plate Count (HPC) (CFU / 100ml)	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	c) Pseudomonas Aeruginosa (CFU / 100ml)	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	d) Pseudomonas Aeruginosa (CFU / 100ml) untuk alam	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	e) Legionella spp (CFU/100ml)	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	3) Parameter Kimia		
	a) pH	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	b) Alkalinitas	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	c) Sisa Khlor bebas	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	d) Sisa Khlor terikat	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	e) Total bromine dan sisa bromine	Per sampel pemeriksaan	Rp24.000
	f) Oxidation Reduction Potensia (ORP)	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	d. KUALITAS AIR PEMANDIAN UMUM		
	1) Parameter Fisik		
	a) Suhu	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	b) Indeks sinar matahari (ultra violet indek)	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	c) Kejernihan	Per sampel pemeriksaan	Rp13.000
	2) Parameter Biologi		
	a) Enterococci (CFU/100ml) air laut dan tawar	Per sampel	Rp65.000

		pemeriksaan	
	b) E. Coli (CFU/100ml) air tawar	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	3) Parameter Kimia		
	a) pH	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	b) Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen)	Per sampel pemeriksaan	Rp23.000
	2. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM		
	a. AIR MINUM PARAMETER WAJIB		
	1) Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan		
	a) MikrobiologiAir Minum		
	1. E Coli (CFU/100ml)	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	2. Total Koliform (CFU/100ml)	Per sampel pemeriksaan	Rp65.000
	b) Kimia An Organik Air Minum		
	1. Arsen (As)	Per sampel pemeriksaan	Rp52.000
	2. Fluorida (F)	Per sampel pemeriksaan	Rp28.000
	3. Total Kromium (Cr)	Per sampel pemeriksaan	Rp31.500
	4. Kadmium (Cd)	Per sampel pemeriksaan	Rp50.500
	5. Nitrit (sebagai NO <sub>2</sub> <sup>+</sup> )	Per sampel pemeriksaan	Rp24.000
	6. Nitrat (sebagai NO <sub>3</sub> <sup>+</sup> )	Per sampel pemeriksaan	Rp24.000
	7. Sianida (CN)	Per sampel pemeriksaan	Rp36.000
	8. Selenium	Per sampel pemeriksaan	Rp81.000
	2) Parameter yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan		
	a) Fisika		
	1. Bau	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	2. Warna	Per sampel pemeriksaan	Rp17.000
	3. TDS	Per sampel pemeriksaan	Rp15.000

	4. Kekeruhan	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	5. Rasa	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	6. Suhu	Per sampel pemeriksaan	Rp6.500
	b) Kimia		
	1. Aluminium (Al)	Per sampel pemeriksaan	Rp29.000
	2. Besi (Fe)	Per sampel pemeriksaan	Rp29.000
	3. Kesadahan (Ca CO3)	Per sampel pemeriksaan	Rp17.000
	4. Klorida (Cl)	Per sampel pemeriksaan	Rp24.000
	5. Mangan (Mn)	Per sampel pemeriksaan	Rp29.000
	6. Ph	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	7. Seng (Zn)	Per sampel pemeriksaan	Rp36.000
	8. Sulfat (SO4)	Per sampel pemeriksaan	Rp27.500
	9. Tembaga (Cu)	Per sampel pemeriksaan	Rp29.000
	10. Amonia	Per sampel pemeriksaan	Rp26.000
	b. AIR MINUM PARAMETER TAMBAHAN		
	1. Sisa Chlor	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	2. Zat Organik (KMnO4)	Per sampel pemeriksaan	Rp18.000
	3. Timbal (Pb)	Per sampel pemeriksaan	Rp27.500
	4. Detergent	Per sampel pemeriksaan	Rp47.000
	5. Air Raksa (Hg)	Per sampel pemeriksaan	Rp80.000
B	PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN MINUMAN		
	1. PARAMETER KIMIA		
	a. Methanil Yellow	Per sampel pemeriksaan	Rp36.000

	b. Rhodamin B	Per sampel pemeriksaan	Rp36.000
	c. Ketengikan	Per sampel pemeriksaan	Rp12.000
	d. Asam Boraks/Garamnya	Per sampel pemeriksaan	Rp36.000
	e. Formalin	Per sampel pemeriksaan	Rp33.000
	f. Zat pengawet NaNO2	Per sampel pemeriksaan	Rp19.000
	g. Zat pengawet NaNO3	Per sampel pemeriksaan	Rp19.000
	h. Siklamat	Per sampel pemeriksaan	Rp39.000
	i. Saccarin	Per sampel pemeriksaan	Rp39.000
	j. Pestisida per golongan/jenis	Per sampel pemeriksaan	Rp91.500
	k. Pork/deteksi lemak babi	Per sampel pemeriksaan	Rp90.000
	2. PARAMETER MIKROBIOLOGI		
	a. Angka Kuman CFU/100ml)	Per sampel pemeriksaan	Rp70.000
	b. E Coli (CFU/100ml))	Per sampel pemeriksaan	Rp70.000
	c. E Coli	Per sampel pemeriksaan	Rp40.000
	d. Salmonella sp	Per sampel pemeriksaan	Rp70.000
	e. Shigella. sp	Per sampel pemeriksaan	Rp70.000
	f. Vibrio cholera sp	Per sampel pemeriksaan	Rp70.000
	g. Kapang	Per sampel pemeriksaan	Rp70.000
	h. Bacillus	Per sampel pemeriksaan	Rp70.000
	i. Staphylococcus Aureus	Per sampel pemeriksaan	Rp70.000
	j. Khamir	Per sampel pemeriksaan	Rp70.000
	k. APM Coliform	Per sampel pemeriksaan	Rp50.000

	1. APM E Coli	Per sampel pemeriksaan	Rp50.000
II	PELAYANAN KESEHATAN KLINIK		
A	HEMATOLOGI		
	1.Hematologi		
	a. Darah Lengkap Otomatis	Per sampel pemeriksaan	Rp54.000
	b. Hemoglobin	Per sampel pemeriksaan	Rp20.000
	c. Leukosit (AL)	Per sampel pemeriksaan	Rp20.000
	d. Hitung Jenis Leukosit (HJL)	Per sampel pemeriksaan	Rp25.000
	e. Laju endap darah /LED	Per sampel pemeriksaan	Rp15.000
	f. Eritorsit (AE)	Per sampel pemeriksaan	Rp25.000
	g. Trombosit (AT)	Per sampel pemeriksaan	Rp25.000
	h. Hematokrit	Per sampel pemeriksaan	Rp17.000
	i. MCV/MCH/MCHC	Per sampel pemeriksaan	Rp54.000
	j. Hitung jumlah retikulosit	Per sampel pemeriksaan	Rp25.000
	k. LPB	Per sampel pemeriksaan	Rp25.000
	l. Morfologi darah tepi	Per sampel pemeriksaan	Rp115.000
	m. Golongan darah (ABO dan Rhesus)	Per sampel pemeriksaan	Rp30.000
	n. Golongan Darah ABO	Per sampel pemeriksaan	Rp15.000
	o. Golongan Darah Rhesus	Per sampel pemeriksaan	Rp15.000
	2.Hemostasis		
	a. Masa pendarahan	Per sampel pemeriksaan	Rp17.500
	b. Masa pembekuan	Per sampel pemeriksaan	Rp17.500
	c. PPT	Per sampel pemeriksaan	Rp58.000

	d. APTT	Per sampel pemeriksaan	Rp58.000
	e. Fibrinogen	Per sampel pemeriksaan	Rp150.000
	f. D-Dimer	Per sampel pemeriksaan	Rp280.000
	3.Pengambilan Sampel Darah		
	a. Sampling kapiler	Per sampel pemeriksaan	Rp3.000
	b. Sampling vena	Per sampel pemeriksaan	Rp7.000
B	KIMIA KLINIK		
	1.Diabetes		
	a. Glukosa Sewaktu	Per sampel pemeriksaan	Rp23.000
	b. Glukosa Puasa	Per sampel pemeriksaan	Rp23.000
	c. Glukosa 2 Jam PP	Per sampel pemeriksaan	Rp23.000
	d. HBA 1C	Per sampel pemeriksaan	Rp164.000
	2.Faal Hati		
	a. SGOT	Per sampel pemeriksaan	Rp26.000
	b. SGPT	Per sampel pemeriksaan	Rp26.000
	c. Total protein	Per sampel pemeriksaan	Rp25.000
	d. Albumin	Per sampel pemeriksaan	Rp25.000
	e. Globulin	Per sampel pemeriksaan	Rp25.000
	f. Bilirubin total	Per sampel pemeriksaan	Rp27.000
	g. Bilirubin direct	Per sampel pemeriksaan	Rp27.000
	h. Bilirubin indirect	Per sampel pemeriksaan	Rp27.000
	i. Alkali fosfatase	Per sampel pemeriksaan	Rp26.000
	j. Gama GT	Per sampel pemeriksaan	Rp28.000

	3.Faal Ginjal		
	a. Uream	Per sampel pemeriksaan	Rp25.000
	b. Kreatinin	Per sampel pemeriksaan	Rp24.000
	c. Asam urat	Per sampel pemeriksaan	Rp26.000
	4.Lemak		
	a. Kolesterol Total	Per sampel pemeriksaan	Rp26.000
	b. HDL Kolesterol	Per sampel pemeriksaan	Rp40.000
	c. LDL Kolesterol	Per sampel pemeriksaan	Rp50.000
	d. Triglicerid	Per sampel pemeriksaan	Rp27.000
	e. Rasio Kolesterol Total dengan HDL	Per sampel pemeriksaan	Rp8.000
	5.Pancreas		
	a. Lipase	Per sampel pemeriksaan	Rp127.000
	b. Amilase	Per sampel pemeriksaan	Rp40.000
	c. Kolinesterase	Per sampel pemeriksaan	Rp78.000
	6.Elektrolit		
	a. Kalium	Per sampel pemeriksaan	Rp56.000
	b. Natrium	Per sampel pemeriksaan	Rp56.000
	c. Clorida	Per sampel pemeriksaan	Rp56.000
	d. Calsium	Per sampel pemeriksaan	Rp63.000
	e. Magnesium	Per sampel pemeriksaan	Rp74.000
C	URINALISIS		
	1.Urine Lengkap	Per sampel pemeriksaan	Rp34.000
	2.Carik Celup Urine 10 P (BJ. pH. Leukosit. Nitrit. Protein. Glukosa. Keton.. Urobilinogen. Bilirubin. Blood)	Per sampel pemeriksaan	Rp20.000

	3.pH Urine	Per sampel pemeriksaan	Rp20.000
	4.Reduksi urine	Per sampel pemeriksaan	Rp20.000
	5.Protein urine	Per sampel pemeriksaan	Rp20.000
	6.Sedimen urine	Per sampel pemeriksaan	Rp25.000
	7.Tes Kehamilan	Per sampel pemeriksaan	Rp31.000
	8.Mikroalbumin Urin	Per sampel pemeriksaan	Rp111.000
D	NARKOBA		
	1.Amphetamine	Per sampel pemeriksaan	Rp32.000
	2.Morphine	Per sampel pemeriksaan	Rp32.000
	3.Methamphetamine	Per sampel pemeriksaan	Rp32.000
	4.Cocaine	Per sampel pemeriksaan	Rp32.000
	5.Benzodiazephine	Per sampel pemeriksaan	Rp32.000
	6.THC	Per sampel pemeriksaan	Rp32.000
	7.Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	Per sampel pemeriksaan	Rp20.000
E	IMUNOLOGI / SEROLOGI		
	1. HBs Ag Rapid	Per sampel pemeriksaan	Rp50.000
	2. HBs Ag	Per sampel pemeriksaan	Rp130.000
	3. Anti HBs Rapid	Per sampel pemeriksaan	Rp66.000
	4. Anti HBS	Per sampel pemeriksaan	Rp144.000
	5. Anti HAV	Per sampel pemeriksaan	Rp195.000
	6. IgM Anti HAV	Per sampel pemeriksaan	Rp191.000
	7. Anti HCV Rapid	Per sampel pemeriksaan	Rp70.000

	8. Anti HCV	Per sampel pemeriksaan	Rp200.000
	9. HBe Ag	Per sampel pemeriksaan	Rp214.000
	10. Anti HBe	Per sampel pemeriksaan	Rp214.000
	11. IgM Anti HBc	Per sampel pemeriksaan	Rp236.000
	12. Anti HBc Total	Per sampel pemeriksaan	Rp187.000
	13. Anti HIV Rapid	Per sampel pemeriksaan	Rp78.000
	14. Anti HIV	Per sampel pemeriksaan	Rp225.000
	15. IgM campak	Per sampel pemeriksaan	Rp245.000
	16. IgG Rubella	Per sampel pemeriksaan	Rp173.000
	17. IgM Rubella	Per sampel pemeriksaan	Rp200.000
	18. IgG Toxoplasma	Per sampel pemeriksaan	Rp164.000
	19. IgM Toxoplasma	Per sampel pemeriksaan	Rp177.000
	20. IgG CMV	Per sampel pemeriksaan	Rp169.000
	21. IgM CMV	Per sampel pemeriksaan	Rp189.000
	22. IgG HSV 1	Per sampel pemeriksaan	Rp165.000
	23. IgM HSV 1	Per sampel pemeriksaan	Rp165.000
	24. IgG HSV 2	Per sampel pemeriksaan	Rp165.000
	25. IgM HSV 2	Per sampel pemeriksaan	Rp165.000
	26. Syphillis Rapid	Per sampel pemeriksaan	Rp80.000
	27. Syphillis	Per sampel pemeriksaan	Rp149.000
	28. IgG / IgM Dengue	Per sampel pemeriksaan	Rp85.000
	29. NS1	Per sampel	Rp110.000

		pemeriksaan	
	30.IgM Cikungunya	Per sampel pemeriksaan	Rp87.000
	31.IgG / IgM Leptospira	Per sampel pemeriksaan	Rp87.000
	32.Widal	Per sampel pemeriksaan	Rp43.000
	33.VDRL	Per sampel pemeriksaan	Rp30.000
	34.TPHA	Per sampel pemeriksaan	Rp33.000
	35.CRP	Per sampel pemeriksaan	Rp34.000
	36.CRPKuantitatif	Per sampel pemeriksaan	Rp128.000
	37.ASTO	Per sampel pemeriksaan	Rp30.000
	38.ASTO Kuantitatif	Per sampel pemeriksaan	Rp120.000
	39.RF	Per sampel pemeriksaan	Rp34.000
	40.RF Kuantitatif	Per sampel pemeriksaan	Rp130.000
	41.Malaria ICT	Per sampel pemeriksaan	Rp78.000
F	HORMON		
	1. T-3	Per sampel pemeriksaan	Rp128.000
	2. T-4	Per sampel pemeriksaan	Rp128.000
	3. T3 Uptake	Per sampel pemeriksaan	Rp137.000
	4. TSH-s	Per sampel pemeriksaan	Rp134.000
	5. TSH	Per sampel pemeriksaan	Rp125.000
	6. FT 4	Per sampel pemeriksaan	Rp141.000
	7. FT 3	Per sampel pemeriksaan	Rp145.000
	8. Beta HCG	Per sampel pemeriksaan	Rp148.000

G	TINJA		
	1. Feces lengkap	Per sampel pemeriksaan	Rp34.000
	2. Darah samar /Benzidin Test	Per sampel pemeriksaan	Rp36.000
	3. Sudan III /Sisa Pencernaan	Per sampel pemeriksaan	Rp34.000
	4. Telur Cacing	Per sampel pemeriksaan	Rp34.000
	5. Amoeba	Per sampel pemeriksaan	Rp34.000
	6. Butir-butir lemak	Per sampel pemeriksaan	Rp34.000
H	MIKROBIOLOGI/PARASITOLOGI		
	1. Mikrofilaria	Per sampel pemeriksaan	Rp35.000
	2. Plasmodium sp / Malaria	Per sampel pemeriksaan	Rp35.000
	3. Jamur	Per sampel pemeriksaan	Rp25.000
	4. Trichomonas	Per sampel pemeriksaan	Rp25.000
	5. Corynebacterium diphtheriae	Per sampel pemeriksaan	Rp57.000
	6. Mycobacterium leprae / BTA	Per sampel pemeriksaan	Rp42.000
	7. Mycobacterium tuberculosis / BTA	Per sampel pemeriksaan	Rp40.000
	8. Neisseria gonorrhoeae / Gram	Per sampel pemeriksaan	Rp37.000
	9. Pengecatan Gram	Per sampel pemeriksaan	Rp37.000
I	COVID-19		
	1. RDT Antibodi Sars CoV-2	Per sampel pemeriksaan	Rp75.000
	2. RDT Antigen Sars CoV-2	Per sampel pemeriksaan	Rp90.000
	3. Antibodi Sars CoV-2 Kualitatif ECLIA	Per sampel pemeriksaan	Rp150.000
	4. Antibodi Sars CoV-2 Titer ECLIA	Per sampel pemeriksaan	Rp242.000
	5. RT-PCR Sars CoV-2	Per sampel	Rp275.000

		pemeriksaan	
	6. Genose	Per sampel pemeriksaan	Rp30.000
J	PEMERIKSAAN PCR	Per sampel pemeriksaan	Rp275.000
III	LAIN-LAIN		
	PENGAMBILAN SAMPEL DAN INSPEKSI SANITASI		
	1. Pengambilan sampel < 8 km	Kali	Rp20.000
	2. Pengambilan sampel setiap kelipatan 8 km	Kali	Rp20.000
	3. Inspeksi sanitasi	kali	Rp20.000

#### K. PEMANFAATAN ASET DAERAH ATAS PEMAKAIAN FASILITAS BALAI BUDIDAYA IKAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1.	Pemancingan di Balai Budidaya Ikan	Per orang	Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
2.	Area pemancingan : - Kolam pemancingan - Kolam pendopo	Per 24 jam Per 24 Jam	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
3.	Pendopo Balai Budidaya Ikan - Komersial - Non Komersial (kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain kegiatan keagaman, sosial, pendidikan, dan budaya yang tidak bersifat profit)	Per 24 jam Per 24 jam	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

#### L. PEMANFAATAN ASET DAERAH ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA STADION OLAH RAGA SULTAN AGUNG

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1.	Gedung Pertemuan Stadion Olah Raga Sultan Agung	Per hari	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

2.	Ruang Rapat Stadion Olah Raga Sultan Agung	Per hari	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
----	---	----------	--

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN  
BARANG MILIK DAERAH

Tata cara perhitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan:

$$\text{Tarif Sewa} = \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuai Sewa}$$

- b. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BANTUL**  
**NOMOR 6 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI**  
**DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS  
PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**A. BANGUNAN GEDUNG**

1. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- c) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

**2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)**

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST:

- a. Bangunan Gedung Negara tidak sederhana sebesar Rp5.840.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)/m<sup>2</sup>; dan
- b. Bangunan Gedung Negara Sederhana sebesar Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/m<sup>2</sup>.

*Keterangan:*

*SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setiap tahun.*

### 3. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

#### a. Bangunan Baru Kompleksitas Tidak Sederhana

NO.	FUNGSI BANGUNAN	LINGKUP BANGUNAN	KOMPLEKSITAS	ILO
1	Usaha	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,35%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,32%
3	Hunian (> 100m <sup>2</sup> dan > 2 lantai)	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,45%
4	Keagamaan	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,00%
5	Khusus	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,50%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,33%
7	Ganda/Campuran	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,33%

#### b. Bangunan Baru Kompleksitas Sederhana

NO.	FUNGSI BANGUNAN	LINGKUP BANGUNAN	KOMPLEKSITAS	ILO
1	Usaha	Bangunan Baru	Sederhana	0,37%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Bangunan Baru	Sederhana	0,32%
3	Hunian 1 Lantai	Bangunan Baru	Sederhana	0,30%
4	Hunian 2 Lantai	Bangunan Baru	Sederhana	0,35%
5	Keagamaan	Bangunan Baru	Sederhana	0,00%
6	Khusus	Bangunan Baru	Sederhana	0,50%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Bangunan Baru	Sederhana	0,35%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	Bangunan Baru	Sederhana	0,40%

#### c. Rehabilitasi/Renovasi BG Berat Kompleksitas Tidak Sederhana

NO.	FUNGSI BANGUNAN	LINGKUP BANGUNAN	KOMPLEKSITAS	ILO
1	Usaha	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,50%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,50%
3	Hunian (> 100m <sup>2</sup> dan > 2 lantai)	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,50%
4	Keagamaan	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,00%
5	Khusus	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,50%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,50%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,50%

#### d. Rehabilitasi/Renovasi BG Berat Kompleksitas Sederhana

NO.	FUNGSI BANGUNAN	LINGKUP BANGUNAN	KOMPLEKSITAS	ILO
1	Usaha	Rehab Berat	Sederhana	0,50%

2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Rehab Berat	Sederhana	0,50%
3	Hunian 1 Lantai	Rehab Berat	Sederhana	0,30%
4	Hunian 2 Lantai	Rehab Berat	Sederhana	0,50%
5	Keagamaan	Rehab Berat	Sederhana	0,00%
6	Khusus	Rehab Berat	Sederhana	0,50%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Rehab Berat	Sederhana	0,50%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	Rehab Berat	Sederhana	0,50%

e. Rehabilitasi/Renovasi BG Sedang Kompleksitas Tidak Sederhana

NO.	FUNGSI BANGUNAN	LINGKUP BANGUNAN	KOMPLEKSITAS	ILO
1	Usaha	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,50%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,50%
3	Hunian (> 100m <sup>2</sup> dan > 2 lantai)	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,50%
4	Keagamaan	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,00%
5	Khusus	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,50%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,50%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,50%

f. Rehabilitasi/Renovasi BG Sedang Kompleksitas Sederhana

NO.	FUNGSI BANGUNAN	LINGKUP BANGUNAN	KOMPLEKSITAS	ILO
1	Usaha	Rehab Sedang	Sederhana	0,50%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Rehab Sedang	Sederhana	0,50%
3	Hunian 1 Lantai	Rehab Sedang	Sederhana	0,44%
4	Hunian 2 Lantai	Rehab Sedang	Sederhana	0,50%
5	Keagamaan	Rehab Sedang	Sederhana	0,00%
6	Khusus	Rehab Sedang	Sederhana	0,50%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Rehab Sedang	Sederhana	0,50%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	Rehab Sedang	Sederhana	0,50%

g. Pelestarian/Pemugaran (Pratama) Kompleksitas Tidak Sederhana

NO.	FUNGSI BANGUNAN	LINGKUP BANGUNAN	KOMPLEKSITAS	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,40%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,40%
3	Hunian	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,50%
4	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,00%
5	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,50%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,50%

7	Ganda/Campuran Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,50%
---	--	------------------------------------	-----------------	-------

h. Pelestarian/Pemugaran (Pratama) Kompleksitas Sederhana

NO.	FUNGSI BANGUNAN	LINGKUP BANGUNAN	KOMPLEKSITAS	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,50%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,50%
3	Hunian 1 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,30%
4	Hunian 2 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,50%
5	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,00%
6	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,50%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,50%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,50%

i. Pelestarian/Pemugaran (Madya) Kompleksitas Tidak Sederhana

NO.	FUNGSI BANGUNAN	LINGKUP BANGUNAN	KOMPLEKSITAS	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,45%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,45%
3	Hunian	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,50%
4	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,00%
5	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,50%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,50%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,50%

j. Pelestarian/Pemugaran (Madya) Kompleksitas Sederhana

NO.	FUNGSI BANGUNAN	LINGKUP BANGUNAN	KOMPLEKSITAS	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,50%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,50%

3	Hunian 1 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,30%
4	Hunian 2 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,50%
5	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,00%
6	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,50%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,50%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,50%

k. Pelestarian/Pemugaran (Utama) Kompleksitas Tidak Sederhana

NO.	FUNGSI BANGUNAN	LINGKUP BANGUNAN	KOMPLEKSITAS	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,45%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,45%
3	Hunian	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,50%
4	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,00%
5	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,50%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,50%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,50%

1. Pelestarian/Pemugaran (Utama) Kompleksitas Sederhana

NO.	FUNGSI BANGUNAN	LINGKUP BANGUNAN	KOMPLEKSITAS	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,50%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,50%
3	Hunian 1 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,30%
4	Hunian 2 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,50%
5	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,00%
6	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,50%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,50%

8	Ganda/Campuran Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,50%
---	--	----------------------------------	-----------	-------

Fungsi ILO adalah sebagai standar agar besarnya pada Retribusi PBG tidak jauh berbeda dengan ketetapan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ tidak memberatkan masyarakat dan sebaiknya penetapan ILO tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 dengan pertimbangan keadilan, mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

#### 4. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM- Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

#### 5. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225

b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

## 6. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

### a. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai / Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Contoh Perhitungan

Fungsi	Indeks	<b>bp x Ip</b>	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	$0,3 \times \mathbf{2,00} = 0,60$	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		$0,20 \times \mathbf{2,00} = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times \mathbf{1,265} = 0,6325$	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (\mathbf{bp} \times \mathbf{Ip}) = \mathbf{1,6325}$	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan Badan Usaha = 1 Indeks Fungsi : 0,7 $\sum (\mathbf{bp} \times \mathbf{Ip})$ : 1,6325 Indeks Terintegrasi (It): $1f \times \sum (\mathbf{bp} \times \mathbf{Ip}) \times Fm$ $0,7 \times 1,6325 \times 1 = \mathbf{1,142}$					

7. Contoh Penghitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan			
Fungsi		:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)		:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian		:	1 lantai
Lokasi		:	Kota X
Kepemilikan		:	Pribadi
SHST BG Sederhana		:	Rp 4.950.000,00
Indeks Lokalitas			nilai 0,30%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x <b>2,00</b> = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x <b>1,00</b> = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		<b><math>\sum (bp \times Ip) = 1,2</math></b>	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$36 \times (0.30\% \times Rp4.950.000,-) \times 0.18 \times 1$
	:	<b>Rp.96.228,-</b>

b. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan	
Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Llt)	: 738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	: 3 lantai

Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp6.720.000,00
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,35%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x <b>2,00</b> =0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x <b>1,12</b> =0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		<b>Σ (bp x Ip) =1,56</b>	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = <b>1,092</b>				
Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun		
	:	738 x (0,35% x Rp6.720.000,00) x 1,092 x 1		
	:	<b>Rp.18.954.674,-</b>		

## 8. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

**V x I x Ibg x HSpbg**

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

TABEL JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA NGUNA N BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan / pengaman	Pagar	Rp 2.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% =0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 2.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 2.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 50.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 50.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 25.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 10.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 3.500/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 10.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 10.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 40.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 4.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 40.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 4.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Instalasi pengolahan	Rp 40.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 4.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 200.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 10.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 100.000/m (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4					
		Ketinggian 25-50 m	Rp100.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp100.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	kaki:	Ketinggian 76-100 m	Rp100.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 101-125 m	Rp100.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp100.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp100.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 0-50 m	Rp100.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena ( <i>tower</i> telekomunikasi)	Ketinggian 51-75 m	Rp100.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp100.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp100.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar	b) Ketinggian 25-50 m	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase					

	(dalam persil)	1) Saluran	Rp2.500/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 10.000/m <sup>3</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

**II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS  
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

- A. Besarnya tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan per orang per jabatan per bulan sebesar USD 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) dibayarkan di muka sekaligus dan lunas.
- B. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA/SKRD.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH